ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* PRODUK CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC RANTAUPRAPAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

DISUSUN OLEH:

ZIRAH EKA RISANDANI NASUTION

3322270

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN AJARAN 2025/2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ZIRAH EKA RISANDANI NASUTION

NIM : 3322270

Tempat, Tanggal Lahir : Rantauprapat, 27 Februari 2004

Fakultas/Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Judul Skripsi : Analisis *Sharia Compliance* Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar hasil karya penulis, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar sarjana dicabut sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan **sejujurnya**, untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 06 Februari 2026

Yang Menyatakan

ZIRAH EKA RISANDANI NST

NIM: 3322270

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Sharia Compliance Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat**" yang disusun oleh **Zirah Eka Risandani Nasution** dengan **NIM 3322270**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk mengikuti ujian munaqasyah pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Zirah Eka Risandani Nasution NIM 3322270 Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul "Analisis Sharia Compliance Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minat terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat yang cukup tinggi namun tidak adanya transparansi serta verifikasi kepemilikan objek saat akad berlangsung, minimnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah, dan keragu-raguan dari sisi nasabah saat menjalankan transaksi emas yang diperjual belikan yang berpotensi melanggar kepatuhan syariah. Tujuan penelitian ini untuk memastikan bahwa produk cicil emas yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk menilai kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat telah berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan telah memenuhi standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat Area sebagai pengawas, landasan produk yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 dimana emas bersifat sebagai komoditi, dan praktik di lapangan yang menjamin bahwa objek emas yang ditransaksikan bersifat fisik dan nyata, bukan fiktif.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Cicil Emas, Fatwa DSN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis *Sharia Compliance* Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Rantauprapat**" tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam tak lupa pula dimohonkan kepada Allah SWT untuk disampaikan kepada junjungan umat yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil meletakkan panji-panji keislaman dan seberkas cahaya iman, sehingga ajaran beliau telah mampu mengangkat derajat manusia dari kehinaan kepada martabat yang setinggi-tingginya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari kendala dan kekurangan. Tetapi, berkat bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini dapat dijalani dan terselesaikan. Maka dari itu, melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih dan doa kepada Allah SWT semoga segala bantuan yang pernah diberikan mendapat balasan yang sama baiknya dan pahala yang berlipat ganda. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih dan doa tersebut penulis sampaikan khususnya kepada kedua orang tua, adik, nenek dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga berharganya

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, ucapan terima kasih setulus-tulusnya juga ingin disampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) beserta jajaran Wakil Dekan yaitu Bapak Dr. M. Imamuddin, M.E., M.Pd, Bapak Ali Rahman, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Baginda Parsaulian, S.E., S.H., M.E. yang telah membantu proses perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Ibu Habibatur Ridhah, B.Sc., M.M dan Ibu Yenty Astarie Dewi, SE., Akt., M.M selaku Ketua dan Staff Program Studi Perbankan Syariah yang telah membantu selama proses perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
4. Bapak H. Harfandi, S.E., M.Si. selaku dosen penasehat akademik (PA) yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat serta arahan demi kelancaran proses dari awal perkuliahan sampai ke tahap penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta telah banyak meluangkan waktu dan tenaga beliau untuk membantu dan membimbing serta memberikan masukan, arahan, dan informasi terkait dengan kelancaran skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
7. Seluruh pegawai, staff, dan pihak-pihak yang merupakan bagian dari PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat (BSI KC Rantauprapat) yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dan selalu menyambut penulis dengan hangat dan menjadi sumber data dan informasi dalam penelitian ini.
8. Kepala Perpustakaan yaitu Ibu Dewi Anggraini, S.IP. beserta seluruh jajaran staff yang telah menyediakan bahan-bahan bacaan untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, yang secara tidak langsung maupun secara langsung menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangu dari semua pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, semoga kita senantiasa diberi hidayah-Nya.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, 29 Januari 2026
Penulis,

Zirah Eka Risandani Nasution
NIM 3322270

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 12

C. Batasan Masalah 13

D. Rumusan Masalah 13

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 14

F. Penjelasan Judul 15

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. Konsep Keuangan Syariah 19

B. Konsep *Sharia Compliance* 23

C. Produk Cicil Emas 32

D. Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/Vi/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 43

E. Kajian Terdahulu 44

BAB III METODE PENELITIAN 87

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 87

B. Lokasi/Latar Dan Waktu Penelitian 89

C. Informan Penelitian 89

D. Jenis Dan Sumber Data 90

E. Teknik Pengumpulan Data 91
F. Metode Analisis Data 92
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 95
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 95
B. Mekanisme Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Rantaurapat 122
C. Potensi Tantangan Atau Isu Kepatuhan Syariah Yang Mungkin Timbul Dalam Praktik Produk Cicil Emas Dan Bagaimana Bank Syariah Indonesia Kc Rantaurapat Mengatasinya..... 127
D. Analisis Sharia Compliance Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Rantaurapat..... 133
Bab V Penutup 147
A. Kesimpulan 147
B. Saran..... 149
Daftar Pustaka..... 151
Lampiran 155

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa dekade terakhir.[1] Produk-produk keuangan syariah semakin beragam untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim. Salah satu produk yang cukup populer adalah pembiayaan cicil emas berbasis syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar turut menawarkan produk ini di berbagai kantor cabangnya.

Produk cicil emas menarik perhatian masyarakat karena dianggap sebagai bentuk investasi yang stabil. Emas telah lama dikenal sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, minat terhadap produk cicil emas cukup tinggi, khususnya di daerah dengan tingkat literasi keuangan yang berkembang seperti Rantauprapat. Namun, perlu dipastikan bahwa pelaksanaannya sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktik keuangan syariah, kesesuaian akad menjadi aspek mendasar yang tidak bisa diabaikan. Akad merupakan fondasi legal dan moral dalam transaksi yang harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penting untuk

[1] Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*, https://ojk.go.id/, 21 Februari 2025, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx (diakses pada 24 Juli 2025).

mengkaji akad yang digunakan dalam produk cicil emas. Berdasarkan observasi awal, produk ini menggunakan akad murabahah.

Akad murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual wajib menginformasikan harga pokok dan besaran keuntungan kepada pembeli. Akad murabahah banyak digunakan dalam produk pembiayaan syariah karena dianggap lebih praktis dan mudah dipahami masyarakat. Namun, efektivitas penerapannya dalam produk cicil emas perlu dianalisis lebih dalam.[2]

Pelaksanaan akad murabahah harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi rujukan utama dalam penerapan murabahah dalam produk pembiayaan. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus praktik di lapangan tidak selalu mencerminkan prinsip yang tertulis dalam fatwa. Hal ini menimbulkan jarak antara idealitas dan realitas.

Sejauh ini dapat dilihat bahwa gap yang terjadi tersebut adalah terkait kepemilikan barang dalam murabahah. Berdasarkan ketentuan syariah, bank seharusnya terlebih dahulu membeli emas sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya, emas sering kali belum dimiliki oleh bank pada saat akad dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur gharar dan bisa menyalahi prinsip syariah.

[2] Astrie Octasari, dkk, Analisis Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah, *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 02, No. 1, Maret 2023: 7-19.

Selain akad, aspek mekanisme dan dokumentasi juga menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan syariah. Mekanisme yang tepat akan menjamin proses transaksi berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti tertulis atas pemenuhan rukun dan syarat akad. Yang sejalan dengan prinsip syariah, akan menjadi keberkahan dalam muamalah yang dijalankan.

Produk cicil emas di Indonesia mulai diperkenalkan sejak tahun 2010 seiring dengan adanya sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan akad murabahah yang memberikan dasar syariah untuk produk cicil emas. Kemudian, pada tahun 2011 Pegadaian Syariah mulai memasarkan produk ini dengan tawaran angsuran ringan sebesar Rp. 50.000,- per bulannya. Kemudian, pada 2013 Bank Syariah Mandiri juga mulai menawarkan produk dengan nama yang sama. Seiring dengan berjalannya waktu dan keinginan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi, maka produk cicil emas semakin dikenal dan digandrungi. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam, produk ini menjadi pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Kemudian Bank Syariah Mandiri melakukan merger pada tahun 2021 dan produk ini kembali diperkenalkan kepada khalayak publik bersamaan dengan peresmian layanan “Bank Emas” secara nasional pada tanggal 26 Februari 2025.

Kedua lembaga keuangan tersebut juga turut hadir di salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, sering disebut dengan Kota Rantauprapat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas 9 Kecamatan, 23

Kelurahan, dan 75 desa dengan luas wilayah mencapai 3.151,85 km².[3] Dengan daerah seluas itu, tempat ini hanya memiliki dua lembaga keuangan bank syariah dan satu lembaga keuangan syariah non bank. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana produk tersebut dijalankan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Rantauprapat, sebagai salah satu di antara dua Lembaga Keuangan Bank Syariah yang ada di Kota Rantauprapat.

Berdasarkan observasi awal, produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Rantauprapat mensyaratkan sejumlah hal bagi nasabah. Syarat tersebut antara lain adalah kewarganegaraan Indonesia, usia tertentu, dan kecakapan hukum. Selain itu, nasabah wajib menyerahkan identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika pembiayaan di atas 50 juta.[4] Ketentuan ini menunjukkan adanya standar kelayakan nasabah yang cukup ketat.

Dari sisi teknis, nasabah juga harus menyediakan uang muka sebesar 20% dari harga emas. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan antara 1 sampai 5 tahun. Adapun margin keuntungan yang ditetapkan berkisar antara 9,5% hingga 13,5%. Semua ketentuan ini diatur dalam dokumentasi yang menjadi bagian dari akad pembiayaan.

Namun demikian, meskipun mekanismenya tampak formal dan sistematis, belum ada kajian yang mengulas kesesuaian dokumen dan praktiknya terhadap

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, 2024*, https://labuhanbatukab.bps.go.id/, 21 Februari 2025, https://labuhanbatukab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWlRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-labuhan-batu--2024.html (diakses pada 10 September 2025 pukul 18.10 WIB)

[4] Bank Syariah Indonesia, *BSI Cicil Emas*, https://www.bankbsi.co.id, https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas (diakses pada 25 Juli 2025)

prinsip-prinsip syariah. Misalnya, apakah margin yang ditetapkan telah dihitung secara transparan? Apakah ada potensi penyamaran bunga dalam bentuk margin? Ini menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab.

Selain secara manual di kantor cabang, nasabah yang telah memiliki rekening dapat melakukan pembelian emas secara digital melalui aplikasi mobile banking. Proses digital ini tentu membawa kemudahan dan efisiensi. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru dalam memastikan akad tetap sah dan valid. Apakah akad murabahah tetap terpenuhi secara syariah dalam sistem digital ini?

Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen wajib dalam struktur perbankan syariah berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi dan memberikan persetujuan atas produk, sistem, dan implementasi syariah dalam bank. Namun, efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lapangan belum banyak dikaji secara rinci.

Sampai saat ini, melalui observasi awal dan jika dilihat transaksi yang berlangsung setiap harinya, menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BSI Kantor Cabang Rantauprapat belum sepenuhnya dirasakan oleh nasabah. Informasi terkait peran dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan kontrol terhadap pelaksanaan produk cicil emas. Apakah pengawasan dilakukan secara berkala dan menyeluruh?

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) seharusnya juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap prosedur dan mekanisme yang dianggap kurang sesuai. Namun, transparansi kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam internal bank tidak mudah diakses publik.[5] Ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran prinsip syariah yang tidak terpantau.

Selain pengawasan internal, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi syariah kepada nasabah. Edukasi ini penting agar nasabah memahami esensi dari akad dan produk yang mereka gunakan. Pemahaman yang baik akan mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi syariah. Namun, di lapangan masih sering ditemukan minimnya pengetahuan nasabah terhadap akad yang digunakan.

Saat melakukan observasi awal, salah satu nasabah produk cicil emas, yaitu ibu Agnes, seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di kota Rantauprapat mengatakan bahwasanya beliau tidak memahami perbedaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat dengan membeli emas secara cicilan di Bank Konvensional lainnya. Beliau mengambil produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat hanya dengan alasan cicilan dan marginnya lebih rendah.

[5] Vira Yulia Widana, Analisis Syariah *Compliance* Produk E-Money pada PT. Bank Sumut Syariah, *Skripsi*, 2021, hal. 21.

Dalam kasus ini pada produk cicil emas, sebagian nasabah menganggap produk ini tidak berbeda jauh dengan kredit emas di bank konvensional. Mereka fokus pada cicilan dan margin tanpa memahami bahwa produk ini seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip jual beli syariah. Padahal, pemahaman akad sangat penting untuk menghindari riba tersembunyi. Kurangnya edukasi menjadi penyebab utama hal ini.

Sosialisasi produk sering kali hanya menekankan keuntungan finansial tanpa menjelaskan aspek syariah secara mendalam. Brosur dan materi promosi lebih menekankan margin dan kemudahan transaksi. Aspek-aspek seperti kehalalan akad, tanggung jawab syariah, dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering kali tidak disinggung. Ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal bank syariah dan pelaksanaan di lapangan.

Seperti yang dikatakan salah satu nasabah yang bernama Rudi Hartono yang datang bersama dengan istrinya saat ditawarkan produk cicil emas, mereka menanyakan apakah emas benar-benar boleh diperjualbelikan secara cicilan berdasarkan prinsip syariah, kemudian pegawai bank menjawab boleh, namun tidak menjelaskan dalil yang membolehkan hal tersebut, sehingga ketika transaksi terjadi, nasabah masih merasa bingung dan ragu.

Hal-hal yang disebutkan di atas menimbulkan pertanyaan besar: apakah bank benar-benar menjadikan prinsip syariah sebagai dasar, atau sekadar menggunakan label syariah sebagai strategi bisnis? Produk cicil emas seharusnya menjadi contoh penerapan prinsip jual beli islami. Namun, ketika pelaksanaan tidak sesuai prinsip,

maka nilai syariah itu sendiri menjadi kabur. Penelitian ini hadir untuk menjawab keresahan tersebut.

Selain edukasi, potensi tantangan lain adalah dalam aspek transparansi informasi. Nasabah tidak selalu mendapatkan penjelasan utuh tentang skema margin, denda, dan risiko akad. Dalam beberapa kasus, informasi penting disampaikan secara lisan tanpa bukti tertulis. Ketidakterbukaan ini membuka ruang bagi ketidakadilan dan ketidaksesuaian syariah.

Ketidakterbukaan informasi dalam produk keuangan syariah sangat berisiko menciptakan ketimpangan pemahaman antara bank dan nasabah. Dalam prinsip syariah, akad harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang jelas. Ketika nasabah tidak memahami margin atau skema pembayaran secara utuh, maka akad menjadi cacat. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keterbukaan dan keadilan dalam muamalah Islam.

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah munculnya potensi penyimpangan syariah akibat tekanan target bisnis. Bank syariah tetap beroperasi di bawah sistem kompetitif yang mengharuskan pencapaian target pembiayaan dan laba. Dalam praktiknya, hal ini dapat mengakibatkan pengabaian prinsip syariah demi efisiensi proses. Apabila akad hanya dijadikan formalitas, maka substansi syariahnya bisa dikorbankan.

Salah satu isu yang muncul dalam observasi awal adalah kurangnya verifikasi atas kepemilikan emas sebelum akad dilakukan. Dalam akad murabahah, seharusnya emas telah dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Jika tidak, maka hal itu berpotensi mengubah akad menjadi akad pembiayaan berbasis

uang, yang mendekati riba. Ini menjadi perhatian penting dalam evaluasi kepatuhan syariah.

Risiko penyimpangan syariah juga dapat terjadi dalam proses digitalisasi. Ketika produk cicil emas dilakukan melalui aplikasi, validitas akad secara fiqih menjadi kabur. Ijab qabul tidak lagi dilakukan secara lisan atau tertulis antara dua pihak. Ini memunculkan tantangan baru bagi otoritas syariah dalam mengadaptasi hukum fiqih terhadap perkembangan teknologi.

Di sisi lain, regulasi dari otoritas juga belum secara rinci mengatur implementasi produk cicil emas digital. Ketiadaan panduan syariah teknis terkait akad di platform digital membuka celah interpretasi. Jika tidak diantisipasi dengan fatwa terbaru atau kebijakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kuat, maka celah ini dapat digunakan untuk praktik yang kurang sesuai syariah. Ini merupakan tantangan yang perlu dijawab melalui penelitian.

Studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nurhasanah (2021) menyebutkan bahwa kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan masih bersifat normatif. Banyak bank syariah telah memiliki dokumen fatwa dan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun dalam praktiknya belum sepenuhnya terimplementasi. Penelitian ini menguatkan bahwa ada gap antara dokumen dan realitas.[6] Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menguji hal ini di konteks BSI KC Rantauprapat.

Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali (2018) mengungkap bahwa masih terdapat penyimpangan dalam

[6] Nur Hasanah, Azza Firza, Naviatuz Zahro, dan Ika Rinawati, Implementasi Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance*) Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BTN Syariah Malang), *Musyatari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 21(5), 2025, hal. 41-50.

penerapan akad murabahah di beberapa bank syariah di Indonesia. Salah satu temuan penting adalah belum terpenuhinya prinsip kepemilikan barang oleh pihak bank sebelum akad dilakukan, yang dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut syariah. Ketidaksesuaian ini terjadi meskipun bank telah memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI.[7] Temuan tersebut mengindikasikan adanya celah antara dokumen normatif dan implementasi nyata, yang juga patut dikaji dalam konteks BSI Kantor Cabang Rantauprapat.

Di BSI Kantor Cabang Rantauprapat, belum terdapat publikasi atau laporan terbuka yang menunjukkan hasil audit syariah secara spesifik terhadap produk cicil emas. Tidak diketahui apakah produk ini telah melalui evaluasi berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau auditor internal syariah. Ketiadaan transparansi audit ini menimbulkan pertanyaan terhadap kualitas kepatuhan syariah produk tersebut. Ini memperkuat urgensi penelitian ini dilakukan.

Adanya kesenjangan antara idealitas syariah dan praktik bank menimbulkan kekhawatiran publik. Masyarakat berharap produk syariah memberikan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Namun, jika nilai-nilai tersebut tidak benar-benar diwujudkan, maka kepercayaan terhadap industri perbankan syariah dapat menurun. Oleh sebab itu, pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat.

Penelitian ini juga penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia mengidentifikasi diri sebagai muslim. Kebutuhan terhadap layanan keuangan

[7] Mohammad Ghozali dan Luluk Wahyu Roficoh, Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 6, No. (2), 2018, hal. 40-57.

syariah yang benar-benar patuh terhadap syariat sangat tinggi. Namun, banyak masyarakat belum memiliki literasi keuangan syariah yang memadai. Oleh karena itu, bank memiliki tanggung jawab ganda: mematuhi syariah dan mendidik masyarakat.

Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah menyampaikan informasi yang jujur dan transparan terkait skema produk. Dalam akad murabahah misalnya, margin keuntungan harus dinyatakan secara terang. Ketika margin disembunyikan atau dibungkus dalam bentuk cicilan tetap tanpa rincian, maka akad menjadi tidak sah. Transparansi menjadi titik temu antara etika dan hukum dalam keuangan syariah.

Produk cicil emas merupakan bentuk inovasi yang menggabungkan aspek investasi, pembiayaan, dan kepatuhan syariah. Dalam idealitasnya, produk ini dapat memberikan manfaat besar bagi umat. Namun dalam kenyataan, jika syarat-syarat syariah tidak dipenuhi, maka akan menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, analisis terhadap produk ini sangat penting untuk menjamin kemaslahatan.

Dengan mengkaji akad, mekanisme, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), edukasi nasabah, dan tantangan praktik syariah, penelitian ini berusaha menyajikan gambaran menyeluruh. Tidak hanya menilai dari sisi dokumentasi formal, tapi juga dari implementasi aktual di lapangan. Hal ini penting untuk membedakan antara kesesuaian administratif dan kesesuaian substantif dalam konteks syariah. Keduanya harus hadir secara bersamaan.

Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pemahaman yang lebih dalam dari para pelaku dan pengguna produk cicil emas. Melalui

wawancara, observasi, dan analisis dokumen, akan tergambar secara utuh bagaimana prinsip syariah dijalankan. Pendekatan ini dirasa cocok untuk mengevaluasi produk syariah yang menuntut sensitivitas etis dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini pun berfokus pada pendekatan tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan telah dipaparkan tersebut, juga tujuan-tujuan yang telah disampaikan dan ingin dicapai, maka peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian **"Analisis *Sharia Compliance* Pada Produk Cicil Emas (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat)".** Diharapkan hasilnya dapat memberi kontribusi bagi dunia akademik, industri keuangan syariah, serta masyarakat luas. Produk syariah yang patuh bukan hanya akan memperkuat sistem keuangan, tapi juga mewujudkan keadilan dan keberkahan dalam muamalah. Sejalan dengan visi dari kehadiran perbankan syariah di tengah umat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat mengenai produk cicil emas adalah:

1. Produk cicil emas cukup diminati oleh nasabah, namun masih rendahnya pemahaman dan literasi keuangan syariah nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat, sehingga nasabah masih kebingungan dan tidak dapat membedakan produk cicil emas pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

2. Dengan tingginya minat nasabah pada produk cicil emas, sejauh mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan kontrol terhadap pelaksanaan produk cicil emas. Karena kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak dirasakan oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.
3. Nasabah/calon nasabah memiliki keraguan tentang kejelasan kepatuhan syariah, khususnya pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.
4. Tidak adanya verifikasi atas kepemilikan emas sebelum akad dilakukan. Dalam akad murabahah, seharusnya emas telah dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Hal ini dapat menimbulkan risiko penyimpangan syariah.

C. BATASAN MASALAH

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, penelitian ini hanya akan menganalisis mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan prinsip syariah.

D. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme dan dokumentasi akad pada praktek produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat dirancang untuk memastikan kepatuhan syariah?
2. Apa saja potensi tantangan atau isu kepatuhan syariah yang mungkin timbul dalam praktik produk cicil emas dan bagaimana Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat mengatasinya?
3. Bagaimana analisis *sharia compliance* terhadap praktek/pelaksanaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

 a. Memastikan mekanisme dan dokumentasi akad pada praktek produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat telah menerapkan kepatuhan syariah.
 b. Menguraikan potensi tantangan atau isu kepatuhan syariah yang mungkin timbul dalam praktik produk cicil emas dan memastikan proses pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan tersebut di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.
 c. Memastikan bahwa produk cicil emas yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk menilai kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara akademik penelitian ini berguna untuk mengembangkan khasanah keilmuan penulis, juga sebagai cara untuk menunaikan kewajiban dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi saran juga sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan daya saing objek penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.
c. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian perbankan syariah, khususnya pada tema kepatuhan syariah (*sharia compliance*) untuk tetap menjaga kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsiop-prinsip syariah.
d. Penelitian ini juga sebagai dokumentasi ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik, baik sebagai bahan bacaan bagi seluruh pihak yang membutuhkannya maupun dasar pertimbangan bagi ekonom muslim.

F. PENJELASAN JUDUL

Judul "Analisis *Sharia Compliance* Pada Produk Cicil Emas (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat)" mengandung arti bahwa penelitian ditujukan untuk menggali lebih dalam mengenai produk cicil emas yang

ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat dan menganalisis produk tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, kepatuhan syariah, dan mengacu pada aturan dan nilai-nilai Islam, dan penghindaran dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dengan memilih metode studi kasus, penelitian ini akan difokuskan pada implementasi dan pengelolaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat dengan identifikasi dan analisis apakah operasional dan penerapan produk telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maka dari itu, perlu uraian penelitian dan istilah-istilah yang dipakai pada judul tersebut, yaitu:

Sharia Compliance : adalah kepatuhan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bisnis dan keuangan, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, yang juga memastikan transaksi dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat bersifat halal. Lembaga keuangan syariah memiliki pihak yang berwenang dalam mengawasi kepatuhan ini, yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).[8]

[8] Fahmi Makraja dan Abdul Mujib, Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah *Compliance* Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15 (2), 2023, hal. 87-98.

Cicil Emas : adalah produk yang ditawarkan untuk memfasilitasi kepemilikan emas dengan membayar secara bertahap, sedikit demi sedikit, atau mengangsur.[9]

Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Rantauprapat : Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger (penggabungan) antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 01 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat (BSI KC Rantauprapat) bertempat di Jalan Sisingamanga Raja, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 21421.

Jadi, maksud dan tujuan dari judul "Analisis *Sharia Compliance* Pada Produk Cicil Emas (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat)" adalah menganalisis kepatuhan syariah dari produk cicil emas yang ditawarkan oleh

[9] Eva Simah Bengi, dkk, Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme Dan Implementasinya*, Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3 (2), 2025, hal. 624-641.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Rantauprapat. Analisis ini berfokus pada sejauh mana produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Sebagai bank yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah terkemuka, BSI diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan semua transaksi, termasuk cicil emas, sesuai dengan syariat. Penelitian ini akan mengevaluasi proses, akad, dan mekanisme pembayaran bertahap pada produk cicil emas untuk memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga produk tersebut benar-benar halal dan sah menurut hukum Islam. Hasil analisis akan memberikan gambaran tentang bagaimana BSI KC Rantauprapat menerapkan pengawasan syariah dalam operasionalnya sehari-hari

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP KEUANGAN SYARIAH

1. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan adalah bahasa yang sama dengan manajemen keuangan dan mengacu pada ilmu atau seni mengelola dan mendistribusikan uang sedemikian rupa sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan rencana dapat dilaksanakan. Secara bahasa, syariah berasal dari kata *syara'a* yang berarti jalan lurus atau jalan menuju suatu sumber.[10] Menurut Imam Al- Qurtubi, syariah adalah agama yang ditetapkan Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya dan terdiri dari berbagai sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Syariah juga sering diartikan sebagai hukum dan peraturan Allah SWT.

Keuangan Islam terdiri dari dua suku kata, yaitu Islam dan keuangan. Keuangan berarti pasar keuangan dan lembaga keuangan terlibat dalam distribusi risiko keuangan dan kredit. Oleh karena itu, keuangan Islam setidaknya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan bentuk keuangan lainnya. Di sisi lain, karena Islam adalah sumber ajaran dan nilai-nilai di bidang keuangan, maka kata Islam memiliki beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan tradisional.

[10] Luis Felipe Viera Valencia dan Dubian Garcia Giraldo, Angewandte Chemie International Edition, *"Jurnal Sistem Keuangan Islam"*, 6 (11), 2019, hal. 12-13.

Secara terminologis, menurut Viser, keuangan Islam (*Islamic Finance*) adalah suatu metode pengamalan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan perekonomian. Upaya mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan ajaran kitab suci Islam dan hukum Islam dianggap sebagai wujud keinginan umat Islam untuk mempertahankan atau mengembalikan jati diri umat Islam. Maka dapat disimpulkan, bahwa keuangan syariah (*Islamic Finance*) adalah ilmu yang memperlajari pengelolaan uang menurut hukum dan peraturan Islam.

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk system keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam sebagai acuan dan pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya berlaku pada sistemnya, namun juga pada lembaga yang mengelola system keuangan dan berbagai produk yang ditawarkan. Sistem manajemen keuangan syariah merupakan suatu system keuangan yang bertujuan untuk menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana di satu sisi dan pihak yang kekurangan dana di sisi lain.[11]

Pembiayaan syariah di Indonesia secara legal dimulai pada tahun 1988 dengan diperkenalkannya Paket Tindakan Pada Bulan Oktober 1988 (juga sering dikenalkakn sebagai Pakto 88) oleh Pemerintah. Kebijakan ini kemudian direspon dengan membentuk lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Tahun 1991 disebut sebagai masa bersejarah ketika Indonesia mampu mendirikan bank syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia

[11] Eny Latifah, Manajemen Keuangan Syariah (Sebuah Konsep dan Teori), *Knowledge: Toward a Media History of Documents*, vol. 135, 2022, hal. 7.

yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dikenal sebagai lembaga keuangan syariah.

Salah satu perbedaan utama dan mendasar antara keuangan syariah dan keuangan konvensional adalah prinsip-prinsip syariah yang mendasari keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip *sharia compliance* (kepatuhan terhadap rambu-rambu syariah), prinsip *maqashid syariah* (cita-cita atau tujuan dari syariah Islam), dan prinsip filosofis yang mendasari keuangan syariah.

Meskipun keuangan syariah tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an, namun banyak peribahasa terkait keuangan, seperti pengelolaan aset, pemerintah/regulator, Masyarakat, pasar, pencatatan, transaksi penjualan, riba, dan lain-lain. Beberapa hal yang disebutkan itu merupakan prinsip fundamental yang harus ada dalam keuangan syariah. Misalnya dalam hal kepemilikan properti, Islam berbeda dengan komunisme yang melarang individu memiliki faktor-faktor produksi, namun Islam juga berbeda dengan kapitalisme yang memperbolehkan akses seluas-luasnya terhadap kepemilikan pribadi. Meskipun Islam mengakui bahwa individu mempunyai nilai, namun ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati dalam memiliki harta tersebut, seperti Sebagian kecil dari harta tersebut terdapat hak milik orang lain dan harus diberikan dalam bentuk zakat yang tidak bisa diingkari.[12]

[12] Dadan Suryana, *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hal. 45.

2. Prinsip Keuangan Syariah

Pada dasarnya keuangan syariah menyangkut fiqh yang mengatur dan memusatkan perhatian pada aturan-aturan tingkah laku dan hubunugan antar manusia mengenai harta benda, kekayaan, rumah tangga, hak-hak, dan perselisihan-perselisihan lainnya guna menjamin kehidupan menurut hukum syariah. Oleh karena itu, fiqh muamalah juga berlaku pada keuangan Islam sebagai sarana melakukan transaksi antar manusia. Prinsip penting dan mendasar dalam mualamah adalah *al-Taradi* (setara dan sederajat). Hal ini memerlukan persetujuan kontrak atau juga disebut Ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu (*ahliyah*) dengan kriteria cukup umur (*baligh*) dan berakal. Selain itu, juga harus bebas dari paksaan atau tekanan, penipuan, ketidakjujuran, dan penyembunyian.

Menurut referensi lain, keuangan Islam memiliki prinsip:

a. Kekayaan harus diperoleh melalui transaksi yang halal dan dilarang menggunakan uang untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang
b. Penanaman modal harus memiliki manfaat sosial dan etika bagi masyarakat luas diluar keuntungan semata
c. Risiko harus ditanggung bersama
d. Segala kegiatan yang membahayakan hendaknya dihindari sebisa mungkin.[13]

Konsep pembagian risiko ini merupakan inti dari perbankan dan keuangan Islam. Penting untuk memahami peran diversifikasi risiko dalam pembiayaan. Pada

[13] Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2022, al. 13-16.

saat yang sama, keuangan Islam berupaya menghindari riba dan gharar dalam transaksinya.

B. KONSEP *SHARIA COMPLIANCE*

1. Pengertian *Sharia Compliance*

Kata syariah berasal dari bahasa arab *syara'a* yang memiliki berbagai macam arti, diantaranya jalan, cara, dan aturan. Oleh para *fuqaha*, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya.[14] Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah.[15]

Sedangkan menurut Manna al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah SWT yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, maupun muamalah. Dengan demikian, syariah merupakan suatu system aturan yang didasarkan pada ajaran Allah SWT (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnah-Nya) yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan manusia lainnya juga dengan alam lingkungannya. Maka dapat disimpulkan

[14] Rizki Citra Permata, Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang, *Skripsi*, 2016, hal. 1-23.

[15] Aini Maslihatin dan Riduwan, Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 2020, hal. 27-35.

bahwa syariah adalah aturan dalam agama yang harus dipatuhi, sejalan dengan firmal Allah SWT pada surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا ۗ بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۗ ١٣

Artinya: *"Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan agama kepada para nabi beserta umat-Nya. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menegakkan agama-Nya serta melarang untuk memperselisihkan syariat tersebut yang nantinya akan mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan.

Sharia compliance adalah ketaatan kepada prinsip-prinsip syariah oleh bank syariah. Kepatuhan terhadap hukum Islam merupakan bagian dari penerapan kerangka manajemen risiko dan pencapaian budaya kepatuhan dalam manajemen risiko perbankan syariah. Menurut Adrian Steady, kepatuhan syariah adalah kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa DSN

mewujudkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah yang arus diikuti dalam operasional perbankan syariah.[16]

Ciri-ciri bank syariah yang menjunjung tinggi budaya kepatuhan dan penerapan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yaitu:

a. Menjadikan kejujuran dan kehandalan sebagai nilai dalam tindakan dan perbuatan
b. Menjamin kepatuhan terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia
c. Mendukung regulasi perbankan syariah

Konsep *sharia compliance* diperuntukkan dalam menjaga kelangsungan hidup Perusahaan melalui pencapaian tujuan untuk meningkatkan nilai dan kinerja Perusahaan. *Sharia compliance* dalam perbankan syariah merupakan bentuk implementasi kontrak perbankan syariah. Selain mengejar keuntungan, bank syariah juga memiliki misi menerapkan prinsip syariah dalam produk dan operasionalnya.[17]

Prinsip syariah dalam perbankan mengacu pada standar *adl* (keadilan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *ihsan* (keutamaan). Selain itu, bank syariah diwajibkan untuk mengungkapkan semua aktivitas bisnis sesuai dengan hukum syariah. Kepatuhan dalam perbankan syariah memegang peran penting karena berkaitan dengan permintaan dan kepuasan nasabah terhadap produk perbankan

[16] Muhammad Al-Ghifari, Analisis Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah di BJB Syariah KCP Rawamangun, *Skripsi*, 2021, hal. 10.
[17] Sri Yulfa Desta, Rokhmat Subagiyo, dan Usdeldi, Pengaruh *Sharia Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 2022, hal. 88.

syariah. Sepanjang Sejarah perbankan syariah, kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah telah menjadi salah satu faktor kunci bagi nasabah.

2. Ketentuan *Sharia Compliance*

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasiona| bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).[18]

Keberadaan bank syariah diduga bermula dari kesadaran masyarakat Islam dalam melakukan aktivitas keuangan berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, jaminan diperlukan dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha bank syariah untuk menghilangkan keraguan mengenai *sharia compliance*. Kepatuhan terhadap hukum syariah juga menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.

[18] Budi Sukardi, Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Akademika*, 17(2), 2012, hal. 235-252.

13/2/PBI/2011 tentang Penerapan Kepatuhan Dalam Operasional Perbankan Umum.

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang.[19]

Dalam perspektif Perbankan Syariah, kepatuhan syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum optimal dapat berdampak terhadap risk management. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada displaced commercial risk, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Langkah penguatan peran DPS dapat ditempuh melalui berbagai aspek di antaranya mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan

[19] Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)", *Asy-Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 2(1) (2017), hal, 100-120.

maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada bank Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia (BI).

Kepatuhan syariah diartikan sebagai serangkaian tindakan atau langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan tersebut bersifat hati-hati dan konsisten dengan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku. Penerapan kepatuhan syariah berarti bahwa Bank Syariah menganut dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya bank syariah akan mematuhi ketentuan syariah dalam operasionalnya. Kepatuhan bank syariah terhadap hukum syariah merupakan bagian dari penerapan kerangka manajemen risiko dan mencerminkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan syariah.

Menurut Arifin (2009) makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah "penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait". Ansori (2001) mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.

Dalam ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain:

a. Perjanjian atau akad mengenai pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariat dan peraturan syariat yang berlaku.

b. Seluruh transaksi dan aktivitas perekonomian dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
c. Lingkungan kerja dan budaya perusahaan mengikuti hukum syariah
d. Perusahaan yang didanai tidak melanggar hukum syariah.
e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai tata kelola syariah seluruh kegiatan operasional bank syariah
f. Sumber pendanaan berasal dari sumber yang halal dan halal sesuai syariah

Penguatan terhadap aspek *sharia compliance* perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum nasabah. Bahwa salah satu hak nasabah selaku konsumen sektor jasa keuangan berupa hak spiritual. Hak spiritual konsumen adalah hak yang dilandaskan pada ajaran agama konsumen yang bersangkutan. Aspek *sharia compliance* merupakan microprudential, oleh karena itu pasca OJK perlu dilakukan ikhtiar dalam rangka meningkatkan ketaatan terhadap prinsip syariah, antara lain sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut.

Pertama bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pengaturan dan pengawasan microprudential pada perbankan syariah selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Departemen Bank Syariah.

Kedua, bahwa selama ini telah terjalin kerjasama yang efektif antara Bank Indonesia dan DSN-MUI, baik dari sisi pengaturan maupun pengawasan terhadap

perbankan syariah. Dari sisi pengaturan terlihat pada saat penyusunan Bl dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), yang mana dalam pelaksanaannya Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (kini Departemen Perbankan Syariah) melibatkan DSN-MUI. Adanya PBI dan SEBI sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaannya secara hukum. Eksistensi fatwa DSN-MUI semakin kokoh pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

3. Konsep *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan menghilangkan sistem riba. Bank syariah juga dapat didefinisikan sebagai bank yang dalam kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa perbankan berdasarlan prinsif-prinsif syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Sistem perbankan syariah secara substansial berbeda dengan perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tesebut pada akhirnya akan mempengaruhi aspek produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah.[20]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*).

[20] H Masni, "Analisis Penerapan *Shariah Compliance* Dalam Produk Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), (2019). hal, 118-137.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah.

Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan bank syariah sebelumnya.

Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama, perbankan syariah sangat terikat dengan ajaran agama. Penggunaan nama syariah dalam perbankan syariah merupakan sebuah keyakinan dan tuntutan hidup yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga jika syariah sekedar menjadi simbol atas praktek perbankan syariah yang sesungguhnya ribawi serta labelisasi Islam atas praktek bisnis yang salah, maka akan merusak keagungan ajaran Islam itu sendiri.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram), Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau

hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan.

Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang. Dalam perspektif Perbankan Syariah, kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.

C. PRODUK CICIL EMAS

1. Pengertian Produk Cicil Emas

Produk cicil emas adalah layanan pembiayaan yang memungkinkan nasabah memperoleh emas dengan sistem pembayaran angsuran. Layanan ini ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan dari produk ini adalah memberikan akses investasi emas dengan cara yang sesuai syariah. Hal ini dilakukan dengan menghindari praktik riba dan gharar dalam transaksi.

Produk cicil emas muncul sebagai respons terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai alat investasi dan pelindung nilai. Dalam ekonomi syariah, produk ini tidak hanya dilihat sebagai alat komersial, tetapi juga

sebagai sarana integrasi antara maqashid syariah dan kebutuhan pasar kontemporer. Emas dianggap sebagai aset aman (*safe haven*) dan relatif stabil. Oleh karena itu, banyak masyarakat muslim menjadikannya instrumen investasi jangka panjang.

Produk ini dikembangkan oleh BSI dengan platform digital untuk memudahkan nasabah. Melalui aplikasi *mobile banking*, nasabah dapat melakukan simulasi, pengajuan, hingga monitoring pembayaran. Kehadiran teknologi ini membuat proses lebih cepat dan efisien. Namun demikian, prinsip syariah tetap menjadi fondasi utama dalam seluruh proses transaksi.

Secara teknis, cicil emas berbeda dengan tabungan emas atau investasi logam mulia secara tunai. Cicil emas merupakan bentuk jual beli (*bai'*) dengan pembayaran bertahap, bukan hanya simpanan atau penitipan. Oleh karena itu, terdapat akad khusus yang membedakan transaksi ini. Akad ini wajib memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, cicil emas dapat menjadi transaksi yang sah apabila mengikuti ketentuan fikih muamalah. Namun, karena objek transaksi berupa emas yang termasuk barang ribawi, maka kehati-hatian diperlukan. Penundaan pembayaran pada barang ribawi dapat menimbulkan unsur riba jika tidak diatur dengan tepat. Oleh karena itu, pemilihan akad dan skema sangat penting dalam mewujudkan transaksi yang sah dan sesuai syariah.

Menurut analisis hukum positif Indonesia, produk cicil emas diperbolehkan selama sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Produk ini juga harus mematuhi ketentuan OJK dan diawasi oleh Dewan

Pengawas Syariah (DPS). Aspek formal dan substansial syariah harus terpenuhi secara bersamaan. Hal ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Produk ini juga menjadi salah satu inovasi dalam perbankan syariah untuk memperluas inklusi keuangan. Cicil emas mampu menarik minat berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya untuk kalangan elite, tetapi juga menjangkau masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan mekanisme dan edukasi produk dilakukan secara optimal.[21]

2. Pengertian Akad Murabahah

Secara bahasa, akad berasal dari kata "*al-'aqd*" yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih, akad diartikan sebagai perikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum.[22] Akad adalah dasar utama bagi seluruh transaksi keuangan yang dijalankan, termasuk salah satunya adalah cicil emas. Sah atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang umat, bergantung pada sah atau tidaknya akad yang dipakai dalam transaksi tersebut.

Dalam transaksi syariah, akad tidak hanya formalitas semata, tetapi merupakan perjanjian sah yang membawa tanggung jawab moral dan spiritual. Rukun akad meliputi adanya pihak yang berakad (akad dan *mau'qud 'alaih*), objek akad, dan ijab-qabul.[23] Jika terdapat satu dari tiga rukun tersebut yang tidak

[21] Nurjeda Komalasari, Iksan, dan Muhammad Amin, Analisis Komparatif Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 2, 2025, hal. 1-13.

[22] Andhika Azka Pradana, Nurul Khusnah, dan Andi Amri, Analisis Akad Cicil Emas dan Skema Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah pada Bank Syariah Indonesia, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2 No. 3, 2025, hal. 4135-4144.

[23] Anugerah Sekar Kharisma dan Ahmad Indarta, Analisis Implementasi Produk Cicil Emas (Cilem): Tinjauan Investasi Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 11 No. 02, 2025, hal. 261-273.

terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah. Oleh karena itu, akad harus dilakukan dengan kesadaran dan kejujuran, tanpa ada tekanan dari pihak yang saling melakukan transaksi atau melakukan akad, maupun orang lain diluar akad tersebut.

Syarat-syarat sah akad menurut hukum Islam antara lain: pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, objek akad harus halal dan jelas, serta kesepakatan dilakukan tanpa unsur paksaan. Selain itu, akad harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *riba*. Ketiga unsur tersebut menjadi larangan utama dalam transaksi syariah. Dalam konteks cicil emas, pemenuhan syarat ini wajib diperhatikan secara serius.

Akad yang paling umum digunakan dalam produk cicil emas adalah akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, bank membeli emas terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Hal ini menjadikan murabahah sesuai sebagai akad utama dalam cicil emas.

Bank wajib memiliki kepemilikan atas emas secara sah sebelum akad murabahah dilakukan. Kepemilikan ini harus riil, baik secara fisik maupun hukum. Penjualan barang yang belum dimiliki dianggap tidak sah dalam syariah. Oleh karena itu, tahap kepemilikan oleh bank menjadi krusial dalam praktik murabahah.

Akad murabahah bukanlah akad pinjaman uang, sehingga tidak dikenakan bunga seperti dalam sistem konvensional. Margin keuntungan telah ditentukan di awal dan tidak berubah sepanjang masa cicilan. Ini berbeda dengan bunga yang

bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, murabahah dianggap lebih transparan dan adil dalam perspektif syariah.

Skema akad murabahah dalam cicil emas biasanya dikombinasikan dengan wakalah. Dalam hal ini, nasabah dapat mewakilkan pembelian emas kepada bank. Namun, bank tetap harus membeli terlebih dahulu atas nama sendiri sebelum menjual kepada nasabah. Ini menjaga keabsahan dan urutan akad sesuai prinsip syariah.

Selain murabahah, dalam praktiknya ada pula yang menggunakan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* (sewa beli), meski tidak umum dalam konteks cicil emas. Akad ini lebih cocok untuk produk berbasis aset non-ribawi seperti kendaraan atau properti. Karena emas termasuk barang ribawi, maka murabahah lebih dominan dan disarankan. Hal ini didukung oleh fatwa DSN-MUI.

Kejelasan akad yang digunakan dalam produk cicil emas wajib dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian. Hal ini untuk menghindari sengketa dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, harus ada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Transparansi menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dalam akad syariah.

Dalam akad murabahah, syarat penting lainnya adalah kejelasan harga pokok dan margin keuntungan. Harga ini harus disepakati di awal dan tidak boleh berubah selama masa cicilan. Ketidakjelasan atau perubahan sepihak dianggap sebagai bentuk gharar. Transparansi menjadi nilai penting yang harus ditegakkan.

Selain kejelasan harga, kepemilikan objek oleh penjual (dalam hal ini bank) merupakan syarat mutlak dalam akad murabahah. Bank tidak boleh menjual emas

yang belum dimilikinya. Hal ini berdasarkan prinsip fiqh "*la tabi' ma laysa 'indaka*" (jangan menjual barang yang belum kamu miliki). Dengan demikian, akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menjaga keabsahan akad.

Syarat-syarat tambahan dalam praktik perbankan syariah antara lain kejelasan jangka waktu pembayaran dan metode pembayaran. Dalam cicil emas, biasanya terdapat tabel angsuran yang memuat jumlah cicilan per bulan. Informasi ini disampaikan kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Ini menunjukkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam sistem syariah.

Pemenuhan seluruh syarat dan rukun akad menjadi indikator kesesuaian suatu produk dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank bertugas memastikan hal ini. DPS bertanggung jawab atas validasi seluruh dokumen akad dan proses transaksi. Dengan adanya DPS, pengawasan internal syariah dapat berjalan efektif.

Dalam implementasi lapangan, sering ditemukan ketidaktahuan nasabah mengenai isi akad. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan informasi yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, edukasi kepada nasabah mengenai akad menjadi hal yang sangat penting. Bank syariah harus menyediakan pendampingan atau penjelasan sebelum akad ditandatangani.

3. Skema Produk Cicil Emas

Skema pengajuan cicil emas dimulai dengan permohonan dari nasabah ke bank syariah. Nasabah mengisi formulir pengajuan dan melampirkan dokumen identitas seperti KTP, slip gaji, dan NPWP jika diperlukan. Setelah dokumen

lengkap, bank akan melakukan proses analisis kelayakan pembiayaan. Jika disetujui, maka proses pembelian dan akad akan dilakukan.

Setelah pengajuan disetujui, bank akan membeli emas dari *supplier* atau mitra yang telah bekerja sama. Kepemilikan emas akan beralih terlebih dahulu ke pihak bank. Kemudian, emas tersebut dijual kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan bank. Akad murabahah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar transaksi.

Nasabah akan membayar uang muka sebesar 20% dari total harga emas sebagai syarat awal pembiayaan. Sisa 80% dibayar secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati, mulai dari 12 hingga 60 bulan. Besaran angsuran bersifat tetap sesuai simulasi awal. Kejelasan dalam struktur angsuran ini mencerminkan prinsip transparansi syariah.

Cicil emas biasanya hanya berlaku untuk logam mulia jenis Antam dengan kadar 24 karat. Pilihan berat emas berkisar dari 5 gram hingga 250 gram. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah dan analisis bank. Penyesuaian ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah.

Dalam skema cicil emas, jika nasabah mengalami gagal bayar, maka emas dijadikan jaminan (*rahn*). Emas akan dijual oleh bank untuk menutupi tunggakan. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, akan dikembalikan ke nasabah. Skema ini dianggap adil dan tidak merugikan kedua pihak.

Pengajuan produk ini hanya berlaku untuk WNI berusia minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah. Nasabah juga harus memiliki penghasilan tetap sebagai syarat utama kelayakan pembiayaan. Kelayakan ini diuji untuk

menghindari potensi kredit macet. Bank memiliki kebijakan internal untuk menilai risiko kredit nasabah.

Secara umum, mekanisme cicil emas dinilai cukup sederhana, cepat, dan menguntungkan. Prosesnya juga telah disesuaikan dengan regulasi syariah dan pengawasan DSN-MUI. Dengan adanya digitalisasi, nasabah kini dapat melakukan simulasi dan pengajuan secara online. Ini mempermudah akses dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

4. Risiko Produk Cicil Emas

Meskipun dinilai menguntungkan, cicil emas tetap mengandung beberapa risiko bagi bank maupun nasabah. Salah satu risiko utama adalah fluktuasi harga emas di pasar. Namun dalam akad murabahah, fluktuasi ini tidak memengaruhi cicilan nasabah karena harga sudah ditentukan di awal akad. Hal ini melindungi nasabah dari risiko pasar tetapi menempatkan risiko pada pihak bank.

Risiko lainnya adalah kredit macet dari nasabah yang gagal membayar cicilan sesuai jadwal. Untuk mengantisipasi hal ini, bank mengikat emas yang dijual sebagai jaminan (*rahn*). Jika terjadi gagal bayar, emas dapat dijual untuk menutupi utang. Sisa hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah, sehingga tidak terjadi ketimpangan hak.

Risiko syariah juga menjadi perhatian dalam produk cicil emas. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan akad yang telah disepakati dapat menimbulkan pelanggaran prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan. Setiap proses mulai dari akad hingga pembayaran harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan fikih muamalah.

Risiko informasi menjadi tantangan tersendiri, terutama jika nasabah tidak memahami struktur akad secara menyeluruh. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dapat menimbulkan sengketa. Untuk itu, edukasi dan transparansi sejak awal sangat penting. Bank syariah wajib menyampaikan secara tertulis dan lisan seluruh isi akad kepada nasabah.

Risiko reputasi juga bisa muncul jika produk cicil emas dianggap serupa dengan kredit berbunga dalam sistem konvensional. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, bank perlu menekankan perbedaan mendasar dalam prinsip dan struktur akad yang digunakan. Penekanan ini harus disertai dengan pendekatan literasi keuangan berbasis syariah.

Risiko hukum juga harus diwaspadai, terutama terkait pelaksanaan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Jika akad dianggap tidak sah menurut syariah, maka transaksi dapat dibatalkan. Hal ini merugikan kedua belah pihak dan melemahkan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, validasi akad oleh DPS sangat penting sebelum pelaksanaan.

Risiko operasional juga bisa terjadi, misalnya kesalahan administrasi atau sistem dalam mencatat angsuran dan harga emas. Kesalahan ini dapat menimbulkan kerugian finansial dan kesalahpahaman dengan nasabah. Maka dari itu, sistem digital dan manual harus dijalankan secara sinergis dan diawasi ketat. Teknologi informasi yang handal menjadi kebutuhan penting dalam mendukung operasional produk.

Risiko keamanan emas sebagai barang fisik juga menjadi perhatian. Emas yang telah menjadi milik nasabah, tetapi masih dalam jaminan (*rahn*), perlu

disimpan dengan aman. Bank biasanya bekerja sama dengan lembaga penitipan emas seperti Pegadaian atau lembaga kustodian lain. Ini untuk menjamin keamanan dan kejelasan kepemilikan fisik.

Risiko likuiditas juga bisa muncul jika nasabah ingin menjual kembali emas tersebut sebelum lunas. Dalam kondisi ini, bank harus memastikan mekanisme pelunasan dipahami dengan jelas. Jika tidak, nasabah bisa salah tafsir tentang hak jual atau pelunasan dipercepat. Oleh karena itu, seluruh syarat pelunasan harus tertuang jelas dalam akad.

5. Perbandingan Bank Konvensional dan Syariah dalam Produk Cicil Emas

Perbedaan paling mendasar antara bank konvensional dan syariah dalam cicil emas adalah pada prinsip akad. Bank konvensional menggunakan skema kredit berbunga, sementara bank syariah menggunakan akad murabahah. Dalam kredit konvensional, bunga bersifat variabel dan mengikuti suku bunga pasar. Sedangkan dalam murabahah, margin keuntungan ditentukan tetap di awal akad.

Bank konvensional tidak mempertimbangkan kehalalan proses transaksi, selama sesuai dengan hukum positif. Sementara bank syariah harus memastikan transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir. Prinsip syariah menjadi rujukan utama dalam semua aktivitas keuangan. Oleh karena itu, struktur dan terminologi dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan konvensional.

Dalam praktik konvensional, nasabah memperoleh dana tunai terlebih dahulu dan menggunakan dana tersebut untuk membeli emas. Hal ini menjadikan bank sebagai penyedia dana, bukan penjual barang. Dalam syariah, bank harus membeli

barang (emas) terlebih dahulu baru kemudian menjualnya ke nasabah. Ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam status dan alur transaksi.

Akad yang digunakan dalam bank syariah harus memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam. Sedangkan pada bank konvensional, perjanjian cukup berdasarkan hukum perdata dan hukum konsumen. Tidak ada kewajiban akad berbasis syariah. Oleh karena itu, transaksi di bank syariah dianggap lebih kompleks tetapi bernilai ibadah.

Dari segi risiko, sistem konvensional cenderung meletakkan risiko bunga pasar pada nasabah. Jika suku bunga naik, cicilan bisa ikut naik. Di sisi lain, bank syariah melindungi nasabah dari risiko ini dengan akad tetap. Ini memberikan kepastian dan keadilan dalam jangka panjang.

Transparansi harga dan margin di bank syariah menjadi keunggulan tersendiri. Nasabah tahu secara pasti berapa harga pokok emas dan berapa margin keuntungan bank. Ini berbeda dengan sistem bunga yang kadang tidak dijelaskan rinci pada awal akad. Hal ini membuat bank syariah unggul dalam aspek perlindungan konsumen.

Bank konvensional tidak memiliki pengawasan khusus dari lembaga fatwa atau keagamaan. Sementara itu, bank syariah berada di bawah pengawasan DSN-MUI dan DPS. Pengawasan ini memastikan bahwa produk benar-benar sesuai syariah, bukan hanya formalitas. Ini menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih ketat.

Produk cicil emas di bank konvensional belum banyak dikembangkan karena fokus utama adalah kredit konsumtif dan kartu kredit. Sementara itu, bank syariah

justru menjadikan cicil emas sebagai produk unggulan karena dianggap aman dan sesuai syariah. Investasi emas juga lebih cocok dengan karakter masyarakat muslim yang menghindari spekulasi. Oleh karena itu, produk ini berkembang pesat di lingkungan perbankan syariah.

Secara umum, perbedaan bank konvensional dan syariah terletak pada asas yang melandasi seluruh kegiatan transaksi. Bank syariah mengedepankan etika, keadilan, dan prinsip halal dalam operasionalnya. Sedangkan bank konvensional lebih berfokus pada profitabilitas dan efisiensi. Dengan demikian, pilihan antara keduanya bergantung pada orientasi nilai dan kepatuhan hukum masing-masing nasabah.

D. FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Produk cicil emas merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa jual beli emas diperbolehkan secara tidak tunai dengan syarat tidak bertujuan sebagai alat tukar. Emas diperlakukan sebagai barang dagangan biasa. Oleh karena itu, boleh dijual dengan sistem murabahah

Fatwa ini menjadi rujukan utama bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk cicil emas. DSN-MUI menegaskan bahwa akad murabahah boleh digunakan sepanjang emas sudah dimiliki bank terlebih dahulu. Ini untuk menghindari transaksi fiktif atau spekulatif. Fatwa ini juga menekankan pentingnya transparansi harga dan margin keuntungan

DSN-MUI menyebutkan bahwa jual beli emas non tunai berbeda dengan transaksi sharf (tukar-menukar emas). Jika emas dianggap sebagai alat tukar, maka wajib dilakukan secara tunai dan seimbang. Tetapi jika diperlakukan sebagai komoditas, maka boleh dicicil asal jelas syaratnya. Penjelasan ini menjadi landasan hukum syariah yang kuat

Fatwa ini juga diintegrasikan ke dalam regulasi nasional melalui peran Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan. DPS memastikan bahwa implementasi produk di lapangan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, kontrol vertikal dan horizontal dilakukan secara berlapis. Hal ini menjamin kehalalan dan kepatuhan syariah produk cicil emas

E. KAJIAN TERDAHULU

Pada bagian kajian terdahulu, akan dijelaskan beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan yang akan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Kajian terdahulu ini dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu kategori akad dan kepatuhan substansi, kategori transparansi dan edukasi, dan kategori SOP dan pengawasan. Pada table di bawah ini akan dijelaskan masing-masing kategori, yaitu:

1. Kategori Akad Dan Kepatuhan Substansi

NO	NAMA PENULIS	TAHUN	JUDUL	HASIL TEMUAN
a.	M. Yusuf & Fauzi Arif Lubis	2024	Analisis *Sharia Compliance*	Penelitian ini fokus pada mekanisme produk kafalah pembiayaan *Surety Bond* di

			pada Mekanisme Produk Kafalah Pembiayaan *Surety Bond* PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan	Jamkrindo Syariah. Kafalah digunakan untuk menjamin pelaksanaan proyek nasabah di berbagai sektor konstruksi. Penelitian menemukan bahwa akad kafalah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Namun, terdapat beberapa kendala dalam dokumentasi tanggung jawab penjamin. Akad kafalah dilakukan secara tertulis dengan ketentuan biaya yang disepakati. Pihak Jamkrindo hanya bertindak sebagai penjamin, bukan pemberi dana. Namun, dalam praktiknya, ada kasus dimana tanggung jawab keuangan turut dibebankan secara implisit. Hal ini dapat menyalahi prinsip kafalah sebagai akad *tabarru'*. Penelitian menemukan bahwa ketentuan pengalihan tanggung jawab belum dijelaskan secara gamblang dalam akad. Ini

				bisa menyebabkan multitafsir di kemudian hari apabila terjadi wanprestasi dari pihak terjamin. Oleh karena itu, struktur akad perlu diperjelas kembali agar tidak menimbulkan sengketa. Kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan keadilan harus dijaga. DPS di Jamkrindo Syariah disebutkan hanya melakukan validasi saat awal produk dibuat. Tidak ditemukan evaluasi berkala terkait implementasi syariah pada akad yang berjalan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan berkelanjutan. Edukasi kepada karyawan tentang akad kafalah juga belum merata. Secara keseluruhan, produk *Surety Bond* berbasis kafalah ini sudah mengarah pada kepatuhan syariah. Namun aspek pengawasan, dokumentasi, dan sosialisasi masih menjadi

				pekerjaan rumah. Penelitian ini menyarankan peninjauan kembali SOP dan penguatan peran DPS. Dengan begitu, akad kafalah dapat terlaksana sesuai prinsip tolong-menolong dan tanggung jawab syariah.
b.	Siti Nurhasanah	2023	Analisis Kepatuhan Syariah Pada Produk FLPP Sejahtera Tapak di Bank Sumut KCP Syariah Karya	Penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah dalam produk pembiayaan FLPP Sejahtera Tapak di Bank Sumut KCP Syariah Karya. Akad yang digunakan adalah murabahah, namun ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, bank belum memiliki barang sebelum akad dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar murabahah yang mewajibkan bank sebagai penjual terlebih dahulu. Penelitian menilai bahwa aspek substansial akad belum sepenuhnya terpenuhi. Dari sisi dokumentasi, bank telah menggunakan kontrak

				dan berkas administratif sesuai prosedur. Namun, tidak semua pihak memahami isi kontrak dengan baik, terutama nasabah. Nasabah lebih fokus pada angsuran dan tenor tanpa mengetahui struktur akad. Hal ini menunjukkan lemahnya edukasi syariah di lapangan. Pengawasan dari DPS di cabang tersebut belum dilaksanakan secara aktif dan berkala. DPS hanya terlibat dalam persetujuan produk awal tanpa mendampingi proses pelaksanaan. Dalam praktik, bank lebih mengandalkan SOP internal daripada penilaian syariah harian. Ini menyebabkan pengawasan kepatuhan syariah kurang optimal. Penelitian juga menemukan bahwa staf bank masih memiliki pemahaman terbatas terhadap ketentuan fiqih muamalah. Akibatnya, dalam menjelaskan produk

				kepada nasabah, penjelasan lebih menekankan sisi teknis perbankan daripada aspek kehalalan. Hal ini menyulitkan nasabah untuk menyadari prinsip syariah di balik transaksi. Ketidaktahuan ini dapat mengurangi nilai spiritual dari akad. Kesimpulannya, produk FLPP Sejahtera Tapak memerlukan perbaikan dalam aspek kepemilikan barang, edukasi akad, dan peran aktif DPS. Kepatuhan syariah belum terlaksana secara menyeluruh. Diperlukan pelatihan dan evaluasi berkala terhadap implementasi syariah. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pengawasan langsung oleh DPS dan peningkatan literasi syariah bagi nasabah.
c.	Ahmad Roni Akroma	2022	Analisis Penerapan *Shariah Compliance*	Penelitian ini membahas penerapan prinsip *sharia compliance* dalam inovasi produk di Lembaga

			untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS SBM, Kab. Kediri)	Keuangan Mikro Syariah (KSPPS Sumber Barokah Mandiri). Ditemukan bahwa pemahaman terhadap prinsip syariah oleh manajemen masih terbatas. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan antara akad yang digunakan dengan prinsip dasar muamalah Islam. Misalnya, akad murabahah yang seharusnya mendahulukan kepemilikan barang oleh lembaga, seringkali dilakukan tanpa bukti kepemilikan. Akad yang diterapkan dalam pembiayaan seringkali hanya bersifat formalitas. Nasabah menandatangani akad tanpa pemahaman terhadap isi dan konsekuensinya. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya ketidaksesuaian secara substansi syariah. Edukasi kepada nasabah belum menjadi fokus utama lembaga.

				Di sisi lain, lembaga telah berupaya menyusun SOP yang mengacu pada fatwa DSN-MUI. Namun, tidak ada pendampingan atau audit rutin dari otoritas syariah yang memadai. DPS hanya hadir saat awal pembentukan produk, tidak dalam implementasi harian. Ini menjadikan pengawasan berjalan pasif. Temuan juga menunjukkan bahwa tidak semua pegawai memahami perbedaan antara akad wakalah, murabahah, dan *ijarah*. Akibatnya, sering terjadi pencampuran akad dalam satu produk tanpa kejelasan. Hal ini dapat menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam fiqih muamalah. Penelitian merekomendasikan pelatihan intensif syariah bagi seluruh SDM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *sharia*

				compliance masih pada tahap awal. Perlu penguatan aspek edukasi, monitoring, dan evaluasi produk secara berkala. Jika tidak ditingkatkan, akan ada ketidaksesuaian antara label syariah dengan praktik lapangan. Inovasi produk perlu tetap berbasis prinsip dasar Islam agar *maslahat* tercapai.
d.	Titik Rahmawati	2021	Analisis Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah	Penelitian ini menganalisis produk pembiayaan murabahah dan kepatuhan syariahnya. Akad murabahah telah digunakan dalam berbagai produk pembiayaan, terutama sektor konsumtif. Ditemukan bahwa bank sering melakukan pembiayaan sebelum barang sepenuhnya dimiliki. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar murabahah. Bank menerapkan markup margin yang telah disepakati, namun tidak selalu menyampaikan

				informasi akad secara lengkap kepada nasabah. Edukasi kepada nasabah hanya bersifat administratif. Dalam beberapa kasus, nasabah tidak memahami hak dan kewajiban dalam akad. Hal ini mengurangi nilai keterbukaan dan keadilan dalam transaksi. Peran DPS di bank tersebut lebih bersifat pengesahan, bukan pengawasan aktif. Tidak ada evaluasi berkala terhadap transaksi pembiayaan murabahah. DPS hanya terlibat dalam tahap desain produk dan tidak turun langsung ke implementasi. Pengawasan pasif ini menimbulkan celah pelanggaran. Dokumentasi akad telah disusun lengkap namun belum mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Nasabah hanya diminta menandatangani tanpa dijelaskan rinci isi akad. Ini menunjukkan lemahnya

				komunikasi antara pihak bank dan nasabah. Prinsip syariah seharusnya ditegakkan melalui keterbukaan informasi. Penelitian merekomendasikan adanya pelatihan intensif kepada petugas tentang prinsip murabahah. Selain itu, perlu dibuat media edukatif bagi nasabah agar memahami akad yang dijalani. DPS juga perlu aktif mengawasi transaksi, bukan hanya memberikan fatwa. Dengan demikian, kepatuhan syariah dapat ditegakkan secara substansial, bukan hanya formal.
e.	Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, Khaerul Aqbar	2020	Analisis *Shariah Compliance* Praktik *Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa'* pada Bank Syariah di Indonesia	Penelitian ini mengkaji kesesuaian praktik *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* di bank syariah Indonesia dengan prinsip *sharia compliance*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan analisis kritis. Tujuan utamanya

				adalah mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip syariah dalam penerapan akad tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah di bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan aturan fikih dan fatwa DSN-MUI. Salah satu pelanggaran utama adalah pelaksanaan akad murabahah sebelum bank benar-benar memiliki dan menerima barang yang dimaksud. Dalam syariat, transaksi jual beli hanya sah jika penjual telah memiliki kepemilikan dan kontrol terhadap barang. Namun dalam praktiknya, banyak bank langsung menyepakati harga dan pembayaran dengan nasabah sebelum barang dikuasai bank. Hal ini menjadikan akad menjadi *fasid* (cacat) dari sisi hukum syariah. Peneliti juga menemukan bahwa pelimpahan wewenang (*wakalah*) dari

				bank kepada nasabah dalam pembelian barang berpotensi menjadi rekayasa (*hilah*) untuk transaksi utang berbunga. Dalam beberapa kasus, bank hanya berperan sebagai pemberi dana tanpa keterlibatan nyata dalam proses jual beli. Ini menyebabkan transaksi kehilangan substansi murabahah sebagai akad jual beli dan justru menyerupai pinjaman berbunga. Kondisi ini dapat mengarah pada pelanggaran prinsip larangan riba dalam Islam. Selain itu, praktik murabahah di bank syariah cenderung menggunakan sistem akad ganda (*al-'uqud al-murakkabah*) yang dilarang. Akad ganda ini menghilangkan hak *khiyar* (pilihan) bagi nasabah karena semua kesepakatan sudah ditentukan di awal tanpa ruang negosiasi. Peneliti menilai bahwa hal

				ini tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kebebasan bertransaksi yang dianjurkan dalam syariah. Seharusnya, setiap pihak memiliki keleluasaan penuh dalam menyetujui atau menolak suatu kesepakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *murabahah lil aamir bisy-syiraa'* masih memerlukan pembenahan serius agar sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Bank syariah perlu memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Selain itu, peran nasabah sebagai wakil bank harus diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari substansi akad. Peneliti merekomendasikan evaluasi dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin

				kepatuhan syariah yang utuh.

2. Kategori Transparansi Dan Edukasi

NO	NAMA PENULIS	TAHUN	JUDUL	HASIL TEMUAN
a.	Ulfi Nurhalimah, Lili Puspitasari	2023	Analisis *Sharia Compliance* pada Produk Pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor	Penelitian ini menemukan bahwa produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk pembiayaan yang diteliti mencakup akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Setiap akad dijalankan berdasarkan fatwa DSN-MUI yang relevan, dan diperkuat dengan sistem pengawasan internal. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga kredibilitas bank syariah tersebut. Dalam pelaksanaan akad murabahah, terdapat perbedaan pengakuan antara pihak bank dan nasabah mengenai proses penetapan

				margin. Pihak bank mengklaim bahwa terjadi proses tawar-menawar, namun nasabah menyatakan tidak ada negosiasi saat akad disepakati. Hal ini menimbulkan indikasi kurangnya transparansi dalam praktik akad yang dilakukan. Perbedaan persepsi tersebut berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah di lembaga tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Amanah Ummah telah memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan akad. DPS secara aktif memberikan nasihat dan memastikan bahwa kontrak dan transaksi tidak menyimpang dari syariat Islam. Namun, pengawasan perlu ditingkatkan pada aspek implementasi teknis, seperti edukasi terhadap nasabah

				mengenai detail akad. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari. Analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan utama BPRS Amanah Ummah terletak pada komitmen untuk menerapkan syariah secara konsisten. Namun, kelemahan terletak pada pelayanan yang kurang maksimal dan komunikasi yang tidak optimal dengan nasabah. Peluang besar terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Sementara itu, ancaman utama adalah stigma bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional, terutama dalam hal praktik keuntungan. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan

				bahwa aktivitas pembiayaan di BPRS Amanah Ummah telah memenuhi prinsip-prinsip *sharia compliance*. Namun, terdapat aspek teknis dan komunikasi yang masih perlu dibenahi, terutama pada pelaksanaan akad murabahah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah peningkatan transparansi dan edukasi kepada nasabah, serta penguatan fungsi kontrol dari DPS. Dengan perbaikan berkelanjutan, BPRS dapat semakin dipercaya dan berdaya saing dalam sistem keuangan syariah nasional.
b.	Sarkasi Hadi Sugandi, Riduan Mas'ud, Sanurdi, Herawati Khotmi	2023	Analisis *Sharia Compliance* dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer di Bank NTB Syariah	Penelitian ini menganalisis praktik pembiayaan musyarakah pada proyek konstruksi developer di Bank NTB Syariah. Ditemukan bahwa akad musyarakah diterapkan dengan format kerjasama modal antara bank dan *developer*. Namun, dalam praktiknya, pola pelaporan keuangan dan pembagian keuntungan belum transparan. Hal ini berpotensi

				menyalahi prinsip ta'awun dan keadilan dalam syariah. Kerjasama dilakukan untuk membangun perumahan dengan modal bersama. Akan tetapi, bank cenderung menyerahkan seluruh risiko kepada *developer*. Sementara itu, keuntungan dibagikan dengan margin tetap layaknya murabahah. Ini mencerminkan adanya pergeseran akad yang tidak sesuai prinsip musyarakah. Dalam aspek dokumentasi, belum ada standar laporan khusus untuk akad musyarakah. Prosedur yang digunakan cenderung mengikuti standar pembiayaan biasa. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Ketidakjelasan ini menciptakan celah gharar dalam pelaksanaan akad. Nasabah maupun mitra bisnis mengaku belum mendapat pemahaman mendalam tentang skema musyarakah.

				Sebagian besar hanya mengikuti arahan dari pihak bank. Ini menunjukkan bahwa edukasi syariah belum dijalankan secara maksimal. Sosialisasi akad masih terbatas pada dokumen tanda tangan. Penelitian menyimpulkan bahwa *sharia compliance* dalam pembiayaan musyarakah masih bersifat normatif. Implementasi lapangan belum sepenuhnya menggambarkan prinsip syariah yang ideal. Diperlukan SOP dan pengawasan yang lebih kuat. Bank perlu mendesain ulang skema musyarakah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.
c.	Ega Putri Ramadhani	2023	Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja	Penelitian ini menyoroti kepatuhan syariah pada produk Gadai Emas di BSI KC Baturaja. Ditemukan bahwa akad rahn telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Namun,

				terdapat praktik tambahan biaya administrasi yang berpotensi menjadi celah riba jika tidak dijelaskan secara transparan. Pengambilan biaya pemeliharaan emas juga belum dijelaskan rinci kepada nasabah. Prosedur penaksiran emas telah menggunakan standar internal bank. Namun, mekanisme penghitungan dan *margin* masih sulit dipahami oleh sebagian besar nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi informasi belum optimal. Akibatnya, nasabah hanya berorientasi pada besar pinjaman tanpa memahami akad rahn. Dalam aspek edukasi, petugas belum menyampaikan akad dan prinsip syariah secara menyeluruh kepada nasabah. Edukasi hanya dilakukan secara verbal saat transaksi tanpa disertai bukti tertulis. Sosialisasi tentang rahn sebagai akad amanah juga belum menjadi kebijakan

				wajib. Padahal pemahaman ini penting agar akad berlangsung secara sah dan sadar. DPS memiliki peran dalam validasi produk tetapi tidak aktif dalam pengawasan berkala. Bank hanya melibatkan DPS pada saat audit internal tertentu. Hal ini membuat potensi pelanggaran syariah tidak terdeteksi secara cepat. Pengawasan syariah yang tidak berkelanjutan menjadi kendala dalam menjaga kehalalan produk. Secara umum, produk gadai emas di BSI KC Baturaja telah mengikuti struktur rahn. Namun perlu peningkatan pada sisi transparansi biaya, pemahaman nasabah, dan pelibatan DPS. Tanpa penguatan tersebut, produk dapat menyimpang dari tujuan syariah. Oleh karena itu, penting adanya monitoring dan pelatihan berkala kepada petugas.

d.	Sri Juniarti	2021	Analisis Syariah *Compliance* terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah pada PT. Bank Muamalat KCP. Bone	Penelitian ini mengkaji kesesuaian akad mudharabah muthlaqah dalam produk simpanan deposito di PT. Bank Muamalat KCP. Bone dengan prinsip syariah *compliance*. Akad mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) tanpa batasan tertentu. Peneliti menemukan bahwa dari sisi rukun dan syarat, akad yang digunakan telah terpenuhi secara syar'i. Bank berperan sebagai mudharib dan bertanggung jawab dalam mengelola dana secara amanah dan produktif. Pelaksanaan sistem bagi hasil dilakukan dengan mekanisme revenue sharing, yaitu pembagian hasil berdasarkan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Besaran bagi hasil ditentukan berdasarkan saldo harian selama satu bulan dan dibagikan setiap bulan. Namun, pada kenyataannya

				bank menetapkan nisbah (porsi bagi hasil) secara sepihak tanpa adanya proses tawar-menawar. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam interaksi awal antara bank dan nasabah. Bank juga tidak secara langsung menjelaskan kepada nasabah bahwa akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah. Informasi yang diberikan hanya sebatas bahwa produk menggunakan prinsip bagi hasil, tanpa penjelasan rinci terkait akad dan konsekuensinya. Padahal dalam prinsip syariah, akad harus dijelaskan dengan jelas agar nasabah memahami hak dan kewajibannya. Kurangnya penjelasan ini berisiko menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah. Meskipun demikian, implementasi mudharabah muthlaqah secara umum telah mengikuti fatwa DSN-MUI

				No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito syariah. Bank tidak memberikan jaminan keuntungan tetap, dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat kelalaian bank. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab dan pembagian risiko telah diterapkan dengan benar. Pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan diarahkan pada sektor usaha halal dan produktif. Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah di PT. Bank Muamalat KCP. Bone pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah *compliance*. Namun, aspek komunikasi dan kejelasan informasi akad kepada nasabah masih perlu diperbaiki. Bank disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam penjelasan akad dan membuka ruang musyawarah dalam penetapan nisbah.

				Dengan demikian, kepercayaan nasabah terhadap keabsahan syariah bank akan semakin meningkat.
e.	Nilam Sari, Jalilah, Cut Rizka Maudya	2021	Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh	Penelitian ini mengkaji kepatuhan syariah produk pembiayaan rumah (BSM Griya) dengan akad murabahah. Hasilnya menunjukkan bahwa akad telah mengikuti prosedur DSN-MUI secara formal. Namun dalam praktiknya, terdapat kelalaian dalam pemisahan antara akad wakalah dan murabahah. Hal ini menjadi catatan penting karena dapat mempengaruhi keabsahan akad. Pembiayaan dilakukan dengan prosedur yang cepat namun kurang memperhatikan aspek substansial syariah. Contohnya, proses pembelian rumah oleh bank dilakukan secara langsung melalui developer tanpa akad wakalah yang jelas. Dalam beberapa kasus, akad

				murabahah dilakukan sebelum bank benar-benar memiliki objek rumah. Ini berpotensi membuat akad menjadi tidak sah menurut fiqih. Meskipun sistem administrasi dan digitalisasi sudah baik, edukasi kepada nasabah masih lemah. Banyak nasabah tidak memahami bahwa rumah yang mereka beli awalnya harus dimiliki bank terlebih dahulu. Mereka hanya mengenal istilah cicilan dan margin. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman syariah belum merata. Peran DPS dalam penelitian ini disebut cukup aktif, namun belum menjangkau pengawasan harian. DPS lebih banyak terlibat dalam tahap desain produk, bukan dalam verifikasi transaksi aktual. Pengawasan periodik belum dilaporkan secara transparan kepada publik. Ini menjadi catatan evaluasi bagi

				perbankan syariah secara umum. Kesimpulannya, produk BSM Griya telah menjalankan prinsip *sharia compliance* secara administratif. Namun perlu peningkatan dalam aspek substansi akad, edukasi nasabah, dan pengawasan DPS. Tanpa penguatan tersebut, potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah tetap terbuka. Oleh karena itu, perbaikan sistemik sangat diperlukan.

3. Kategori SOP (Standar Operasional Prosedur) Dan Pengawasan

NO	NAMA PENULIS	TAHUN	JUDUL	HASIL TEMUAN
a.	Indah Fatimah	2023	Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip *Shariah Compliance* serta Penerapannya pada Produk	Penelitian ini mengkaji *crowdfunding* syariah dan bagaimana prinsip *sharia compliance* diterapkan dalam produk perbankan syariah digital. Crowdfunding dinilai sebagai solusi inovatif dalam pendanaan UMKM berbasis syariah. Namun, dalam praktiknya, banyak platform belum membedakan secara

			Perbankan Syariah	jelas antara akad mudharabah, musyarakah, dan hibah. Ini menimbulkan ketidakjelasan akad yang berpotensi mengandung unsur *gharar*. Dalam pelaksanaannya, beberapa platform memadukan akad bisnis dan sosial tanpa penjelasan akad secara rinci. Investor tidak diberikan kejelasan mengenai bentuk kerja sama dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi tentang prinsip fiqih muamalah. Padahal kejelasan akad sangat penting untuk validitas syariah. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi *crowdfunding* syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Tidak semua platform terdaftar di otoritas syariah atau diawasi oleh DPS. Akibatnya, potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah sangat besar. Ini menjadi tantangan utama

				dalam memastikan *sharia compliance*. Meskipun beberapa *platform* telah menggunakan istilah syariah, praktik mereka belum sepenuhnya sesuai. Penggunaan margin keuntungan, distribusi dana, dan penentuan risiko belum mengacu pada akad-akad syariah secara konsisten. Selain itu, *platform* tidak menyertakan fatwa DSN-MUI dalam kontrak digital. Hal ini membingungkan pengguna dan investor. Penelitian menyimpulkan bahwa *crowdfunding* syariah membutuhkan regulasi yang lebih ketat dan edukasi publik. Platform harus transparan mengenai akad dan diawasi oleh DPS. Tanpa pengawasan yang memadai, inovasi digital ini bisa menyimpang dari nilai-nilai Islam. Rekomendasi utama adalah sertifikasi syariah digital dan pelibatan otoritas fiqih sejak perancangan produk.

b.	Nur Dahril	2022	Analisis *Sharia Compliance* terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian program tabungan berhadiah dengan prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam perbankan syariah. Program tabungan berhadiah yang umum dijalankan oleh beberapa bank syariah seringkali menggunakan sistem undian untuk menentukan pemenang. Sistem undian ini dinilai berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ditinjau secara hukum syariah untuk memastikan kehalalan program tersebut. Penelitian menemukan bahwa sistem undian dalam program tabungan berhadiah cenderung menimbulkan ketidakjelasan terhadap kepastian hadiah bagi nasabah. Nasabah yang menyetor dana dan memperoleh poin, hanya memiliki peluang tanpa

				kepastian memperoleh hadiah. Hal ini menciptakan ketimpangan perlakuan dan mengarah pada praktik yang menyerupai judi. Selain itu, nasabah yang tidak menang justru tidak mendapatkan imbalan apa pun meskipun ikut berkontribusi dalam akumulasi dana hadiah. Dari sudut pandang *sharia compliance*, program tersebut harus merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Fatwa ini membolehkan hadiah pada tabungan dengan syarat-syarat tertentu seperti tanpa unsur undian dan bersifat transparan serta tidak merugikan pihak mana pun. Bank syariah yang dikaji dalam penelitian ini telah melakukan penyesuaian program hadiah agar tetap sesuai dengan fatwa DSN. Penyesuaian ini menjadi bukti upaya bank dalam menjaga integritas syariah dalam produk perbankan.

				Penelitian juga menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan program terhadap syariat Islam. DPS memiliki wewenang untuk menilai, memberi masukan, serta mengawasi pelaksanaan program promosi yang dijalankan oleh pihak bank. Kehadiran DPS dianggap penting dalam mencegah pelanggaran prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun, efektivitas DPS sangat tergantung pada ketegasan, integritas, dan kapasitas pengawasan yang dimiliki. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tabungan berhadiah di bank syariah belum sepenuhnya terbebas dari potensi pelanggaran syariah, terutama dalam aspek undian. Namun, dengan adanya panduan dari fatwa DSN-MUI dan peran aktif DPS,

				program tersebut dapat dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar bank syariah menghilangkan unsur undian dan menggantinya dengan sistem reward yang adil dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan syariah dalam operasional perbankan.
c.	Rafiqa Humaira Nasution & Nurul Jannah	2022	Analisis Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) Terhadap Produk Tabungan Marhamah dengan Akad Mudharabah pada Bank Sumut KCS Medan	Produk tabungan Marhamah di Bank Sumut menggunakan akad *mudharabah* yang telah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad dijalankan dengan prinsip bagi hasil yang transparan. Nasabah diberikan pemahaman tentang akad dan pembagian keuntungan saat pembukaan rekening. Namun demikian, pengawasan dari DPS masih bersifat administratif dan belum menyentuh teknis detail operasional.

				Bank Sumut KCS Medan sudah melaksanakan verifikasi kepatuhan syariah secara periodik. Walau demikian, belum semua pegawai memahami sepenuhnya makna kepatuhan syariah. Beberapa temuan menunjukkan masih adanya kebingungan antara akad tabungan dan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pelatihan syariah untuk seluruh pegawai. Penelitian ini menemukan bahwa margin keuntungan yang diperoleh bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, produk Marhamah juga menyediakan fitur transparansi nilai simpanan dan nisbah bagi hasil. Penggunaan sistem informasi juga menunjang pelaporan hasil keuntungan secara periodik. Meski begitu, masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi kontrak nasabah.

				Nasabah pada umumnya menyatakan puas terhadap produk tabungan Marhamah. Namun, sebagian mengaku tidak memahami akad mudharabah secara mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan penyuluhan berkala kepada nasabah. Sosialisasi melalui brosur dan aplikasi masih dianggap kurang efektif. Secara keseluruhan, produk tabungan Marhamah tergolong patuh syariah namun perlu penguatan dalam aspek edukasi dan pengawasan teknis. Keselarasan dengan fatwa DSN-MUI telah diterapkan. Namun perlu peninjauan ulang terhadap proses pengawasan oleh DPS. Penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan edukasi internal dan eksternal terkait prinsip akad mudharabah.
d.	Riska Novia Dwi Putri	2022	Analisis Implementasi	Penelitian ini mengevaluasi implementasi prinsip syariah

			Prinsip-Prinsip Syariah dalam Produk RAHN (Gadai) di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak	dalam produk *rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah Pontianak. Ditemukan bahwa akad *rahn* telah sesuai secara umum, namun masih ada biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara detail. Hal ini membuka peluang terjadinya unsur *riba* atau *gharar*. Nasabah juga belum mendapatkan informasi lengkap terkait dasar hukum syariah produk. Proses penaksiran dan penyimpanan barang jaminan telah dilakukan sesuai prosedur. Namun pengambilan margin dan administrasi masih belum diatur secara baku berdasarkan prinsip syariah. Pegadaian belum menyediakan buku panduan akad secara sistematis. Ini menunjukkan perlunya standardisasi nasional dalam produk gadai syariah. Edukasi kepada nasabah terbatas pada lisan, tanpa media tertulis yang rinci. Hal ini membuat nasabah hanya

				memahami produk dari sisi pinjaman, bukan akad *amanah*. Edukasi fiqih muamalah belum menjadi bagian dari SOP pelayanan. Padahal hal ini sangat penting dalam menjaga kehalalan transaksi. DPS di cabang tersebut disebut hanya hadir saat audit tahunan. Tidak ada evaluasi transaksi secara harian atau mingguan. Fungsi kontrol syariah menjadi lemah karena tidak melekat dalam sistem kerja harian. Ini menjadi kendala utama dalam menjaga prinsip *sharia compliance*. Kesimpulan penelitian menyebut bahwa Pegadaian Syariah perlu memperkuat peran DPS, sistem edukasi, dan transparansi biaya. Produk *rahn* sejatinya adalah solusi amanah, namun bisa menyimpang jika tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, pembenahan struktural dan kultural perlu dilakukan. Tujuannya agar

				akad rahn benar-benar menjadi instrumen halal yang memberdayakan masyarakat.
e.	Vira Yulia Widana	2021	Analisis Syariah *Compliance* Produk E-Money pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah *compliance* dalam produk E-Money di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Produk E-Money yang ditawarkan berupa kartu prabayar co-branding seperti SEPP dan e-Martabe. Kartu ini digunakan untuk transaksi non-tunai di berbagai merchant, termasuk jalan tol dan ritel modern. Secara umum, produk ini memudahkan transaksi dan mendukung gerakan nasional non-tunai. Namun, penelitian menemukan bahwa dalam aspek syariah, terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/XI/2017. Salah satu permasalahan utama adalah terkait kehilangan kartu E-Money, di mana dana yang tersimpan ikut hilang tanpa jaminan

				pengembalian. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dalam hukum Islam. Ketiadaan perlindungan tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakadilan bagi pemegang kartu. Peneliti juga menemukan bahwa sebagian masyarakat masih meragukan kesesuaian produk E-Money dengan prinsip syariah. Beberapa nasabah menganggap tidak ada perbedaan signifikan antara E-Money syariah dan konvensional. Keraguan ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dari pihak bank serta minimnya pemahaman terhadap struktur akad yang digunakan. Padahal syariah *compliance* menjadi tolak ukur utama dalam menilai keabsahan suatu produk perbankan syariah. Dalam praktiknya, akad yang digunakan dalam produk E-Money masih belum dijelaskan secara eksplisit kepada nasabah. Seharusnya,

				akad yang berlaku adalah *wadi'ah* (titipan) atau *qardh* (pinjaman), sebagaimana diatur dalam fatwa DSN. Ketidakjelasan akad ini berpotensi menimbulkan kerancuan hukum dan melemahkan prinsip transparansi. Untuk menjaga integritas syariah, bank perlu menegaskan bentuk akad dalam setiap layanan produk. Penelitian menyimpulkan bahwa produk E-Money di Bank Sumut Syariah belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah *compliance*. Diperlukan perbaikan pada aspek perlindungan nasabah, penegasan akad, dan transparansi operasional. Peneliti merekomendasikan adanya pengawasan lebih ketat dari Dewan Pengawas Syariah dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, produk E-Money dapat menjadi inovasi keuangan syariah yang aman dan sesuai syariat.

Pada kategori pertama, kategori akad dan kepatuhan substansi, penelitian-penelitian tersebut fokus pada keabsahan akad, kepemilikan barang, kejelasam akad, serta kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Umumnya temuan yang didapat dari penelitian-penelitian tersebut adalah banyaknya akad yang dilakukan sebelum bank memiliki objek transaksi. Juga terdapat multi akad pada transaksi atau produk yang ditawarkan, bahkan terdapat juga yang menjadikan akad hanya sebagai formalitas. Dalam hal ini diperlukan kejelasan dan perbaikan substansi akad agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan fiqh muamalah.

Pada kategori kedua, kategori transparansi dan edukasi, menyoroti keterbukaan dokumen akad, kejelasan margin/biaya, literasi syariah bagi nasabah dan pegawai, serta penyediaan media edukasi. Hal ini hamper terjadi di seluruh penelitian, hanya saja, 5 penelitian yang dikategorikan menyoroti hal ini sebagai permasalahan utama. Dokumen yang disertakan saat terjadinya akad seringkali hanya sebagai formalitas. Margin yang ditawarkan oleh pihak bank juga ditentukan secara sepihak sehingga nasabah hanya mendapat pilihan antara melakukan transaksi atau tidak, tanpa adanya musyawarah dan mufakat dalam transaksi tersebut. Edukasi mengenai keuangan syariah dan kepatuhan syariah kepada pegawai dan nasabah masih tergolong minim, hanya dilakukan secara verbal. Sehingga diperlukan sosialisasi secara tertulis juga digital agar nasabah dapat memahami akad yang akan dilakukan dalam transaksi mereka.

Kategori selanjutnya adalah kategori standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan. Kategori ini berfokus pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dalam pengawasan yang akan memengaruhi tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga dan produk yang ditawarkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) cenderung pasif, hanya validasi awal, namun tidak mengawasi implementasi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh lembaga setiap harinya. Pengawasan yang lemah bisa saja mengakibatkan potensi pelanggaran syariah dan menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat. Inilah mengapa Dewan Pengawas Syariah memerlukan audit secara rutin kepada lembaga dan melakukan pelaporan secara transparan.

Berbeda dengan kategori-kategori di atas, penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme dan dokumentasi akad pada produk cicil emas, isu kepatuhan syariah yang mungkin timbul dan cara pemangku kepentingan mengatasinya, serta menganalisis ketentuan-ketentuan *sharia compliance* pada praktik cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menjawab keraguan dari nasabah maupun calon nasabah yang akan melakukan transaksi pada produk cicil emas. Penelitian ini akan menambah literatur mengenai *sharia compliance* yang juga dapat mengedukasi masyarakat juga memastikan integritas dan kredibilitas industri perbankan syariah di mata masyarakat. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan nasabah akan produk yang mereka gunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini memiliki fokus utama untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam bagaimana praktik produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat memenuhi prinsip-prinsip syariah yang tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan kualitatif akan relevan karena penelitian ini akan menguraikan dan memahami secara mendalam proses dan posedur operasional produk cicil emas mulai dari akad, perhitungan margin, hingga mekanisme pelunasannya yang tidak bisa diukur dengan angka sehingga akan digali melalui observasi dan wawancara. Selain itu, dikarenakan fokus utama adalah menganalisis kepatuhan syariah yang akan melibatkan interpretasi teks-teks fiqih muamalah, ini akan membutuhkan analisis data non numerik sehingga harus dilakukan melalui dokumen dan transkrip wawancara. Alasan lainnya adalah produk cicil emas merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga pendekatan kualitatif akan membantu untuk mengeksplorasi persepsi, motivasi, pemahaman dari pihak-pihak yang terkait mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) itu sendiri.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai analisis *sharia complance* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *social setting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (*social setting*) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya,

Dengan melakukan penelitian studi kasus akan didapat dan terungkap informasi yang mendalam, terinci dan utuh tentang suatu kejadian (apa, mengapa, dan bagaimana), serta dapat pula digunakan sebagai latar belakang penelitian yang lebih besar dan kompleks.[24]

[24] Sulistyawati, Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, 2023, hal.1-15.

B. LOKASI/LATAR DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat (BSI KC Rantauprapat). Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat (BSI KC Rantauprapat) bertempat di Jalan Sisingamanga Raja, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 21421. Dalam memperoleh data tentang Analisis *Sharia Compliance* Pada Produk Cicil Emas maka penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2025 sampai dengan selesai hingga data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi terpenuhi.

C. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting. Peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian, Informan dalam penelitian ini adalah:

1. *Branch Operational* & *Service Manager* (BOSM) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat
2. *Pawning Sales Officer* dan *Pawning Appraisal* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data penelitian adalah obyek yang darinya data dapat diambil. Apabila seorang peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk pengumpulan data, maka sumber datanya disebut responden, yaitu data primer dan data sekunder.[25]

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat, seperti:

a. *Branch Operational* & *Service Manager* (BOSM) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat
b. *Pawning Sales Officer* dan *Pawning Appraisal* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat

[25] Khadijah, *Metode Penelitian*, IAIN Parepare, 2021, hal. 29.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat
d. Tim *Funding Transaction Relationship* untuk nasabah prioritas yang juga memiliki layanan produk cicil emas
e. Nasabah umum yang memilih layanan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari buku-buku perpustakaan, internet, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga Tingkat validitas dan reabilitasnya.[26] Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperoleh relevan dengan objek yang diteliti sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dengan berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Dalam

[26] Sandu Suyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hal. 75.

penelitian ini, peneliti menguunakan teknik *participant observation*, yaitu dengan cara pengamatan mengenai Analisis *Sharia Compliance* Pada Produk Cicil Emas.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan menunjukkan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam studi dokumen. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data lapangan yang didapatkan dari informan, yaitu *Branch Operational & Service Manager*, *Pawning Sales Officer* dan *Pawning Appraisal* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung kepada subjek penelitian melainkan berupa dokumen. Secara detail bahan dokumentasi terbagi berbagai macam diantaranya autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian. Hasil penelitian berupa foto dan informasi yang ada pada nasabah yang memilih layanan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

F. METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *sharia compliance* (kepatuhan syariah) untuk mengevaluasi sejauh mana produk cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa

seluruh aspek dalam produk pembiayaan, mulai dari mekanisme pembiayaan, struktur kontrak hingga pelaksanaannya, tidak melanggar aturan-aturan dalam fiqh muamalat dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kepatuhan syariah sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Aktivitas analisis data terdiri atas *data reduction*, dan *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang telah dikumpulkan peneliti akan dirangkum. dan dipilih hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai alat untuk menfokuskan pada hal-hal penting saja sesuai dengan kebutuhan peneliti. Titik fokus pada penelitian ini adalah analisis *sharia compliance* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data berupa gambar, tabel, bagan, serta uraian-uraian singkat untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar kategori-kategori tersebut agar mempermudah dalam memahami isi data yang telah dipaparkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahapan paling akhir dari teknis analisis data merupakan kesimpulan. Uraian kesimpulan ini mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan

acuan data-data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan telah diolah dan dianalisis dengan singkat dan jelas mengenai analisis *sharia compliance* pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Profil Organisasi

 a. Pengertian Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan terdiri atas dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara. Sistem moneter di Indonesia terdiri atas 2 (tiga) pelaku utama, yaitu otoritas moneter (Bank Indonesia), lembaga keuangan (bank dan non bank), dan masyarakat (rumah tangga dan produsen). Otoritas moneter dan lembaga keuangan adalah pemasok seluruh kebutuhan uang di masyarakat dengan otoritas moneter sebagai sumber terciptanya uang yang beredar dan melakukan penawaran uang kartal yang dibutuhkan lembaga keuangan, dan lembaga keuangan sebagai perantara untuk menawarkan dan menyalurkan dana ke masyarakat dan produsen sebagai pihak yang membutuhkan dana.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan maupun bentuk-bentuk lainnya, serta memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.[27] Secara umum, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga, sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan, yang bertujuan untuk memuaskan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Lembaga keuangan bank memiliki dua kegiatan, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan secara langsung berupa simpanan dana masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito dan secara tidak langsung dari masyarakat berupa surat berharga, penyertaan, pinjaman/kredit/pembiayaan dari lembaga lain. Penyaluran dana dilakukan baik itu untuk tujuan modal investasi maupun konsumsi kepada badan usaha maupun individu untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Bank merupakan bisnis jasa (*service*) yang memiliki empat karakteristik khusus, yaitu:

1) Tidak berwujud (*intangibility*), yaitu pelayanan jasa perbankan tidak dapat diraba, dilihat, atau dipajang.
2) Tidak dapat dipisahkan (*inseparability*), yaitu jasa perbankan tidak dapat dibuat terlebih dahulu setelahnya kemudian dikonsumsi, tetapi harus dilakukan di saat yang bersamaan.

[27] Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan*, https://peraturan.bpk.go.id/Download/38871/UU%20Nomor%2014%20Tahun%201967.pdf diakses pada 12 Januari 2026 pukul 08.39 WIB.

3) Keanekaragaman (*variability*), yaitu kualitas pelayanan jasa perbankan memiliki keragaman yang tinggi, bergantung pada tempat, waktu, dan orang yang melakukannya.
4) Mudah rusak (*perishibility*), yaitu jasa tidak dapat disimpan karena proses produksi terjadi bersamaan dengan saat konsumsi.[28]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat diketahui bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi dari lembaga perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan adanya lembaga perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

b. Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhammad Sholahuddin, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah, berbeda dengan bank konvensional.[29] Bank syariah tidak mengenal sistem bunga karena bunga adalah riba. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Dr.

[28] Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Jasa*, Andi Offset, (Jakarta, 1995), hal. 89.
[29] Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2008, hal. 137.

Amir Machmud, Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[30]

1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, *inkaso* ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
2) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pernbantu syariah dan/atau unit syariah. UUS

[30] Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf diakses pada 12 Januari 2026 pukul 09.05 WIB.

berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Bank Syariah muncul sesuai dengan ajaran agama Islam yang juga terkandung dalam Al-Qur'an perintah untuk bertransaksi dengan riba. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berlafazkan:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.*"

c. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari

2021 yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger (penggabungan) antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.[31] Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Sesuai dengan tujuan merger (penggabungan) adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi oleh perusahaan yang melebur. Hal ini juga didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta

[31] Bank Syariah Indonesia, *Tentang Kami*, https://www.bankbsi.co.id/ diakses pada 10 Januari 2026 pukul 09.24 WIB.

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

d. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dilansir dari laman resmi Bank Syariah Indonesia, berikut adalah visi dan misi Bank Syariah Indonesia untuk hadir di tengah-tengah masyarakat:

VISI:

"*Top 10 Global Islamic Bank*"

MISI:

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

 Sampai tahun 2025, Bank Syariah Indonesia telah melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T.

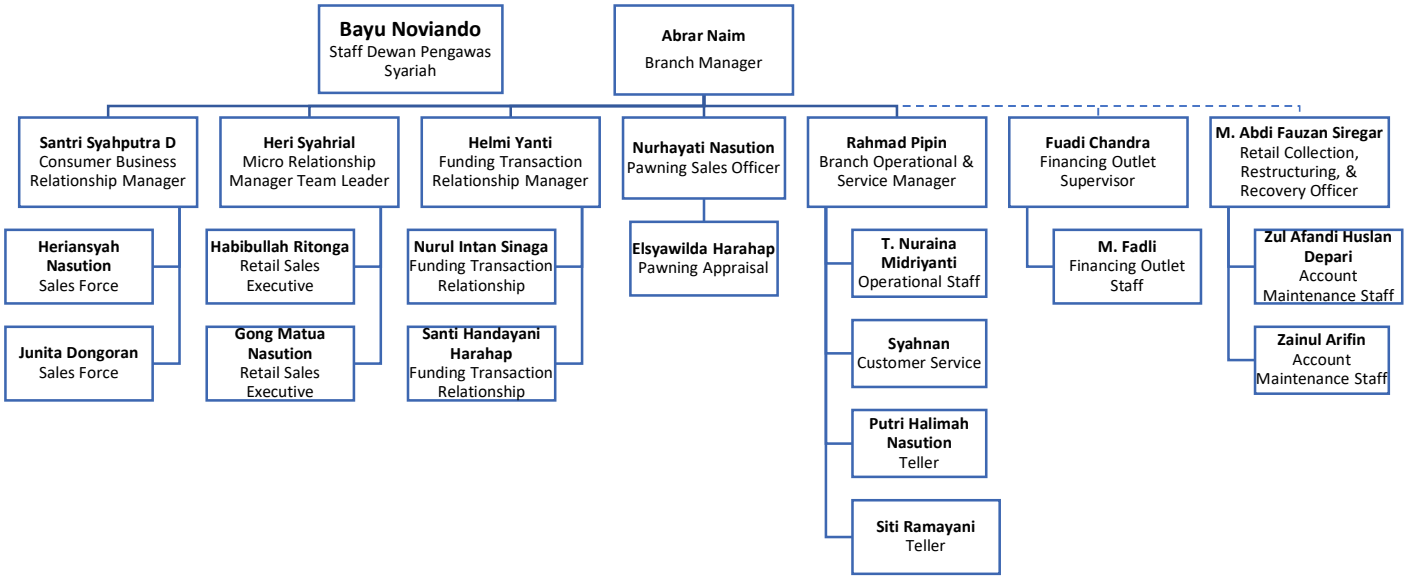
2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

 Di tahun 2025, Bank Syariah Indonesia termasuk dalam Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Bank Syariah Indonesia adalah perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.[32]

e. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat (BSI KC Rantauprapat)



f. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tanggung Jawab

1) Kepala Cabang (*Branch Manager*)

a) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional dan layanan di cabang untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

[32] *Ibid*.

b) Menginisiasi dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, simpanan, dan produk syariah lainnya.
c) Menjalin dan menjaga relasi dengan nasabah prioritas, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat sesuai nilai-nilai syariah.
d) Memastikan semua produk, layanan, dan aktivitas di cabang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
e) Mengarahkan, membina, dan memotivasi karyawan agar bekerja secara produktif dan sesuai visi misi bank syariah.
f) Mengawasi proses operasional, termasuk pencatatan transaksi, pembiayaan, dan manajemen risiko.
g) Memastikan layanan nasabah sesuai standar kualitas yang ditetapkan bank.
h) Melatih dan membimbing karyawan agar memahami prinsip syariah dalam perbankan.
i) Memastikan cabang mencapai target keuangan, seperti laba, penyaluran pembiayaan, dan penghimpunan dana pihak ketiga.
j) Memastikan semua proses kredit, pembiayaan, dan investasi dijalankan dengan analisis risiko yang tepat.
k) Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap kebijakan internal bank, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK terkait perbankan syariah.
l) Mengawasi proses administrasi, kas, dan keuangan cabang secara akurat dan transparan.

2) *Consumer Business Relationship Manager*

a) Membangun relasi dengan nasabah ritel, baik individu maupun komunitas, untuk menawarkan produk perbankan syariah.
b) Menjaga komunikasi aktif dengan nasabah guna memahami kebutuhan finansial mereka.
c) Memasarkan produk seperti tabungan syariah, deposito, pembiayaan konsumtif (misalnya KPR Syariah), kartu pembiayaan, dan investasi berbasis syariah.
d) Melakukan presentasi dan edukasi kepada calon nasabah terkait keunggulan produk syariah.
e) Melakukan *profiling* nasabah untuk merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka.
f) Memastikan kinerja portofolio tetap sehat dengan memantau transaksi, pembayaran angsuran, dan kepatuhan nasabah terhadap akad yang disepakati.
g) Mengidentifikasi peluang pasar dan menawarkan produk syariah yang relevan untuk meningkatkan penjualan.
h) Memberikan saran keuangan berbasis syariah kepada nasabah untuk membantu mereka mengelola keuangan sesuai prinsip Islam.
i) Menyediakan layanan nasabah yang responsif dan sesuai dengan standar pelayanan bank syariah.
j) Mensosialisasikan nilai-nilai dan keunggulan produk syariah kepada nasabah dan masyarakat umum.

k) Bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan produk syariah sesuai yang telah ditetapkan oleh manajemen.

l) Memastikan setiap nasabah mendapatkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

m) Memastikan semua penawaran produk dan aktivitas penjualan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, kebijakan internal bank, dan regulasi OJK.

n) Menyusun laporan aktivitas pemasaran, penjualan, dan pengembangan hubungan nasabah secara rutin kepada atasan.

3) *Micro Relationship Manager Team Leader*

a) Membangun dan menjaga hubungan dengan nasabah mikro untuk menawarkan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka.

b) Melakukan *canvassing*, kunjungan lapangan, dan menghadiri acara komunitas untuk menjangkau calon nasabah.

c) Memasarkan produk pembiayaan mikro syariah seperti modal kerja, investasi usaha, dan pembiayaan produktif berbasis akad syariah.

d) Melakukan survei lapangan, analisis kelayakan usaha, dan verifikasi data untuk memastikan calon nasabah memenuhi kriteria pembiayaan syariah.

e) Memberikan edukasi terkait pengelolaan keuangan, penggunaan produk bank syariah, serta prinsip-prinsip syariah dalam bisnis.

f) Mengidentifikasi peluang penjualan produk mikro syariah dan memastikan penawaran produk sesuai kebutuhan calon nasabah.

g) Membantu nasabah mikro dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan mengelola usaha mereka dengan baik.

h) Memantau perkembangan usaha nasabah yang telah menerima pembiayaan, memastikan dana digunakan sesuai perjanjian.

i) Mengedukasi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, tentang manfaat produk keuangan syariah dan cara pengelolaan keuangan yang sesuai syariah.

j) Bertanggung jawab atas pencapaian target penyaluran pembiayaan mikro sesuai dengan kebijakan bank.

k) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap nasabah mikro untuk memastikan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

l) Memastikan semua kegiatan pemasaran, penyaluran dana, dan layanan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

m) Menyusun laporan kegiatan harian, mingguan, dan bulanan terkait aktivitas pemasaran, penyaluran pembiayaan, dan hasil monitoring nasabah.

4) *Funding Transaction Relationship*

a) Menghimpun dana melalui produk seperti tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah dengan pendekatan yang sesuai prinsip syariah.

b) Menjaring nasabah baru serta mempertahankan loyalitas nasabah eksisting.

c) Memasarkan layanan transaksi seperti *mobile banking syariah*, internet *banking*, *virtual account*, dan layanan *cash management*. Selanjutnya mengedukasi nasabah tentang manfaat dan cara penggunaan layanan tersebut.

d) Melakukan pendekatan proaktif melalui pertemuan, kunjungan nasabah, dan menghadiri acara komunitas untuk mempererat hubungan.

e) Menganalisis kebutuhan keuangan nasabah untuk menawarkan solusi produk yang sesuai, baik individu, bisnis, maupun lembaga.

f) Berfokus pada penghimpunan dana dari nasabah individu, korporasi, atau komunitas dengan menawarkan produk berbasis akad syariah.

g) Memastikan nasabah memahami dan memanfaatkan layanan transaksi berbasis syariah dengan optimal.

h) Memberikan layanan yang profesional dan ramah kepada nasabah untuk meningkatkan loyalitas mereka.

i) Memberikan pemahaman tentang manfaat produk *funding* syariah dan mendampingi nasabah dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah.

j) Bertanggung jawab atas pencapaian target penghimpunan dana yang telah ditetapkan oleh manajemen.

k) Menjaga keseimbangan portofolio dana agar stabil dan sesuai dengan kebutuhan likuiditas cabang.

l) Memastikan seluruh aktivitas pemasaran, penawaran produk, dan layanan transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi OJK.

m) Membuat laporan rutin terkait pencapaian target, aktivitas pemasaran, dan hasil evaluasi hubungan dengan nasabah.

5) *Pawning Sales Officer*

a) Melakukan penjualan produk gadai berbasis syariah (*rahn*) kepada nasabah potensial.

b) Membangun relasi yang baik dengan nasabah untuk meningkatkan loyalitas dan retensi nasabah.

c) Menjelaskan fitur, manfaat, dan mekanisme gadai syariah agar nasabah memahami skema tersebut dengan baik.

d) Membantu dalam proses administrasi gadai, seperti penginputan data nasabah, dokumentasi, dan pelaporan transaksi.

e) Berperan sebagai ujung tombak dalam pencapaian target penjualan produk gadai syariah.

f) Menyediakan informasi dan layanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan nasabah.

g) Menjalankan strategi pemasaran, seperti kunjungan lapangan, promosi, dan kampanye produk untuk menarik nasabah baru.

h) Bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan produk gadai syariah.

i) Memastikan semua proses gadai sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan bank.

j) Menyusun laporan aktivitas pemasaran dan hasil penjualan secara rutin kepada atasan.

6) Br*anch Operational & Service Manager*

a) Memastikan seluruh aktivitas operasional harian, termasuk layanan *teller*, *customer service*, dan administrasi berjalan lancar dan sesuai prosedur.

b) Mengatur arus kas cabang, termasuk pengelolaan dana tunai dan likuiditas.

c) Memastikan standar pelayanan yang ramah, profesional, dan sesuai prinsip syariah diterapkan oleh seluruh tim operasional.

d) Menangani keluhan nasabah yang berkaitan dengan operasional atau layanan.
e) Mengawasi penerapan kebijakan internal bank, regulasi OJK, dan prinsip syariah dalam semua aktivitas operasional.
f) Membina, melatih, dan memantau kinerja tim operasional untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
g) Memastikan pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan dokumentasi operasional dilakukan dengan akurat dan sesuai standar.
h) Memastikan semua proses operasional berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) dan prinsip syariah.
i) Menjaga kualitas layanan prima kepada nasabah melalui evaluasi rutin dan pengembangan standar layanan.
j) Mengawasi kinerja tim operasional seperti *teller*, *customer service*, dan administrasi agar mereka berfungsi secara efektif.
k) Berkoordinasi dengan kepala cabang dan divisi terkait untuk mendukung pencapaian target bisnis dan kepuasan nasabah.
l) Memastikan semua aktivitas operasional cabang berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan SOP.
m) Mengidentifikasi potensi risiko operasional seperti *fraud*, kesalahan pencatatan, atau kehilangan aset, serta mengambil langkah mitigasi yang tepat.
n) Bertanggung jawab atas manajemen kas, termasuk pengaturan kebutuhan dana tunai harian untuk memastikan likuiditas cabang terjaga.

o) Menyusun laporan rutin terkait aktivitas operasional cabang, baik secara internal maupun kepada regulator seperti OJK dan Bank Indonesia.

p) Memastikan seluruh aktivitas operasional mematuhi prinsip syariah dan standar etika perbankan Islam.

7) *Financing Outlet Supervisor*

a) Melakukan proses administrasi, verifikasi, dan dokumentasi terkait pengajuan pembiayaan nasabah.

b) Memastikan semua prosedur pembiayaan sesuai dengan kebijakan internal bank dan prinsip syariah.

c) Mempromosikan produk pembiayaan syariah seperti Murabahah, Ijarah, Musyarakah, dan Mudharabah kepada nasabah potensial.

d) Membangun relasi dengan nasabah untuk meningkatkan potensi penyaluran pembiayaan.

e) Melakukan penilaian awal terhadap calon nasabah terkait kemampuan finansial dan riwayat kredit mereka.

f) Mengawasi kelancaran pembayaran angsuran nasabah serta melakukan tindakan preventif jika terjadi potensi kredit bermasalah.

g) Membuat laporan rutin terkait kinerja pembiayaan cabang/*outlet* kepada atasan.

h) Berperan aktif dalam mencapai target penyaluran pembiayaan syariah melalui strategi pemasaran yang efektif.

i) Menjaga kelengkapan dokumen pembiayaan agar sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.

j) Melakukan penilaian risiko terhadap calon nasabah untuk memitigasi potensi pembiayaan bermasalah.

k) Mengawasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memastikan nasabah melakukan pembayaran sesuai jadwal.

l) Bertanggung jawab atas realisasi target penyaluran pembiayaan di cabang atau outlet sesuai rencana bisnis yang ditetapkan.

m) Menjaga agar rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) tetap rendah melalui seleksi calon nasabah yang cermat.

n) Memastikan bahwa setiap produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

o) Menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah, termasuk memberikan edukasi tentang kewajiban pembayaran dan manfaat produk pembiayaan syariah.

p) Menyusun laporan aktivitas pembiayaan secara berkala, termasuk potensi risiko dan progres pencapaian target.

8) *Retail Collection*, *Restructuring*, & *Recovery Officer*

a) Melakukan upaya penagihan kepada nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan etika syariah.

b) Menjalankan strategi penagihan yang efektif, mulai dari pengingat (*reminder*) hingga pendekatan persuasif yang sesuai dengan aturan syariah.

c) Menyusun dan menawarkan skema restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, seperti melalui perpanjangan tenor, penyesuaian cicilan, atau perubahan akad syariah yang sesuai.

d) Menganalisis kondisi keuangan nasabah yang mengalami kredit bermasalah untuk menentukan solusi yang paling sesuai.
e) Menilai potensi risiko yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan.
f) Berkoordinasi dengan tim legal, unit bisnis, dan pihak eksternal terkait untuk proses hukum jika diperlukan.
g) Menyusun laporan rutin terkait perkembangan penagihan, restrukturisasi, dan pemulihan pembiayaan untuk disampaikan kepada manajemen.
h) Memastikan penagihan dilakukan dengan cara yang etis, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah.
i) Melakukan pendekatan persuasif dan solusi yang efektif agar nasabah dapat melunasi kewajibannya tanpa menimbulkan dampak negatif.
j) Menawarkan opsi restrukturisasi yang sesuai untuk membantu nasabah melanjutkan pembayaran pembiayaan dengan skema yang lebih ringan.
k) Memantau perkembangan nasabah pasca restrukturisasi untuk memastikan pembayaran berjalan lancar.
l) Bertanggung jawab untuk menurunkan dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan agar rasio NPF tetap rendah.
m) Memastikan proses penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa praktik riba atau tindakan yang melanggar etika.

n) Bertanggung jawab dalam memulihkan dana yang berpotensi mengalami kerugian melalui pendekatan persuasif, negosiasi, atau jalur hukum jika diperlukan.

o) Menjalin komunikasi yang baik dan membangun kepercayaan dengan nasabah untuk mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

p) Menyusun laporan lengkap tentang aktivitas penagihan, status restrukturisasi, dan progres pemulihan dana secara rutin kepada manajemen.

9) *Sales Force*

a) Menawarkan produk perbankan syariah seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi kepada nasabah potensial.

b) Melakukan pendekatan langsung (*direct selling*) dan menjalin relasi dengan komunitas, instansi, maupun individu untuk memperluas jaringan nasabah.

c) Mengidentifikasi target pasar potensial dan melakukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik nasabah baru.

d) Mengedukasi calon nasabah tentang keunggulan produk syariah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

e) Melakukan *follow-up* secara rutin untuk memastikan nasabah puas dengan produk yang digunakan.

f) Memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik untuk keperluan individu maupun bisnis.

g) Mengurus kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, atau layanan perbankan lainnya.

h) Berorientasi pada pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

i) Menjalankan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk perbankan syariah secara efektif kepada masyarakat.

j) Menjelaskan konsep perbankan syariah dan manfaat produk yang ditawarkan agar nasabah memahami nilai dan keunggulannya.

k) Berperan sebagai penghubung antara nasabah dan pihak bank, khususnya terkait kebutuhan informasi produk dan layanan.

l) Menjalin kemitraan dengan komunitas, lembaga, atau perusahaan untuk memperluas pangsa pasar.

m) Bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan produk dan akuisisi nasabah sesuai dengan rencana bisnis yang ditetapkan.

n) Menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah untuk memastikan mereka memahami fitur produk dan manfaatnya.

o) Memastikan bahwa seluruh proses penjualan produk mengikuti ketentuan syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

p) Menyusun laporan penjualan dan aktivitas pemasaran secara berkala sebagai bahan evaluasi kinerja.

q) Berperan sebagai representasi bank dengan menjaga citra positif dan memberikan layanan yang profesional.

10) *Retail Sales Exsecutive*

a) Menawarkan produk perbankan ritel syariah seperti tabungan, giro, deposito, kartu pembiayaan (kredit syariah), hingga layanan investasi berbasis syariah.

b) Melakukan pendekatan langsung (*direct selling*) dan membangun jaringan untuk menjangkau calon nasabah potensial.

c) Melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi target nasabah potensial, baik individu, komunitas, maupun perusahaan kecil dan menengah (UMKM).

d) Menjalin komunikasi yang efektif dengan nasabah untuk memahami kebutuhan finansial mereka.

e) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah terkait fitur, manfaat, dan keunggulan produk syariah yang ditawarkan.

f) Membangun pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah yang berbasis prinsip keadilan dan transparansi.

g) Melakukan *follow-up* secara berkala untuk memastikan nasabah mendapatkan layanan yang optimal dan mempertahankan loyalitas nasabah.

h) Menyusun dan mengelola dokumen pembukaan rekening, pengajuan pembiayaan, atau layanan lainnya sesuai prosedur bank.

i) Berorientasi pada pencapaian target penjualan yang ditetapkan oleh bank melalui strategi pemasaran yang efektif.

j) Berperan aktif dalam memasarkan produk perbankan syariah untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan.

k) Mengedukasi calon nasabah tentang konsep keuangan syariah, sehingga mereka memahami nilai dan manfaatnya.

l) Menjadi penghubung antara nasabah dan bank dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

m) Membangun hubungan dengan komunitas, lembaga pendidikan, dan perusahaan untuk memperluas potensi pasar.

n) Bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan produk perbankan syariah yang telah ditetapkan.

o) Menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah untuk memastikan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

p) Memastikan seluruh proses penjualan dan layanan produk sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

q) Menyusun laporan terkait aktivitas penjualan, prospek nasabah, dan hasil pencapaian target secara berkala.

r) Bertanggung jawab untuk menjaga citra positif bank dengan memberikan pelayanan yang profesional, jujur, dan transparan.

11) *Pawning Appraisal*

a) Melakukan proses penilaian terhadap barang berharga yang dijadikan jaminan, seperti emas, perhiasan, atau logam mulia, sesuai standar penaksiran syariah.

b) Memastikan keaslian, kadar, dan kondisi barang dengan menggunakan alat dan metode yang sesuai.

c) Menentukan nilai taksiran barang yang akan menjadi dasar plafon pembiayaan gadai syariah.

d) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses penyimpanan barang jaminan sesuai prosedur yang berlaku.

e) Berperan sebagai pihak yang memastikan keakuratan nilai taksiran barang jaminan.

f) Mengidentifikasi potensi risiko terhadap barang jaminan, seperti barang palsu atau kondisi tidak layak.

g) Menyusun laporan hasil penilaian dan memastikan dokumentasi barang jaminan tertata rapi.

h) Memastikan semua proses penilaian dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

i) Bertanggung jawab atas keamanan dan pencatatan seluruh barang jaminan yang masuk.

j) Melaporkan hasil penaksiran dan kondisi barang jaminan secara berkala kepada atasan.

12) *Account Maintenance Staff*

a) Memastikan data nasabah, seperti informasi identitas, alamat, nomor kontak, dan data lainnya, selalu diperbarui dan akurat.

b) Menangani permintaan perubahan data dari nasabah sesuai prosedur yang berlaku.

c) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pembukaan, penutupan, atau perubahan data rekening.

d) Memastikan semua dokumen yang masuk sesuai dengan prinsip syariah dan aturan regulator (OJK dan BI).

e) Mengelola pencatatan aktivitas rekening, termasuk pembaruan status rekening aktif/nonaktif dan pencatatan mutasi yang diperlukan.

f) Mengatur proses blokir, pembekuan, atau reaktivasi rekening jika terjadi indikasi pelanggaran atau sesuai permintaan nasabah.

g) Bekerja sama dengan tim *frontliner* (*customer service* dan *teller*) untuk memastikan data nasabah yang mereka proses telah sesuai ketentuan.

h) Menyusun laporan berkala terkait pemeliharaan data rekening dan status akun untuk keperluan audit internal maupun eksternal.

i) Bertanggung jawab menjaga integritas data nasabah agar selalu akurat, valid, dan terkini.

j) Berperan dalam meminimalkan risiko kesalahan data yang dapat berdampak pada transaksi atau aktivitas operasional bank.

k) Memastikan semua aktivitas pemeliharaan data rekening sesuai dengan standar syariah, kebijakan internal bank, dan regulasi pemerintah (misalnya ketentuan OJK, BI, dan PPATK).

l) Mendukung tim layanan nasabah dengan memberikan data yang akurat saat dibutuhkan untuk keperluan transaksi atau investigasi.

m) Bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data nasabah di sistem bank untuk memastikan transaksi berjalan lancar.

n) Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

o) Memastikan perubahan data dilakukan dengan validasi dokumen yang sah agar menghindari risiko kesalahan.

p) Bertanggung jawab atas pemrosesan rekening yang bermasalah, seperti rekening pasif, rekening dengan indikasi fraud, atau rekening yang harus diblokir.

q) Menyiapkan laporan rutin terkait aktivitas pemeliharaan rekening untuk mendukung proses audit internal dan eksternal.

13) *Customer Service*

a) Menyampaikan informasi terkait produk, layanan, dan kebijakan bank syariah kepada nasabah.

b) Membantu nasabah dalam memahami konsep keuangan berbasis syariah.

c) Melayani proses pembukaan rekening tabungan, giro, deposito syariah, serta layanan lain sesuai kebutuhan nasabah.

d) Mengarahkan nasabah terkait prosedur transaksi keuangan berbasis syariah.

e) Mendengarkan, mencatat, dan menindaklanjuti keluhan atau masukan nasabah dengan solusi yang sesuai.

f) Menjelaskan konsep akad-akad syariah (misalnya *wadiah*, *mudharabah*, atau *ijarah*) kepada nasabah agar mereka memahami skema yang digunakan.

g) Mengelola dokumen nasabah, formulir layanan, dan pencatatan transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

h) Memberikan pengalaman layanan yang profesional, ramah, dan sesuai etika syariah agar nasabah merasa nyaman dan puas.

i) Mendukung promosi produk bank syariah dengan memberikan penjelasan terkait fitur, manfaat, dan keunggulan produk kepada nasabah.

j) Menangani pencatatan dan dokumentasi berbagai aktivitas layanan dengan akurat dan rapi.

k) Mengedukasi nasabah tentang konsep keuangan syariah dan manfaat produk syariah dalam kehidupan sehari-hari.

l) Bertanggung jawab memberikan layanan yang ramah, cepat, dan sesuai dengan standar kualitas layanan Bank Syariah.

m) Memastikan seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku.

n) Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah sesuai dengan regulasi bank syariah dan OJK.

o) Bertanggung jawab menyelesaikan keluhan nasabah dengan solusi yang efektif dan sesuai prinsip syariah.

p) Menyusun laporan terkait aktivitas layanan, termasuk pencatatan keluhan, permintaan, atau saran dari nasabah.

14) *Teller*

a) Melakukan transaksi tunai dan non-tunai seperti setoran, penarikan, transfer, pembayaran tagihan, dan transaksi keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.

b) Memastikan setiap transaksi dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Memeriksa keaslian uang tunai yang diterima dari nasabah.

d) Memastikan jumlah uang yang diserahkan atau diterima sesuai dengan permintaan nasabah.

e) Mengelola kas harian dengan memastikan saldo kas selalu seimbang antara sistem dan fisik.

f) Melayani permintaan penukaran uang pecahan besar ke kecil atau sebaliknya sesuai kebutuhan nasabah.

g) Menjelaskan secara singkat produk-produk keuangan syariah yang relevan jika ada pertanyaan dari nasabah.

h) Menyambut nasabah dengan ramah, sopan, dan profesional agar menciptakan pengalaman positif yang sesuai dengan nilai syariah.

i) Melakukan pencatatan transaksi secara akurat di sistem perbankan untuk memastikan data keuangan selalu terkini.

j) Memeriksa keaslian uang, mendeteksi potensi *fraud*, dan memastikan transaksi berlangsung aman sesuai prosedur syariah.

k) Memberikan penjelasan singkat kepada nasabah tentang layanan syariah, seperti konsep akad dalam transaksi keuangan syariah.

l) Bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan keamanan setiap transaksi yang dilakukan.

m) Menjaga keseimbangan kas harian dan melaporkan jika terjadi selisih kas kepada atasan.

n) Memastikan setiap layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

o) Menjaga privasi dan keamanan data nasabah sesuai dengan ketentuan bank dan regulasi OJK.

p) Menangani pertanyaan atau keluhan ringan dari nasabah dan mengarahkan masalah yang lebih kompleks kepada pihak yang berwenang.

B. MEKANISME PRODUK CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC RANTAURAPAT

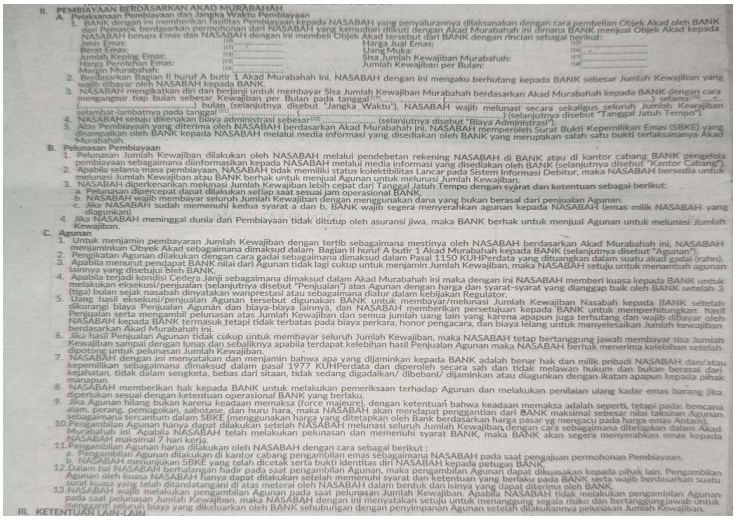
BSI Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan untuk kepemilikan emas secara angsuran/cicilan yang didasarkan pada multi akad yang terdiri atas akad murabahah untuk pembiayaannya dan akad rahn untuk pengikatan agunannya. Objek pembiayaan produk ini adalah emas batangan dengan pilihan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 100 gram untuk Emas BSI Gold dan mulai dari 2 gram sampai dengan 100 gram untuk Emas Antam. Jangka waktu angsuran yang disediakan mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan produk ini adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan sudah cakap hukum dengan usia minimal 21 tahun.
2. Apabila pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- harus disertai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Menyediakan uang muka (DP) 0% - 20% dari pembelian emas yang sesuai segmen.
4. Biaya Administrasi 0,5%
5. Biaya Materai 3 buah

Akad murabahah yang digunakan sebagai akad jual beli yang mana mekanismenya adalah Bank akan membeli emas yang diinginkan oleh nasabah dari pemasok lalu menjual emas tersebut kepada nasabah. Bank menjual ke nasabah dengan harga jual emas sebesar nilai harga perolehan emas ditambah dengan margin murabahah dengan catatan harus disepakati oleh para pihak yang berakad. Kemudian akad rahn yang digunakan adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga emas lantakan dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Hal ini dilakukan demi menjamin pembayaran jumlah kewajiban dengan tertib sebagaimana mestinya.

Gambar 1

Penjelasan mengenai akad rahn dalam formulir yang harus ditandatangani nasabah



II. PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD MURABAHAH

A. Pelaksanaan Pembiayaan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1. BANK dengan ini memberikan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang penyalurannya dilaksanakan dengan cara pembelian Objek Akad oleh BANK dari Pemasok berdasarkan permohonan dari NASABAH yang kemudian diikuti dengan Akad Murabahah ini dimana BANK menjual Objek Akad kepada NASABAH berupa Emas dan NASABAH dengan ini membeli Objek Akad tersebut dari BANK dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Emas:		Harga Jual Emas:	
Berat Emas:		Uang Muka:	
Jumlah Keping Emas:		Sisa Jumlah Kewajiban Murabahah:	
Harga Perolehan Emas:		Jumlah Kewajiban per Bulan:	
Margin Murabahah:			

2. Berdasarkan Bagian II huruf A butir 1 Akad Murabahah ini, NASABAH dengan ini mengaku berhutang kepada BANK sebesar Jumlah Kewajiban yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK.
3. NASABAH mengikatkan diri dan berjanji untuk membayar Sisa Jumlah Kewajiban Murabahah berdasarkan Akad Murabahah kepada BANK dengan cara mengangsur tiap bulan sebesar Kewajiban per Bulan pada tanggal (.....) selama (.....) bulan, (selanjutnya disebut "Jangka Waktu"), NASABAH wajib melunasi secara sekaligus seluruh Jumlah Kewajiban selambat-lambatnya pada tanggal (.....) (selanjutnya disebut "Tanggal Jatuh Tempo").
4. NASABAH setuju dikenakan biaya administrasi sebesar (selanjutnya disebut "Biaya Administrasi").
5. Atas Pembiayaan yang diterima oleh NASABAH berdasarkan Akad Murabahah ini, NASABAH memperoleh Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang ditampilkan oleh BANK kepada NASABAH melalui media informasi yang disediakan oleh BANK yang merupakan salah satu bukti terlaksananya Akad Murabahah.

B. Pelunasan Pembiayaan

1. Pelunasan Jumlah Kewajiban dilakukan oleh NASABAH melalui pendebetan rekening NASABAH di BANK atau di kantor cabang BANK pengelola pembiayaan sebagaimana diinformasikan kepada NASABAH melalui media informasi yang disediakan oleh BANK (selanjutnya disebut "Kantor Cabang").
2. Apabila selama masa pembiayaan, NASABAH tidak memiliki status kolektibilitas Lancar pada Sistem Informasi Debitur, maka NASABAH bersedia untuk melunasi Jumlah Kewajiban atau BANK berhak untuk menjual Agunan untuk melunasi Jumlah Kewajiban.
3. NASABAH diperkenankan melunasi Jumlah Kewajiban lebih cepat dari Tanggal Jatuh Tempo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan setiap saat sesuai jam operasional BANK.
 b. NASABAH wajib membayar seluruh Jumlah Kewajiban dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan Agunan.
 c. Jika NASABAH sudah memenuhi kedua syarat a dan b, BANK wajib segera menyerahkan agunan kepada NASABAH (emas milik NASABAH yang diagunkan).
4. Jika NASABAH meninggal dunia dan Pembiayaan tidak ditutup oleh asuransi jiwa, maka BANK berhak untuk menjual Agunan untuk melunasi Jumlah Kewajiban.

C. Agunan

1. Untuk menjamin pembayaran Jumlah Kewajiban dengan tertib sebagaimana mestinya oleh NASABAH berdasarkan Akad Murabahah ini, NASABAH menjaminkan Obyek Akad sebagaimana dimaksud dalam Bagian II huruf A butir 1 Akad Murabahah kepada BANK (selanjutnya disebut "Agunan").
2. Pengikatan Agunan dilakukan dengan cara gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang dituangkan dalam suatu akad gadai (rahn).
3. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari Agunan tidak lagi cukup untuk menjamin Jumlah Kewajiban, maka NASABAH setuju untuk menambah agunan lainnya yang disetujui oleh BANK.
4. Apabila terjadi kondisi Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Akad Murabahah ini maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk melakukan eksekusi/penjualan (selanjutnya disebut "Penjualan") atas Agunan dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK setelah 3 (tiga) bulan sejak nasabah dinyatakan wanprestasi atau sebagaimana diatur dalam kebijakan Regulator.
5. Uang hasil eksekusi/penjualan Agunan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi Jumlah Kewajiban Nasabah kepada BANK setelah dikurangi biaya Penjualan Agunan dan biaya-biaya lainnya, dan NASABAH memberikan persetujuan kepada BANK untuk memperhitungkan hasil Penjualan serta mengambil pelunasan atas Jumlah Kewajiban dan semua jumlah uang lain yang karena apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perkara, honor pengacara, dan biaya lelang untuk menyelesaikan Jumlah kewajiban berdasarkan Akad Murabahah ini.
6. Jika hasil Penjualan Agunan tidak cukup untuk membayar seluruh Jumlah Kewajiban, maka NASABAH tetap bertanggung jawab membayar sisa Jumlah Kewajiban sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil Penjualan Agunan maka NASABAH berhak menerima kelebihan setelah dipotong untuk pelunasan Jumlah Kewajiban.
7. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar hak dan milik pribadi NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1977 KUHPerdata dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum dan bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/ dibebani/ dijaminkan atau diagunkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun.
8. NASABAH memberikan hak kepada BANK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agunan dan melakukan penilaian ulang kadar emas barang jika diperlukan sesuai dengan ketentuan operasional BANK yang berlaku.
9. Jika Agunan hilang bukan karena keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah seperti, tetapi pada: bencana alam, perang, pemogokan, sabotase, dan huru hara, maka NASABAH akan mendapat penggantian dari BANK maksimal sebesar nilai taksiran Agunan sebagaimana tercantum dalam SBKE (menggunakan harga yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan harga pasar yg mengacu pada harga emas Antam).
10. Pengambilan Agunan hanya dapat dilakukan setelah NASABAH melunasi seluruh Jumlah Kewajiban, dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Akad Murabahah ini. Apabila NASABAH telah melakukan pelunasan dan memenuhi syarat BANK, maka BANK akan segera menyerahkan emas kepada NASABAH maksimal 7 hari kerja.
11. Pengambilan Agunan harus dilakukan oleh NASABAH dengan cara sebagai berikut :
 a. Pengambilan Agunan dilakukan di kantor cabang pengambilan emas sebagaimana NASABAH pada saat pengajuan permohonan Pembiayaan.
 b. NASABAH menunjukkan SBKE yang telah dicetak serta bukti identitas diri NASABAH kepada petugas BANK.
12. Dalam hal NASABAH berhalangan hadir pada saat pengambilan Agunan, maka pengambilan Agunan dapat dikuasakan kepada pihak lain. Pengambilan Agunan oleh kuasa NASABAH hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK serta wajib berdasarkan suatu surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai oleh NASABAH dalam bentuk dan isinya yang dapat diterima oleh BANK.
13. NASABAH wajib melakukan pengambilan Agunan pada saat pelunasan Jumlah Kewajiban. Apabila NASABAH tidak melakukan pengambilan Agunan pada saat pelunasan Jumlah Kewajiban, maka NASABAH dengan ini menyatakan setuju untuk menanggung segala risiko dan bertanggung jawab untuk menggant seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BANK sehubungan dengan penyimpanan Agunan setelah dilakukannya pelunasan Jumlah Kewajiban.

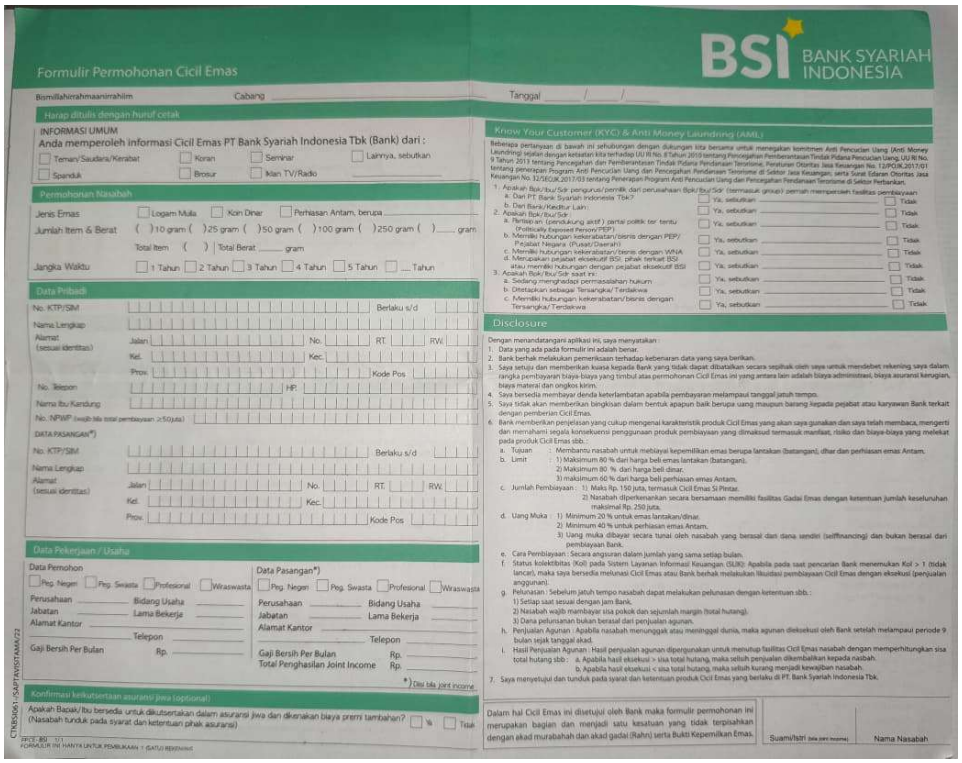
III. KETENTUAN LAIN-LAIN

Adapun mekanisme transaksi produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat adalah:

1. Nasabah datang ke kantor cabang untuk bertransaksi
2. Nasabah memilih segmen cicil emas yang sesuai dengan keinginannya

3. Nasabah melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan
4. Apabila nasabah belum memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, maka nasabah harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu
5. Kemudian petugas bank akan menjelaskan mengenai akad yang dipakai pada produk cicil emas beserta hal-hal yang harus dipatuhi dan dipahami oleh nasabah
6. Apabila nasabah sudah paham dan sepakat, maka akad akan dilanjutkan dengan pengisian formulir dan penandatanganannya.
7. Nasabah membayar uang muka, biaya administrasi, dan biaya materai yang digunakan.
8. Petugas bank akan melaporkan permohonan kepada pemutus/pengambil kebijakan yang bertindak disini adalah Kepala Cabang. Apabila telah disetujui maka akan dilakukan otorisasi oleh BOSM.
9. Setelahnya nasabah akan mendapatkan Surat Bukti Kepemilikan Emas dan harus mencicil jumlah kewajiban per bulan yang akan didebet langsung dari rekening nasabah
10. Apabila nasabah sudah membayar seluruh jumlah kewajibannya, maka Bank wajib segera menyerahkan agunan kepada nasabah yang dalam hal ini merupakan emas milik nasabah. Dengan begitu maka emas tersebut telah menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Gambar 2 Formulir Permohonan Cicil Emas



Formulir Permohonan Cicil Emas

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim Cabang Tanggal

Harap ditulis dengan huruf cetak

INFORMASI UMUM

Anda memperoleh informasi Cicil Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank) dari :

Teman/Saudara/Kerabat Koran Seminar Lainnya, sebutkan

Spanduk Brosur Iklan TV/Radio

Permohonan Nasabah

Jenis Emas Logam Mulia Koin Dinar Perhiasan Antam, berupa

Jumlah Item & Berat () 10 gram () 25 gram () 50 gram () 100 gram () 250 gram () gram

Total Item () Total Berat gram

Jangka Waktu 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun Tahun

Data Pribadi

No. KTP/SIM Berlaku s/d

Nama Lengkap

Alamat (sesuai identitas) Jalan No. RT RW

Kel. Kec.

Prov. Kode Pos

No. Telepon HP

Nama Ibu Kandung

No. NPWP (wajib bila total pembiayaan ≥50juta)

DATA PASANGAN(*)

No. KTP/SIM Berlaku s/d

Nama Lengkap

Alamat (sesuai identitas) Jalan No. RT RW

Kel. Kec.

Prov. Kode Pos

Data Pekerjaan / Usaha

Data Pemohon

Peg. Negeri Peg. Swasta Profesional Wiraswasta

Perusahaan Bidang Usaha

Jabatan Lama Bekerja

Alamat Kantor

Telepon

Gaji Bersih Per Bulan Rp.

Data Pasangan*)

Peg. Negeri Peg. Swasta Profesional Wiraswasta

Perusahaan Bidang Usaha

Jabatan Lama Bekerja

Alamat Kantor

Telepon

Gaji Bersih Per Bulan Rp.

Total Penghasilan Joint Income Rp.

*) Diisi bila joint income

Konfirmasi kelkutsertaan asuransi jiwa (optional)

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk dikutsertakan dalam asuransi jiwa dan dikenakan biaya premi tambahan? % Tidak

(Nasabah tunduk pada syarat dan ketentuan pihak asuransi)

CTN5066 | ISAPTAWISTAMA'23

RFCE-BO 1/1

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) REKENING

Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundring (AML)

Beberapa pertanyaan di bawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundring) sebagai dengan ketaatan kita terhadap UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU RI No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terrorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terrorisme di Sektor Perbankan.

1. Apakah Bpk/Ibu/Sdr pengurus/pemilik dari perusahaan Bpk/Ibu/Sdr (termasuk group)/ pernah memperoleh fasilitas pembiayaan
 a. Dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk? Ya, sebutkan Tidak
 b. Dari Bank/ Kreditur Lain: Ya, sebutkan Tidak
2. Apakah Bpk/Ibu/Sdr
 a. Pernah/ sedang aktif / pernah politik ter tentu (Politically Exposed Person/PEP) Ya, sebutkan Tidak
 b. Memiliki hubungan kekerabatan/dekat dengan PEP/ Pejabat Negara (Pusat/Daerah) Ya, sebutkan Tidak
 c. Memiliki hubungan kekerabatan/dekat dengan WNA Ya, sebutkan Tidak
 d. Merupakan pejabat eksekutif BSI, pihak terkait BSI atau memiliki hubungan dengan pejabat eksekutif BSI Ya, sebutkan Tidak
3. Apakah Bpk/Ibu/Sdr saat ini:
 a. Sedang menghadapi permasalahan hukum Ya, sebutkan Tidak
 b. Ditetapkan sebagai Tersangka/ Terdakwa Ya, sebutkan Tidak
 c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/ Terdakwa Ya, sebutkan Tidak

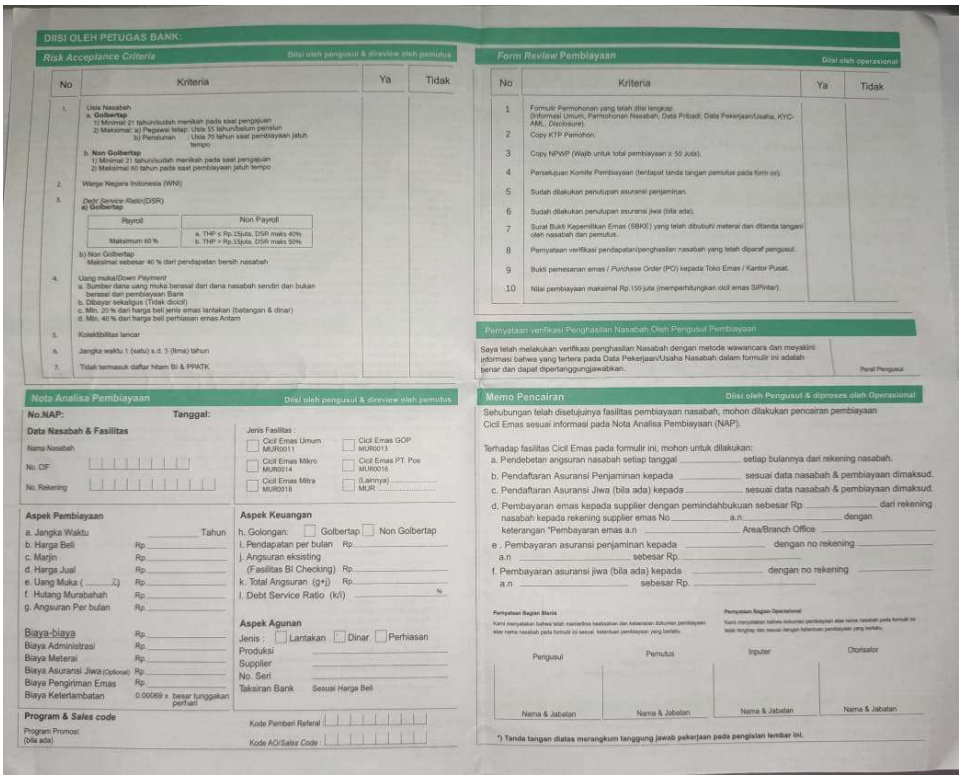
Disclosure

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan :

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
2. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan.
3. Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran biaya-biaya yang timbul atas permohonan Cicil Emas ini yang antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi kerugian, biaya material dan ongkos kirim.
4. Saya bersedia membayar denda keterlambatan apabila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.
5. Saya tidak akan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang kepada pejabat atau karyawan Bank terkait dengan pemberian Cicil Emas.
6. Bank memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Cicil Emas yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk pembiayaan yang dimaksud termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Cicil Emas sbb.:
 a. Tujuan : Membantu nasabah untuk melbiayai kepemilikan emas berupa lantakan (batangan), dhar dan perhiasan emas Antam.
 b. Limit : 1) Maksimum 80 % dari harga beli emas lantakan (batangan).
 2) Maksimum 80 % dari harga beli dinar.
 3) maksimum 60 % dari harga beli perhiasan emas Antam.
 c. Jumlah Pembiayaan : 1) Maks Rp. 150 juta, termasuk Cicil Emas Si Pintar.
 2) Nasabah diperkenankan secara bersamaan memiliki fasilitas Gadai Emas dengan ketentuan jumlah keseluruhan maksimal Rp. 250 juta.
 d. Uang Muka : 1) Minimum 20 % untuk emas lantakan/dinar.
 2) Minimum 40 % untuk perhiasan emas Antam.
 3) Uang muka dibayar secara tunai oleh nasabah yang berasal dari dana sendiri (selffinancing) dan bukan berasal dari pembiayaan Bank.
 e. Cara Pembiayaan : Secara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.
 f. Status kolektibitas (Kol) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK): Apabila pada saat pencairan Bank menemukan Kol > 1 (tidak lancar), maka saya bersedia melunasi Cicil Emas atau Bank berhak melakukan likuidasi pembiayaan Cicil Emas dengan eksekusi (penjualan anggunan).
 g. Pelunasan : Sebelum jatuh tempo nasabah dapat melakukan pelunasan dengan ketentuan sbb. :
 1) Setiap saat sesuai dengan jam Bank.
 2) Nasabah wajib membayar sisa pokok dan sejumlah margin (total hutang).
 3) Dana pelunsanan bukan berasal dari penjualan agunan.
 h. Penjualan Agunan : Apabila nasabah meninggal atau meninggal dunia, maka agunan dieksekusi oleh Bank setelah melampaui periode 9 bulan sejak tanggal akad.
 i. Hasil Penjualan Agunan : Hasil penjualan agunan dipergunakan untuk menutup fasilitas Cicil Emas nasabah dengan memperhitungkan sisa total hutang sbb : a. Apabila hasil eksekusi > sisa total hutang, maka selish penjualan dikembalikan kepada nasbah.
 b. Apabila hasil eksekusi < sisa total hutang, maka selish kurang menjadi kewajiban nasabah.
7. Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan produk Cicil Emas yang berlaku di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam hal Cicil Emas ini disetujui oleh Bank maka formulir permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad murabahah dan akad gadai (Rahn) serta Bukti Kepemilikan Emas.

Suami/Istri (bila joint income) Nama Nasabah



DIISI OLEH PETUGAS BANK:

Risk Acceptance Criteria — Diisi oleh pengusul & direview oleh pemutus

No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	Usia Nasabah a. Golbertap 1) Minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan 2) Maksimal: a) Pegawai tetap: Usia 55 tahun/belum pensiun b) Pensiunan : Usia 75 tahun saat pembiayaan jatuh tempo b. Non Golbertap 1) Minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan 2) Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo		
2.	Warga Negara Indonesia (WNI)		
3.	*Debt Service Ratio*(DSR) a) Golbertap Payroll: a. THP ≤ Rp.15juta, DSR maks 40% Non Payroll: b. THP > Rp.15juta, DSR maks 50% Maksimal 60 % b) Non Golbertap Maksimal sebesar 40 % dari pendapatan bersih nasabah		
4.	Uang muka/Down Payment a. Sumber dana uang muka berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan bersasl dari pembiayaan Bank b. Dibayar sekaligus (Tidak dicicil) c. Min. 20 % dari harga beli jenis emas lantakan (batangan & dinar) d. Min. 40 % dari harga beli perhiasan emas Antam		
5.	Kolektibilitas lancar		
6.	Jangka waktu 1 (satu) s.d. 5 (lima) tahun		
7.	Tidak termasuk daftar hitam BI & PPATK		

Form Review Pembiayaan — Diisi oleh operasional

No	Kriteria	Ya	Tidak
1	Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap. (Informasi Umum, Permohonan Nasabah, Data Pribadi, Data Pekerjaan/Usaha, KYC-AML, Disclosure).		
2	Copy KTP Pemohon.		
3	Copy NPWP (Wajib untuk total pembiayaan ≥ 50 Juta).		
4	Persetujuan Komite Pembiayaan (terdapat tanda tangan pemutus pada form ini).		
5	Sudah dilakukan penutupan asuransi penjaminan.		
6	Sudah dilakukan penutupan asuransi jiwa (bila ada).		
7	Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang telah dibubuhi meterai dan ditanda tangani oleh nasabah dan pemutus.		
8	Pernyataan verifikasi pendapatan/penghasilan nasabah yang telah diparaf pengusul.		
9	Bukti pemesanan emas / *Purchase Order* (PO) kepada Toko Emas / Kantor Pusat.		
10	Nilai pembiayaan maksimal Rp.150 juta (memperhitungkan cicil emas SiPintar).		

Pernyataan verifikasi Penghasilan Nasabah Oleh Pengusul Pembiayaan

Saya telah melakukan verifikasi penghasilan Nasabah dengan metode wawancara dan meyakini informasi bahwa yang tertera pada Data Pekerjaan/Usaha Nasabah dalam formulir ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paraf Pengusul

Nota Analisa Pembiayaan — Diisi oleh pengusul & direview oleh pemutus

No.NAP: Tanggal:

Data Nasabah & Fasilitas

Nama Nasabah

No. CIF

No. Rekening

Jenis Fasilitas :
- Cicil Emas Umum MUR0011
- Cicil Emas GOP MUR0013
- Cicil Emas Mikro MUR0014
- Cicil Emas PT. Pos MUR0016
- Cicil Emas Mitra MUR0018
- (Lainnya) MUR

Aspek Pembiayaan

a. Jangka Waktu Tahun
b. Harga Beli Rp.
c. Marjin Rp.
d. Harga Jual Rp.
e. Uang Muka (%) Rp.
f. Hutang Murabahah Rp.
g. Angsuran Per bulan Rp.

Biaya-biaya Rp.
Biaya Administrasi Rp.
Biaya Meterai Rp.
Biaya Asuransi Jiwa (Optional) Rp.
Biaya Pengiriman Emas Rp.
Biaya Keterlambatan 0.00069 x besar tunggakan perhari

Aspek Keuangan

h. Golongan: Golbertap Non Golbertap
i. Pendapatan per bulan Rp.
j. Angsuran eksisting (Fasilitas BI Checking) Rp.
k. Total Angsuran (g+j) Rp.
l. Debt Service Ratio (k/l) %

Aspek Agunan

Jenis : Lantakan Dinar Perhiasan
Produksi
Supplier
No. Seri
Taksiran Bank Sesuai Harga Beli

Program & Sales code

Program Promosi: (bila ada)

Kode Pemberi Referal

Kode AO/Sales Code :

Memo Pencairan — Diisi oleh Pengusul & diproses oleh Operasional

Sehubungan telah disetujuinya fasilitas pembiayaan nasabah, mohon dilakukan pencairan pembiayaan Cicil Emas sesuai informasi pada Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

Terhadap fasilitas Cicil Emas pada formulir ini, mohon untuk dilakukan:

a. Pendebetan angsuran nasabah setiap tanggal setiap bulannya dari rekening nasabah.
b. Pendaftaran Asuransi Penjaminan kepada sesuai data nasabah & pembiayaan dimaksud.
c. Pendaftaran Asuransi Jiwa (bila ada) kepada sesuai data nasabah & pembiayaan dimaksud.
d. Pembayaran emas kepada supplier dengan pemindahbukuan sebesar Rp dari rekening nasabah kepada rekening supplier emas No. a.n. dengan keterangan "Pembayaran emas a.n. Area/Branch Office
e. Pembayaran asuransi penjaminan kepada dengan no rekening a.n sebesar Rp.
f. Pembayaran asuransi jiwa (bila ada) kepada dengan no rekening a.n sebesar Rp.

Pernyataan Bagian Bisnis

Kami menyatakan bahwa telah memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen pembiayaan atas nama nasabah pada formulir ini sesuai ketentuan pembiayaan yang berlaku.

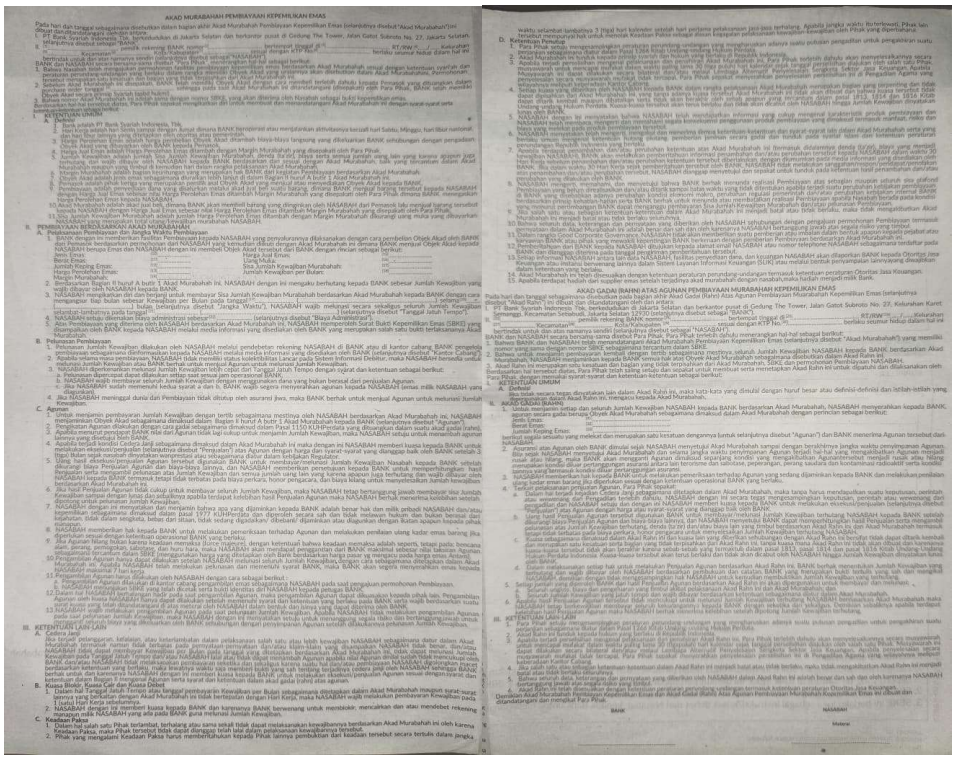
Pernyataan Bagian Operasional

Kami menyatakan bahwa dokumen pembiayaan atas nama nasabah pada formulir ini telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

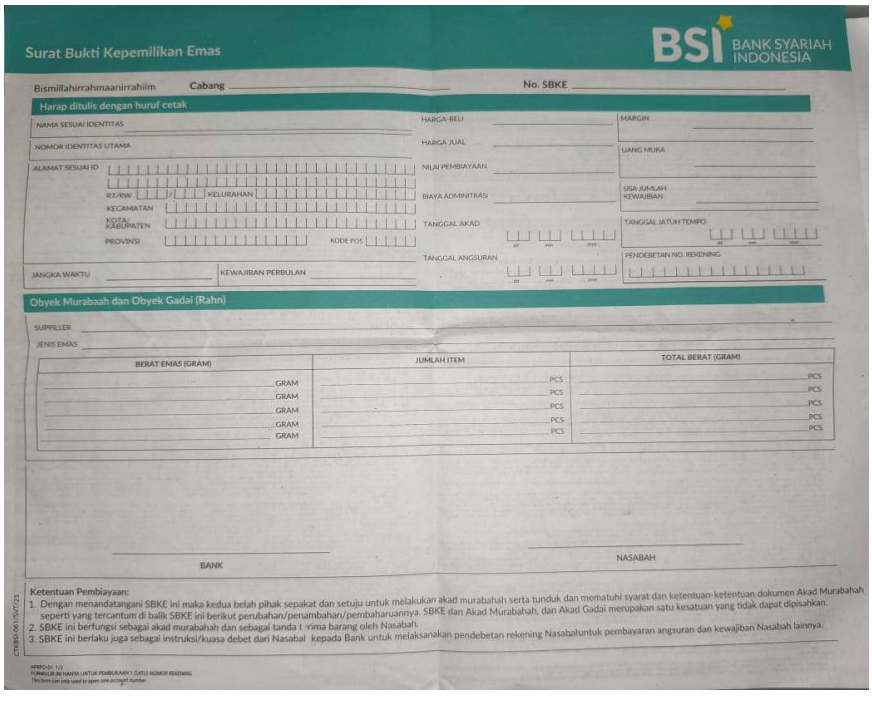
Pengusul	Pemutus	Inputer	Otorisator
Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan	Nama & Jabatan

*) Tanda tangan diatas merangkum tanggung jawab pekerjaan pada pengisian lembar ini.

Gambar 3 penjelasan akad dalam formulir permohonan cicil emas



Gambar 4 Surat Bukti Kepemilikan Emas



C. POTENSI TANTANGAN ATAU ISU KEPATUHAN SYARIAH YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM PRAKTIK PRODUK CICIL EMAS DAN BAGAIMANA BANK SYARIAH INDONESIA KC RANTAURAPAT MENGATASINYA

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat Area menghadapi berbagai tantangan dinamis dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Secara umum, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan DPS dalam mengawal produk cicil emas agar tetap berada dalam koridor hukum Islam, yaitu:

1. Literasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Tantangan terbesar hingga saat ini terletak pada pemahaman pegawai dalam menjelaskan posisi produk. DPS menekankan bahwa cicil emas bukanlah sekadar instrumen pinjaman dana untuk membeli emas, melainkan murni transaksi Jual Beli (*Murabahah*). Ketika pegawai tidak memberikan penjelasan yang tepat tentang skema, mereka berisiko mengubah inti dari akad yang dilaksanakan dan niat nasabah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi legalitas transaksi secara syar'i. Implementasi produk pembiayaan cicil emas sangat bergantung pada penggunaan akad murabahah yang menuntut transparansi penuh antara pihak bank dan nasabah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa pemahaman nasabah terhadap cara kerja produk, termasuk penghitungan margin dan biaya administrasi, sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan pelatihan yang diberikan oleh pihak bank. Ketidakjelasan informasi dari staf bank berisiko menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menghambat nasabah dalam mengambil

keputusan investasi secara bijaksana. Secara syar'i, esensi akad murabahah adalah jual beli dengan keterbukaan biaya perolehan dan margin keuntungan yang disepakati di awal agar tidak berubah selama masa pembiayaan. Apabila pegawai tidak mampu menjelaskan skema ini dengan tepat, terdapat risiko terjadinya pergeseran niat nasabah dari transaksi jual beli murni menjadi sekadar instrumen pinjaman dana. Hal ini sangat krusial karena legalitas transaksi dalam sistem syariah sangat mengutamakan prinsip keadilan serta pemisahan yang jelas dari unsur riba atau bunga. Oleh karena itu, profesionalisme staf dalam menjelaskan proses cicil emas menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap kepatuhan prinsip syariah. Pada akhirnya, edukasi yang tepat dari SDM perbankan merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap berada dalam koridor hukum Islam yang sah dan transparan.[33]

2. Validitas Laporan (*Khabar* vs Fakta)

Sebagai pengawas di tingkat Area, DPS memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kejujuran pelaporan data dari kantor cabang. Munculnya celah (*gap*) antara data yang terinput di sistem dengan fakta penyampaian lisan kepada nasabah menjadi konsentrasi utama guna menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam informasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh produk dan operasional perbankan syariah tetap berada dalam koridor standar syariah yang telah ditetapkan.[34] Dalam menjalankan

[33] Rica Almara Vrisca Nasution, dkk, "Analisis Persepsi Nasabah Berinvestasi Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat", *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No.3, 2024, hal. 111.
[34] Ratu Surya Atmajaya, dkk, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah", *Rayah Al-Islam*, Vol. 8 No. 2, Mei 2024, hal. 488-500.

fungsinya di tingkat area, DPS memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kejujuran dan akurasi pelaporan data yang disampaikan oleh kantor-kantor cabang.

Validitas laporan atau khabar ini menjadi krusial karena setiap keputusan pengawasan didasarkan pada informasi yang dianggap mencerminkan fakta di lapangan. Namun, potensi munculnya celah (*gap*) antara data yang terinput di dalam sistem dengan fakta penyampaian lisan kepada nasabah merupakan risiko yang harus dimitigasi secara serius. Ketidaksesuaian antara informasi formal dengan praktik komunikasi lisan dapat menimbulkan unsur ketidakjelasan atau gharar yang dilarang dalam muamalah. Gharar secara esensial terjadi ketika terdapat situasi incomplete information atau informasi yang tidak sempurna di antara pihak yang bertransaksi. Jika pegawai tidak memberikan penjelasan yang jujur dan transparan, maka nasabah akan berada dalam ketidaktahuan mengenai rincian akad yang sebenarnya. Ketidaktahuan nasabah terhadap obyek atau skema transaksi ini merupakan salah satu kriteria utama yang dapat merusak keabsahan suatu akad secara syar'i. Oleh karena itu, konsentrasi utama DPS adalah memastikan bahwa informasi yang diterima oleh nasabah bersifat pasti (*certain*) dan tidak mengandung unsur penipuan atau spekulasi. Pengawasan yang ketat terhadap integritas data laporan bertujuan untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat informasi yang tersembunyi atau kabur. Melalui validasi yang berkelanjutan, DPS berupaya menutup celah informasi guna menjamin bahwa setiap transaksi

mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak.[35] Pada akhirnya, sinkronisasi antara laporan formal dan fakta di lapangan adalah kunci dalam menjaga kepatuhan syariah dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan syariah.

3. Digitalisasi dan Aspek Kerelaan (*Antaradin*)

Demi mempermudah transaksi dan mendukung kemajuan teknologi, saat ini transaksi produk cicil emas sudah bisa dilakukan melalui aplikasi *mobile banking* Bank Syariah Indonesia yang bernama BYOND by BSI. Dengan kemajuan digital ini, muncul tantangan baru. Transaksi melalui BYOND by BSI menuntut pengawasan ekstra terhadap aspek kerelaan. DPS harus memastikan bahwa meskipun akad dilakukan secara digital, nasabah benar-benar membaca dan memahami syarat dan ketentuan (*terms and condition*) sebelum memberikan persetujuan, guna memenuhi rukun kerelaan antar kedua belah pihak.

Berdasarkan laporan audit periodik dan hasil observasi, di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat, tidak ditemukan pelanggaran syariah bersifat fatal seperti unsur riba atau praktik emas fiktif. Namun, terdapat beberapa isu kepatuhan yang bersifat operasional, diantaranya adalah:

a. Sinkronisasi Administrasi dan Urutan Akad

Kadang ditemukan ketidakdisiplinan dokumen, seperti tanda tangan yang tidak lengkap atau ketidaksinkronan tanggal antara Akad Jual Beli dan Akad Gadai (*Rahn*). Dalam perspektif syariah, urutan waktu adalah krusial; nasabah harus sah

[35] Jalaluddin, "Perbandingan Fikih tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Volume 8 No. 1, September 2024, hal. 50-62.

memiliki emas tersebut (melalui jual beli) sebelum aset tersebut dapat diagunkan (gadai). Ketidaksinkronan tanggal antara akad jual beli dan akad gadai dapat menjadi krusial karena Fatwa DSN-MUI mengenai Murabahah Emas mengharuskan perpindahan kepemilikan terjadi secara sempurna sebelum emas tersebut dijadikan agunan. Secara syariah, tidak boleh ada "gadai atas barang yang belum dimiliki".[36] Oleh karena itu, disiplin administrasi yang ditekankan oleh DPS bertujuan untuk menjaga agar *sequence* (urutan) akad tetap sah, di mana akad Murabahah harus mendahului akad Rahn.

b. Keadilan dalam Eksekusi Lelang

Dalam kasus wanprestasi, DPS memantau ketat prosedur lelang di KC Rantauprapat. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga lelang sesuai dengan nilai pasar yang adil dan menjamin bahwa sisa kelebihan hasil lelang (setelah dikurangi utang) wajib dikembalikan kepada nasabah agar tidak terjadi praktik kezaliman. Eksekusi lelang berkaitan langsung dengan Fatwa tentang Rahn yakni Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. Syariah melarang bank memiliki barang jaminan secara otomatis jika nasabah gagal bayar. Prosedur di KC Rantauprapat yang mewajibkan pengembalian kelebihan hasil lelang kepada nasabah, yang dalam fatwa disebutkan bahwa: "Hasil penjualan *Marhun* (barang gadai) digunakan untuk melunasi hutang dan jika ada kelebihan, maka menjadi milik *Rahin* (nasabah)".[37]

Untuk merespons tantangan tersebut, di KC Rantauprapat, pihak pengawas telah mengimplementasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

[36] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*, Jakarta: DSN-MUI, 2010.
[37] Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, Jakarta: DSN-MUI, 2002.

1) *Sharia Training*: Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi staf mengenai fiqh muamalah untuk memperkuat pemahaman mendasar mengenai akad-akad perbankan syariah.
2) Jika permasalahannya mengenai operasional kantor cabang, maka diselesaikan oleh kantor cabang, seperti permasalahan tanda tangan yang kurang lengkap, maka kantor cabang akan memanggil nasabah untuk melengkapi tanda tangan.[38]
3) Reorientasi Sosialisasi Nasabah: Mendorong kantor cabang untuk mengedepankan aspek edukasi dalam pemasaran produk. Fokus utama diarahkan pada pemahaman nasabah terhadap produk, sehingga pencapaian target bisnis tidak mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.[39]

Implementasi produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Rantauprapat secara umum telah berjalan sesuai koridor hukum Islam, meski masih menghadapi tantangan dinamis dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Tantangan utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi SDM dalam menjelaskan akad murabahah, potensi ketidaksesuaian laporan data dengan fakta lapangan (*khabar* vs fakta), serta perlunya pengawasan ekstra terhadap aspek kerelaan (*antaradin*) dalam transaksi digital melalui aplikasi BYOND BY BSI. Selain itu, terdapat isu operasional seperti ketidaksinkronan administrasi urutan akad antara jual beli dan gadai, serta pentingnya menjaga keadilan dalam prosedur

[38]Wawancara dengan Bapak Rahmad Pipin tanggal 08 Januari 2026 pukul 07.56 WIB.
[39] Bambang Waluyo, dkk, "Model Edukasi Berdasarkan Segmentasi Konsumen Untuk Membangun Minat Masyarakat Pada Perbankan Syariah", *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20 No. 3, November 2018, hal. 260-268.

eksekusi lelang emas. Namun demikian, setelah diamati melalui penelitian, menunjukkan tidak adanya pelanggaran syariah yang bersifat fatal seperti praktik riba atau emas fiktif di kantor cabang tersebut. Sebagai langkah mitigasi, BSI KC Rantauprapat telah melakukan langkah strategis melalui pelatihan syariah berkala bagi staf, pembenahan administrasi dokumen, serta reorientasi sosialisasi yang lebih mengedepankan edukasi akad kepada nasabah. Melalui sinergi antara pengawasan ketat Dewan Pengawas Syariah dan profesionalisme staf, BSI KC Rantauprapat berupaya memastikan bahwa setiap transaksi cicil emas tetap transparan, adil, dan terbebas dari unsur gharar.

D. ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PRODUK CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC RANTAURAPAT

Tingkat kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi isu penting dalam perkembangan industri keuangan syariah. Kepatuhan syariah diartikan sebagai sejauh mana lembaga keuangan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tingkat kepatuhan syariah dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yang mencakup:

1. Struktur Organisasi: Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Semua produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan hukum syariah.

3. Prosedur operasional standar yang mengatur transaksi dan kegiatan bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
4. Pelaksanaan audit syariah secara berkala untuk memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah.
5. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan untuk karyawan dan manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam operasional

Setelah melaksanakan penelitian yang dilakukan sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat mengenai produk cicil emas, berdasarkan indikator yang disebutkan di atas maka dapat penulis analisis:

a. Struktur Organisasi

Setelah melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat, diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah itu tidak ada di setiap cabang. Staff Dewan Pengawas Syariah tersedia pada tiap-tiap Area Bank Syariah Indonesia. Untuk kantor cabang Rantauprapat termasuk dalam Area Medan sehingga staff yang bekerja di Area Medan tersebutlah yang mengawasi seluruh operasional di kantor cabang Rantauprapat. Secara umum, Dewan Pengawas Syariah hanya mengawasi secara kolektif, hanya mengambil sampel, tidak diawasi masing-masing unitnya jika secara umum tidak memiliki masalah yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah tidak dirasakan oleh nasabah yang bisa saja menimbulkan keraguan dari masyarakat secara umum.

Menurut Undang-Undang Pasal 32 ayar (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan

kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah adalah Dewan Pengawasan Syariah (DPS).[40] Eksistensi DPS dalam perseroan adalah untuk melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawasan persero yaitu komisaris. Sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menjalankan prinsip syariah, pengawasan oleh komisaris tidak menyentuh pada kepatuhan syariah sehingga perlu ada lembaga yang memiliki kompentensi khusus di bidang fikih, yaitu DPS.

Pengawasan Bank Syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS.[41] Dewan Pengawasan Syariah (DPS) tersebut melakukan pengawasan dengan memiliki kualifikasi keilmuan bukan hanya sekedar kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi jalannya operasional bank syariah agar tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah sesuai dengan produk dan jasa Bank Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.[42]

[40] Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri", Jakarta: *Jurnal Madania*, Vol. 20, No. 1, 2016.
[41] Ghaneiy Septian Ardhaningsih, "*Sharia Compliance* Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng", (*Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2021), hal. 45.
[42] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hal. 37.

DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industri keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal industri keuangan syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam koridor syariah.

b. Produk dan Layanan

Produk cicil emas didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2010 yaitu: FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah*, *ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).

3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan[43]

Dalam fatwa tersebut telah disinggung mengenai hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila terdapat perbedaan dalam hal macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebut)."* (HR. Muslim no. 1587)[44]

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

a) Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;

[43] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/ diakses pada 13 Januari 2025 pukul 11.22 WIB. https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzUXUyNEk3a1lLWW8/view?resourcekey=0-iGPq2s7FZJo3bG6B_zDWcQ

[44] Himpunan Mahasiswa Tafsir Universitas Ahmad Dahlan, *Hadist tentang Implikasi Riba*, http://hm.tafsir.uad.ac.id/hadis-hadis-tentang-implikasi-riba-dalam-kehidupan/ diakses pada 13 Januari 2026 pukul 23.40 WIB.

b) Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimdan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil:

a) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
b) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
c) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
d) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang,masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Staff Dewan Pengawas Syariah yaitu Bapak Bayu Noviando, beliau menyampaikan bahwa:

> "Salah satu perdebatan dalam jual beli emas tidak tunai adalah masalah ribawi. Namun, DSN-MUI membolehkan emas dicicil selama emas tersebut bukan alat tukar (uang), melainkan barang (*commodity*). Di BSI KC Rantauprapat, dipastikan emasnya fisik ada (tidak fiktif). Meskipun fisik emas dipegang bank sebagai jaminan (rahn), kepemilikan sudah berpindah ke nasabah sejak akad ditandatangani. Kemudian harga jual harus transparan di awal dan tidak boleh berubah selama masa kontrak (*fixed*). Jika terjadi keterlambatan, bank tidak boleh mengambil "bunga", melainkan *ta'zir* (denda administrasi) yang biasanya disalurkan sebagai dana kebajikan (ZIS), bukan diakui sebagai pendapatan bank. Jika dilihat dari aspek kepatuhan produk dan implementasinya itu sudah sesuai. Objek Jual Beli berupa emas batangan (Logam Mulia) murni dan jelas beratnya, ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010. Kemudian Harga Jual kepada Nasabah itu terdiri atas Harga beli + Margin disepakati di awal dan Nasabah wajib membayar uang muka (*Urjun*). Kemudian status barang dalam hal ini Emas menjadi agunan (*Marhun*) hingga lunas sesuai dengan Fatwa No. 25 & 26."[45]

Produk cicil emas di BSI KC Rantauprapat sepenuhnya mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, menurut hasil analisis dokumen dan wawancara. Karena emas dianggap sebagai komoditas (*sil'ah*) dan bukan lagi sebagai alat tukar resmi atau uang, praktik jual beli emas tidak tunai ini dianggap boleh (*mubah*) secara hukum yuridis. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik, penerapan produk ini mengikuti pendapat hukum modern yang menekankan hal-hal yang baik dan kebutuhan masyarakat modern. Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Noviando selaku staf DPS menegaskan bahwa bank sangat menjaga transparansi harga jual agar tidak terjadi penambahan biaya di tengah masa perjanjian.

Kepemilikan emas secara hukum telah berpindah kepada nasabah sejak akad ditandatangani, walaupun fisik emas dijadikan jaminan (rahn) oleh

[45] Wawancara langsung dengan Bapak Rahmad Pipin dan Bapak Bayu Noviando tanggal 09 Januari 2026 pukul 08.20 WIB.

pihak bank. Praktik penjaminan ini sesuai dengan ketentuan syariah untuk memitigasi risiko gagal bayar tanpa merubah status kepemilikan objek. Selain itu, operasional di lapangan memastikan bahwa objek emas yang diperjualbelikan bersifat fisik dan nyata, bukan bersifat fiktif atau sekadar angka. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, bank menerapkan sistem denda (*ta'zir*) yang bersifat edukatif dan dialokasikan untuk dana kebajikan, bukan sebagai pendapatan keuntungan bank.

Penggunaan uang muka (*urjun*) dalam transaksi ini juga memperkuat komitmen nasabah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26. Seluruh margin keuntungan telah disepakati di awal kontrak, sehingga aspek keadilan dan keterbukaan informasi bagi nasabah terpenuhi dengan baik. Secara keseluruhan, produk cicil emas ini telah memenuhi standar kepatuhan syariah baik dari sisi regulasi fatwa maupun praktik teknis di perbankan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara teori hukum Islam dan praktik penerapan produk di BSI KC Rantauprapat menunjukkan bahwa ada integrasi yang baik dalam mendukung ekonomi syariah.

c. Prosedur dan Operasional

Secara prosedur yang telah tertera pada mekanisme produk cicil emas, sejauh ini telah sesuai dengan syariah. Ketika mewawancarai salah satu nasabah mengenai pemahaman mengenai produk cicil emas yaitu Ibu Elisa beliau menjawab:

> "Jadi awalnya tuh produk cicil emas itu dijelasin dari awal, dijelasin juga akadnya sebelum saya transaksi, terus mengenai dokumen-dokumen yang diisi sama yang harus ditandatangani juga dijelaskan terlebih dahulu sampai benar-benar paham"[46]

[46] Wawancara langsung dengan Ibu Elisa tanggal 07 Januari 2026 pukul 09.36 WIB.

Hal ini dilakukan untuk kerelaan dari kedua belah pihak dan kesepakatan antar keduanya. Kemudian juga wawancara dengan petugas *Pawning Appraisal* dan *Pawning Sales Officer* mengenai kepemilikan emas yang diperjualbelikan kepada nasabah mereka menjawab:

> "Untuk produk cicil emas, BSI memang memiliki emas, tapi secara global. Jadi produk cicil emas ini bisa saja tidak selalu ada, secara online (aplikasi BYOND BY BSI). Misalnya hari ini yang dipasarkan hanya 5 kg emas, dalam bentuk antam, artinya kita punya stok emas sebanyak 5 kg itu. Hanya saja, keberadaannya tidak di kantor cabang, tetapi di kantor pusat. Jadi, pada saat kita jual, barangnya ada, secara akad terpenuhi syaratnya, BSI memiliki emas. Jadi *Pawning* pusat mengumumkan kepada *Pawning* yang ada di cabang, kemudian *Pawning* di cabang mengumumkan kepada seluruh pegawai yang ada di cabang. Misalnya hari ini sampai jam 12 siang ada emas sekitar 10 kg, sebelum jam itu sudah habis, maka ditutup, tidak ada lagi transaksi cicil emas setelah jam tersebut. Dan sistem juga sudah ditutup karena barangnya sudah tidak ada. Kita tidak bisa juga menjual kalau barangnya tidak ada. Nah pada saat kita jual barangnya tidak ada atau kita tidak dapat barang kalau tidak tersedia itu sudah menyalahi syariah. Jadi barang itu tersedianya di kantor pusat, setelah dilakukan akad setelah pencairan, kemudian nanti emas dikirim ke kantor cabang dan disimpan di Khasanah kantor cabang sebagai agunan."[47]

Berdasarkan hal tersebut, prosedur implementasi produk cicil emas terbukti telah mengedepankan prinsip transparansi dan edukasi kepada masyarakat. Penjelasan akad secara mendalam di awal transaksi menjadi instrumen penting untuk memastikan aspek kerelaan (*Antaradin*) antara nasabah dan bank terpenuhi sebelum penandatanganan dokumen. Dari sisi operasional, petugas *Pawning* menegaskan bahwa seluruh transaksi didasarkan pada ketersediaan stok fisik emas yang nyata dan bukan bersifat spekulatif. Keberadaan emas yang dikelola secara terpusat memastikan bahwa bank tidak akan melakukan penjualan apabila kuota

[47] Wawancara langsung dengan Ibu Nurhayati dan Ibu Elsyawilda Harahap tanggal 08 Januari 2026 pukul 17.35 WIB.

fisik emas pada hari tersebut telah habis. Mekanisme sistem yang terintegrasi secara otomatis akan menutup akses transaksi saat stok kosong, hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kepatuhan syariah dalam hal keberadaan objek jual beli. Pemindahan fisik emas dari kantor pusat ke kantor cabang setelah proses akad menunjukkan adanya komitmen bank dalam menyediakan barang yang jelas (*mauqud 'alaih*). Selanjutnya, penyimpanan emas di *khasanah* kantor cabang berfungsi sebagai agunan yang sah secara hukum tanpa mencederai keabsahan akad jual beli yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, testimoni nasabah dan penjelasan praktisi di lapangan mengonfirmasi bahwa produk cicil emas ini telah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berbasis pada nilai-nilai syariah.

d. Pengawasan dan Audit

Secara umum, pengawasan Dewan Pengawas Syariah bersifat sistemik dan koordinatif. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Staff Dewan Pengawas Syariah, beliau menjawab:

> "Pengawasan dilakukan oleh Auditor internal di tingkat Area atau Region dan itu menggunakan *checklist* kepatuhan syariah yang telah Dewan Pengawas Syariah susun. Hasil audit tersebut dilaporkan kepada DPS dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Syariah. Jika ditemukan ketidaksesuaian akad pada produk cicil emas di Rantauprapat, akan diberikan instruksi perbaikan melalui manajemen. DPS mengawasi secara sistematis tanpa harus selalu hadir fisik di Rantauprapat. Karena sebelum produk cicil emas diluncurkan di KC Rantauprapat, DPS telah memvalidasi seluruh dokumen master akad. Cabang hanya menjalankan sistem yang sudah terkunci (*system-driven*). Kemudian DPS juga melakukan *sampling* terhadap dokumen akad yang telah ditandatangani oleh nasabah, tidak hanya di KC Rantauprapat tapi juga di cabang lain secara berkala untuk memastikan tidak ada perubahan *klausul* yang melanggar syariat. Jika di KC Rantauprapat ditemukan kasus khusus (misal: nasabah ingin melunasi lebih awal atau ada sengketa barang), mereka akan

> mengajukan *query* atau pertanyaan secara berjenjang hingga tingkat Area/Pusat sehingga Staff DPS kemudian memberikan Opini Syariah sebagai dasar tindakan operasional di kantor cabang. Kemudian setiap tahunnya DPS merangkum semua temuan pengawasan dari seluruh cabang, termasuk KC Rantauprapat, untuk dilaporkan ke Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini memastikan bahwa operasional di daerah tetap terkontrol dalam radar nasional."[48]

Di BSI KC Rantauprapat, produk cicil emas diawasi secara sistematis dan koordinasi melalui mekanisme yang telah distandardisasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan hasil wawancara, auditor internal menjalankan tugas pengawasan di tingkat cabang melalui *checklist* kepatuhan syariah yang disusun secara ketat oleh DPS. Pengawasan ini didasarkan pada sistem dan memastikan bahwa seluruh dokumen utama kontrak telah divalidasi sebelum digunakan. Ini mengurangi kemungkinan penyimpangan hukum di lapangan. Untuk memastikan bahwa tidak ada klausul yang melanggar prinsip Islam, DPS juga melakukan verifikasi berkala melalui metode *sampling* dokumen akad. Opini syariah digunakan sebagai dasar tindakan legal apabila ada hambatan operasional atau kasus khusus di kantor cabang. Selain itu, temuan hasil pengawasan dilaporkan secara periodik kepada manajemen sebagai bentuk evaluasi dan instruksi perbaikan jika terdeteksi adanya ketidaksesuaian. Seluruh rangkaian pengawasan ini kemudian dirangkum dalam Laporan Hasil Pengawasan Syariah tahunan yang disampaikan kepada DSN-MUI dan OJK. Dengan demikian, meskipun DPS tidak selalu hadir secara fisik di kantor cabang, operasional produk cicil emas di KC Rantauprapat tetap berada dalam kontrol ketat yang menjamin kepatuhan syariah secara nasional.

[48] Wawancara dengan Bapak Bayu Noviando tanggal 09 Januari 2026 pukul 08.26 WIB.

e. Edukasi dan Pelatihan

Seluruh petugas yang berkerja di Bank Syariah Indonesia khususnya di KC Rantauprapat, sebelum bertugas sudah lebih dahulu dilakukan *training*. Untuk menambah kecakapan pegawai selama bertugas, pelatihan dilakukan tidak pada setiap cabang, melainkan menyeluruh di Area. Ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya, sehingga tetap memastikan bahwa pegawai yang bekerja tetap dapat memberikan pelayanan terbaik dan dapat mengedukasi nasabah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menekankan bahwa kompetensi petugas *Pawning Appraisal* dan *Pawning Sales Officer* di KC Rantauprapat merupakan pilar utama dalam mencegah risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance*). Untuk menjaga standar tersebut, setiap pegawai wajib melalui proses sertifikasi dan pelatihan mendalam mengenai logika fikih serta Fatwa DSN-MUI terkait sebelum diperbolehkan memasarkan produk cicil emas. Selain pelatihan awal, bank juga menerapkan mekanisme *post-test* secara berkala melalui sistem *e-learning* untuk memastikan pemahaman akad para petugas tetap terjaga dan tidak tergerus waktu. Secara praktis, petugas dibekali dengan panduan khusus (*sharia guidance card*) dan arahan dalam *morning briefing* untuk memastikan transparansi serta kejujuran dalam proses penaksiran emas agar terhindar dari unsur penipuan (*tadlis*). Kepatuhan syariah tidak hanya terletak pada sistem komputer, tetapi pada kapasitas manusianya. Kepatuhan syariah bagi Pawning Appraisal dan Pawning Sales Officer di KC Rantauprapat adalah bagian dari budaya kerja, bukan sekedar aturan tertulis.

Berdasarkan poin-poin yang telah dianalisis tersebut, berkenaan *sharia compliance* produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat menunjukkan bahwa implementasi produk ini telah berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan telah memenuhi standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat Area Medan telah menjalankan fungsi pengawasan sistemik untuk memastikan seluruh operasional kantor cabang tetap berada dalam koridor syariah. Produk ini secara hukum formal telah mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, dimana emas diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*) yang boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Praktik yang dilaksanakan di lapangan menjamin bahwa objek emas yang ditransaksikan bersifat fisik dan nyata, bukan fiktif, dengan ketersediaan stok yang dikontrol ketat oleh sistem kantor pusat. Selain itu, aspek kepemilikan emas terbukti telah berpindah kepada nasabah sejak akad ditandatangani meskipun fisik emas dijadikan jaminan (*rahn*) untuk memitigasi risiko. Transparansi harga juga terjaga dengan baik karena seluruh margin keuntungan disepakati di awal kontrak tanpa adanya perubahan biaya di tengah masa perjanjian.

Prosedur operasional di BSI KC Rantauprapat sangat mengedepankan prinsip edukasi dan keterbukaan informasi untuk menjamin kerelaan (*antaradin*) antara bank dan nasabah. Penjelasan akad yang mendalam sebelum transaksi dilakukan menjadi instrumen penting guna menghindari adanya unsur ketidakjelasan atau *gharar*. Dari sisi pengawasan, auditor internal secara periodik melakukan audit berbasis *checklist* kepatuhan syariah yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat nasional. Bank juga menerapkan sistem denda (*ta'zir*) bagi

keterlambatan pembayaran yang bersifat edukatif, dimana dananya dialokasikan untuk dana kebajikan dan bukan sebagai pendapatan bank. Kepatuhan ini didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang diwajibkan mengikuti pelatihan *fiqh muamalah* serta sertifikasi berkala untuk menjaga standar integritas pelayanan dan guna mencegah risiko ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance*). Secara keseluruhan, sinergi antara regulasi fatwa, pengawasan sistemik, dan kompetensi pegawai di KC Rantauprapat telah membentuk budaya kerja yang konsisten dalam menjamin keberlangsungan produk cicil emas yang syar'i demi mendukung ekosistem ekonomi syariah yang transparan dan adil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai "Analisis *Sharia Compliance* Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat" dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat dirancang sebagai fasilitas kepemilikan emas secara angsuran yang menerapkan skema multi akad, yaitu gabungan antara akad murabahah (jual beli) untuk pembiayaan dan akad rahn (gadai) untuk pengikatan agunan. Secara operasional, bank bertindak membeli emas dari pemasok sesuai keinginan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama. Dokumentasi kepatuhan syariah diperkuat melalui proses administrasi yang sistematis, dimulai dari penjelasan mendalam oleh petugas bank mengenai akad sebelum transaksi, pengisian formulir permohonan, hingga penandatanganan akad yang sah. Sebagai bukti legalitas kepemilikan bagi nasabah, bank menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan Emas, sementara fisik emas tersebut diserahkan nasabah kepada bank sebagai jaminan (rahn) untuk memastikan ketertiban pembayaran kewajiban.

2. Tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk ini terletak pada aspek literasi Sumber Daya Manusia (SDM), dimana terdapat risiko ketidaktepatan pegawai dalam menjelaskan posisi produk sebagai transaksi jual beli murni, bukan sekadar instrumen pinjaman dana. Ketidakjelasan informasi dari staf berisiko mengubah niat nasabah dan memengaruhi legalitas transaksi secara syar'i. Untuk mengatasi hal tersebut, BSI KC Rantauprapat mewajibkan para pegawainya mengikuti pelatihan fiqh muamalah serta sertifikasi berkala guna menjaga standar integritas pelayanan. Selain itu, pengawasan sistemik dilakukan melalui audit internal secara periodik menggunakan *checklist* kepatuhan syariah yang dilaporkan secara berjenjang untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
3. Berdasarkan indikator-indikator *Sharia Compliance* terhadap praktik cicil emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat menunjukkan bahwa pelaksanaan produk ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada aspek transparansi harga dimana margin keuntungan disepakati di awal kontrak dan bersifat tetap (tidak berubah) selama masa perjanjian. Perpindahan kepemilikan barang secara syar'i telah terjadi sejak akad ditandatangani, meskipun fisik barang ditahan oleh bank sebagai upaya mitigasi risiko. Bank juga menerapkan sistem denda (*ta'zir*) yang bersifat edukatif bagi nasabah yang terlambat membayar, dimana dana denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank melainkan dialokasikan sepenuhnya untuk dana kebajikan, sehingga praktik ini terbebas dari unsur riba. Secara keseluruhan, sinergi antara regulasi fatwa, pengawasan, dan

edukasi petugas telah menjamin keberlangsungan produk yang transparan dan adil bagi nasabah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Rantauprapat

Bagi Bank disarankan untuk meningkatkan frekuensi pelatihan intensif mengenai akad-akad kontemporer bagi staf *frontliner* agar edukasi kepada nasabah mengenai perbedaan cicil emas syariah dan konvensional semakin tajam dan meminimalisir risiko syariah. Selain itu juga dapat meningkatkan ketersediaan media literasi (seperti brosur atau infografis digital) yang menjelaskan alur perpindahan kepemilikan barang dalam akad murabahah dan rahn secara visual untuk memudahkan nasabah memahami mekanisme akad. Mengingat layanan "Bank Emas" yang tersedia di *platform* BYOND BY BSI, penulis merekomendasikan agar terdapat sistem yang secara otomatis dapat memberitahukan kepada nasabah jika tabungan emasnya telah mencapai *nishab* untuk segera menunaikan zakat emasnya sebagai puncak dari kepatuhan syariah, yang membedakan Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

2. Bagi Nasabah

Nasabah diharapkan lebih proaktif dalam mempelajari isi akad sebelum melakukan penandatanganan yang tujuannya memastikan pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban dalam skema cicil emas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis kepatuhan syariah produk cicil emas yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan prinsip syariah saja. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kepuasan nasabah terhadap transparansi akad pada produk cicil emas atau membandingkan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) antar area BSI.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber referensi dalam memperkaya kajian-kajian penelitian, khususnya pada fokus Kepatuhan Syariah atau *Sharia Compliance*, dan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghifari, M. (2021). *Analisis Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah di BJB Syariah KCP Rawamangun.* Siliwangi: Universitas Siliwangi.

Ardhaningsih, G. S. (2021). *Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRISyariah KCI Surabaya Gubeng.* Surabaya: Universitas Airlangga.

Atmajaya, R. S., Nashiruddin, M., & AlMubaroq, M. M. (2024, Mei). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah. *Rayah Al-Islam, 8*(2), 488-500.

Badan Pemeriksa Keuangan. (1967, November 08). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.* Retrieved Januari 12, 2026, from https://peraturan.bpk.go.id/: https://peraturan.bpk.go.id/Download/38871/UU%20Nomor%2014%20Tahun%201967.pdf

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. (2025, February 21). *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, 2024*. Retrieved September 10, 2025, from https://labuhanbatukab.bps.go.id/: https://labuhanbatukab.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWlRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-labuhan-batu--2024.html

Bank Syariah Indonesia. (2025, Februari 26). *BSI Cicil Emas*. Retrieved July 25, 2025, from https://www.bankbsi.co.id: https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas

Bengi, E. S., Balkis, Y. S., Dewi, R., .S, G. A., & Kamal, H. (2025, June). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian Mekanisme Dan Implementasinya. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management, 3*(2), 624-641.

Darmawan. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah.* Yogyakarta: UNY Press.

Desta, S. Y., Subagiyo, R., & Usdeldi. (2022). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 9*(1), 88.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2010, Juni 03). *DSN-MUI*. Retrieved Januari 13, 2026, from tps://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page: https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzUXUyNEk3a1lLWW8/view?resourcekey=0-iGPq2s7FZJo3bG6B_zDWcQ

Dewan Syariah Nasional MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.* Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2010). *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.* Jakarta: DSN-MUI.

Elisa. (2026, Januari 07). Wawancara dengan Nasabah Cilem. (Z. E. Nasution, Interviewer)

Ghozali, M., & Roficoh, L. W. (2018). Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 6*(2), 40-57.

Hasanah, N., Firza, A., Zuhro, N., & Rinawati, I. (2025). Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BTN Syariah Malang). *Musyatari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 21*(5), 41-50.

Himpunan Mahasiswa Tafsir Universitas Ahmad Dahlan. (2026, Januari 13). *Hadis Tentang Implikasi Riba*. Retrieved from hm.tafsir.uad.ac.id: http://hm.tafsir.uad.ac.id/hadis-hadis-tentang-implikasi-riba-dalam-kehidupan/

Ismail. (2014). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Jalaluddin. (2024, September). Perbandingan Fikih tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 8*(1), 50-62.

Khadijah. (2021). *Metode Penelitian.* Parepare: IAIN Pare-pare.

Kharisma, A. S., & Indarta, A. (2025). Analisis Implementasi Produk Cicil Emas (Cilem): Tinjauan Investasi Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 11*(02), 261-273.

Komalasari, N., Amin, M., & Iksan. (2025). Analisis Komparatif Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(2), 1-13.

Latifah, E. (2022). Manajemen Keuangan Syariah (Sebuah Konsep dan Teori). *Knowledge: Toward a Media History of Documents, 135*, 7.

Makraja, F., & Mujib, A. (2023, December). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 15*(2), 87-98.

Maslihatin, A., & Riduwan. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), 4*(1), 27-35.

Masni, H. (2019). Analisis Penerapan Shariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3*(2), 118-137.

Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Madania, 20*(1), 520.

Nasution, R. A., Yusri, D., & Alam, A. P. (2024). Analisis Persepsi Nasabah Berinvestasi Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3*(3), Analisis Persepsi Nasabah Berinvestasi Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah111.

Noviando, B. (2026, Januari 09). Wawacara dengan DPS. (Z. E. Nasution, Interviewer)

Nurhayati, & Harahap, E. (2026, Januari 08). Wawancara dengan PSO dan PA. (Z. E. Nasution, Interviewer)

Octasari, A., Julia, & Abubakar, K. (2023, March). Analisis Penerapan Sharia Compliance dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, 02*(1), 7-19.

Otoritas Jasa Keuangan. (2008, Juni 17). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Retrieved Januari 12, 2026, from www.ojk.go.id: https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, February 21). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. Retrieved July 24, 2025, from https://ojk.go.id/: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx

Permata, R. C. (2016). *Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang.* Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.

Pipin, R. (2026, Januari 08). Wawancara dengan BOSM. (Z. E. Nasution, Interviewer)

Pradana, A. A., Khusnah, N., & Amri, A. (2025). Analisis Akad Cicil Emas dan Skema Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah pada Bank Syariah Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*(2), 4135-4144.

Sholahuddin, M. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Gramedia.

Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akademika, 17*(2), 235-252.

Sulistyawati. (2023). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium, 5*, 1-15.

Suryana, D. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Suyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Tjiptono, F. (1995). *Strategi Pemasaran Jasa.* Jakarta: Andi Offset.

Valencia , L. L., & Giraldo, D. G. (2019). Angewandte Chemie International Edition. *Jurnal Sistem Keuangan Islam, 6*(11), 12-13.

Waluyo, B., Rozza, S., & Sujarwo. (2018, November). Model Edukasi Berdasarkan Segmentasi Konsumen Untuk Membangun Minat Masyarakat Pada Perbankan Syariah. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 20*(3), 260-268.

Widana, V. Y. (2021). *Analisis Syariah Compliance Produk E-Money pada PT. Bank Sumut Syariah.* Medan: Universitas Potensi Utama.

Wulpiah. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis). *Asy-Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam, 2*(1), 100-120.

LAMPIRAN

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Branch Operational & Service Manager (BOSM)

Nama Informan : Rahmad Pipin

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad dan apa saja dokumen yang diperlukan dalam proses akad pada produk cicil emas di BSI Kantor Cabang Rantauprapat?

Syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan produk ini:

1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan sudah cakap hukum dengan usia minimal 21 tahun.
2) Apabila pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- harus disertai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3) Menyediakan uang muka (DP) 0% - 20% dari pembelian emas yang sesuai segmen.
4) Biaya Administrasi 0,5%
5) Biaya Materai 3 buah

Mekanisme transaksi produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat adalah:

1) Nasabah datang ke kantor cabang untuk bertransaksi
2) Nasabah memilih segmen cicil emas yang sesuai dengan keinginannya

3) Nasabah melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan
4) Apabila nasabah belum memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, maka nasabah harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu
5) Kemudian petugas bank akan menjelaskan mengenai akad yang dipakai pada produk cicil emas beserta hal-hal yang harus dipatuhi dan dipahami oleh nasabah
6) Apabila nasabah sudah paham dan sepakat, maka akad akan dilanjutkan dengan pengisian formulir dan penandatanganannya.
7) Nasabah membayar uang muka, biaya administrasi, dan biaya materai yang digunakan.
8) Petugas bank akan melaporkan permohonan kepada pemutus/pengambil kebijakan yang bertindak disini adalah Kepala Cabang. Apabila telah disetujui maka akan dilakukan otorisasi oleh BOSM.
9) Setelahnya nasabah akan mendapatkan Surat Bukti Kepemilikan Emas dan harus mencicil jumlah kewajiban per bulan yang akan didebet langsung dari rekening nasabah
10) Apabila nasabah sudah membayar seluruh jumlah kewajibannya, maka Bank wajib segera menyerahkan agunan kepada nasabah yang dalam hal ini merupakan emas milik nasabah. Dengan begitu maka emas tersebut telah menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2. Bagaimana prosedur verifikasi dan validasi dokumen akad dilakukan?

Verifikasi dilakukan secara berjenjang yaitu pegawai *Pawning Sales Officer* bertugas memastikan keaslian KTP (via cek biometrik/E-KTP reader) dan

kesesuaian data input, kemudian *Branch Manager* memeriksa kelengkapan tanda tangan pada semua lembar akad dan memastikan nominal angka serta terbilang sudah sinkron, selanjutnya BOSM melakukan validasi akhir (*approval*) dalam sistem sebelum dana dicairkan untuk pembelian emas ke *supplier*.

3. Apakah setiap akad disertai dengan penjelasan kepada nasabah mengenai isi dan konsekuensi akad tersebut?

Iya. Wajib. Jadi kan perlu dijelaskan akad yag dipakai, besaran angsuran tetap setiap bulan, dan prosedur eksekusi jaminan (emas) jika terjadi macet. Harus dijelaskan setiap transaksi setiap akad dilaksanakan.

4. Bagaimana pengawasan internal dilakukan untuk memastikan mekanisme akad sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI?

Itu yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional. Salah satu indikatornya itu dia diawasi oleh DPS. Jadi, setiap KC itu punya DPS namun DPS letaknya di Area atau di Region. Jadi, memang sebelum produk itu dimunculkan itu memang harus melewati yang namanya DPS. Jadi, dari sisi realitas kepatuhan, akad-akadnya itu dibahas di DPS. Setelah itu diuji atau di-check. Kalau itu tidak melanggar untuk melanggar prinsip kepatuhan, maka produk itu bisa dipasarkan. Dan tidak hanya itu, pada saat itu berjalan produknya, jika ada kendala-kendala yang dalam pelaksanaan atau penjualan itu bisa dilaporkan. Jadi DPS itu memang tidak ada di setiap cabang, tapi di Area dan staff-staff dari DPS yang di Area yang akan mengecek ke Kantor Cabang, paling enggak satu tahun sekali itu di-check. Terus dilihatlah apakah perlaksanaannya itu sudah sesuai dari akad, maksudnya

dalam artian seperti misalnya cicil emas, baik dari sisi pemasaran, penjualan, maupun pelaporan.

5. Apa saja kendala yang sering dihadapi cabang dalam menjaga kepatuhan syariah produk cicil emas?

Untuk kendala yang serius mungkin tidak ada. Sesekali itu hanya masalah penandatanganan akad. Jadi setiap berkas nasabah yang melakukan transaksi itu harus kita cek apakah dokumen akadnya itu sudah ditanditangani lengkap dengan si nasabahnya. Selain itu dari sisi pemasaran apakah si nasabah sudah paham benar akad yang dilaksanakan dan mekanismenya.

6. Bagaimana langkah yang diambil oleh manajemen ketika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap prinsip syariah?

Kalau misalnya ada masalah di produk mengenai kepatuhan syariah ada ketentuan yang dilanggar itu pasti dikaji sama DPS. Tapi kalau masalahnya dalam pelaksanaannya, itu tidak langsung dilaporkan, tapi diselesaikan di internal. Misalnya, akad dari cicil emas itu belum ditandatangani sama si nasabah, itu berarti kan, secara syariah kan dia belum lengkap karena secara ijab qabulnya belum terlaksana, dan itu di review sama unit kerja. Habis itu ditanyakan ke nasabahnya bahwa benar, yang bersangkutan melakukan transaksi cicil emas, kemudian jika iya nasabah akan dipanggil kembali untuk melakukan penandatanganan akad. Tapi kadang-kadang kalau pelaksanaannya di lapangan banyak faktor yang mempengaruhi. Kadang-kadang nasabahnya tidak sempat datang, tapi yang bersangkutan berminat kemudian dijanjikan di hari apa tapi ternyata satu dan lain

hal tidak terlaksana di hari itu. Itu yang bisa di-review atau diselesaikan di unit kerja, karena nasabahnya di unit kerja.

7. Apakah terdapat pelatihan rutin bagi karyawan terkait pemahaman akad dan prinsip syariah?

Iya, ada program *Sharia Refreshment* namanya biar si pegawai tetap ingat kaidah-kaidah dan aspek kepatuhan syariahnya. Setiap pagi juga ada m*orning breafing*, jadi itu diingatkan juga, jadi syariah itu bukan sekedar label.

8. Menurut Bapak, sejauh mana produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan DSN-MUI dan adakah evaluasi internal yang dilakukan untuk memastikan produk tetap sesuai dengan ketentuan syariah dari waktu ke waktu?

Menurut saya, produk Cicil Emas BSI saat ini sudah sangat patuh dengan prinsip syariah. Karena disini kan kita menjadikan emas itu sebagai komoditas, bukan alat tukar dan itu halal. Selain itu, kalau dari sisi kepemilikan emas, kita juga punya emas, tapi memang peletakan emas saat diperjualbelikan itu letaknya ada di pusat, setelah akad dan transaksi terjalankan, baru lah cabang mengajukan pemindahan objek ke cabang, dan disimpan di *khasanah* kita dan dijadikan jaminan sampai lunas. Jadi memang BSI memiliki emas saat objeknya diperjualbelikan. Kalau evaluasi kan dilaksanakan oleh DPS, pasti ada evaluasi dari DPS, minimal setahun sekali pasti ada. Kalau ditemukan ketidakpatuhan, bisa saja produknya di-*stop* sampai ditemukan solusinya.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Pawning Sales Officer dan Pawning Appraisal

Nama Informan : Nurhayati dan Elsyawilda Harahap

1. Bagaimana alur proses pelayanan produk cicil emas dari awal hingga akad selesai?

Sebelum masuk ke pelayanan, itu kita diinformasikan dulu dari pusat, berapa banyak nilai emas yang bisa kita jual hari ini. Setelahnya, baru dilakukan penjualan. Nah, alurnya:

1) Nasabah datang ke kantor cabang untuk bertransaksi
2) Nasabah memilih segmen cicil emas yang sesuai dengan keinginannya
3) Nasabah melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan
4) Apabila nasabah belum memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, maka nasabah harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu
5) Kemudian petugas bank akan menjelaskan mengenai akad yang dipakai pada produk cicil emas beserta hal-hal yang harus dipatuhi dan dipahami oleh nasabah
6) Apabila nasabah sudah paham dan sepakat, maka akad akan dilanjutkan dengan pengisian formulir dan penandatanganannya.
7) Nasabah membayar uang muka, biaya administrasi, dan biaya materai yang digunakan.

8) Petugas bank akan melaporkan permohonan kepada pemutus/pengambil kebijakan yang bertindak disini adalah Kepala Cabang. Apabila telah disetujui maka akan dilakukan otorisasi oleh BOSM.
9) Setelahnya nasabah akan mendapatkan Surat Bukti Kepemilikan Emas dan harus mencicil jumlah kewajiban per bulan yang akan didebet langsung dari rekening nasabah
10) Di cabang akan melakukan klaim emas ke Kantor Pusat kemudian jika fisiknya sudah datang disimpan di *Khasanah* Cabang
11) Apabila nasabah sudah membayar seluruh jumlah kewajibannya, maka Bank wajib segera menyerahkan agunan kepada nasabah yang dalam hal ini merupakan emas milik nasabah. Dengan begitu maka emas tersebut telah menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2. Bagaimana proses penilaian (*appraisal*) emas dilakukan sebelum akad?

Kalau untuk penilaian, karena ini emas baru jadi kita kan menerima dari pusat, dan pusat itu cuma menerima emas dari supplier yang terakreditasi LBMA (*London Bullion Market Association*). Kita di cabang menerima stok saja, dan dilakukan pengecekan segel (kemasan Certicard), nomor seri, dan mencocokkannya dengan faktur pembelian bank. Bedanya kalau pada emas fisik lama yang di-buyback itu ada alat uji densitometer namanya untuk berat jenis juga sinar-X (XRF) biar emas tidak rusak.

3. Apa bentuk akad yang digunakan dan bagaimana proses penandatanganannya?

Untuk produk cicil emas itu pakai akad murabahah untuk proses jual belinya. Pusat beli emas, jumlah yang tersedia hari itu kita jual ke nasabah. Terus kita Bank jual ke nasabah itu harga jual emas sebesar nilai harga perolehan emas ditambah dengan margin murabahah dengan catatan harus disepakati oleh para pihak yang berakad. Kemudian akad *rahn* digunakan untuk penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang emas itu tadi dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Setelah dijelaskan seperti itu, nasabah harus menandatangani *form* yang sudah disediakan di depan pegawai, nantinya di cek lagi kelengkapan tandatangannya.

4. Apakah nasabah diberikan penjelasan terkait perbedaan antara akad jual beli (*murabahah*) dan akad pinjaman (*qard*)?

Tidak semua, yang pasti dijelaskan adalah akad murabahah dan akad rahn.

5. Bagaimana penyimpanan dan pengelolaan dokumen akad dilakukan?

Dokumen asli akad disimpan dalam Bundel Jaminan di ruangan Khasanah yang aksesnya terbatas, yang terdiri atas form akad (Asli Akad Murabahah dan Surat Kuasa Gadai), emas, juga fotokopi identitas nasabah.

6. Apakah pernah ada situasi dimana pelaksanaan akad sulit dijalankan sesuai prosedur syariah?

Sejauh ini tidak ada. Beberapa kali kendalanya itu mengenai margin yang diambil, harus disepakati kedua belah pihak. Kalau nasabah merasa keberatan marginnya, maka akad dibatalkan.

7. Bagaimana petugas memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir dalam transaksi cicil emas?

Tidak ada unsur riba karena marginnya tidak berubah di tengah jalan, walaupun ada kenaikan harga emas. spesifikasi emas baik itu beratnya, kadar, produsennya diberi tahu juga harga pokok dan marginnya transparan dari awal, jadi tidak ada unsur gharar. Transaksinya kan berbentuk aset riil, bukan memutar uang tanpa barang.

8. Bagaimana komunikasi dengan DPS dilakukan bila muncul keraguan terhadap keabsahan akad?

Awalnya didiskusikan di internal cabang terlebih dahulu, kalau permasalahnnya serius baru dibawa ke Area dan diskusi dengan untuk ditemukan alternatif penyelesaian masalahnya.

9. Bagaimana pandangan Ibu terhadap kepatuhan syariah dalam praktik cicil emas yang dijalankan saat ini?

Menurut saya, praktik Cicil Emas saat ini sudah sangat patuh. Dari segi akad sudah dilaksanakan dengan baik, objeknya sudah jelas, transparan dengan nasabah. Tantangan terbesarnya itu ada di edukasi nasabah biar tidak menyamakan “margin” dengan “bunga”, karena itu berbeda.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Nama Informan : Bayu Noviando

1. Bagaimana DPS melakukan pengawasan terhadap mekanisme akad cicil emas di BSI KC Rantauprapat?

Pengawasan DPS di BSI itu bersifat sistemik dan koordinatif. Jadi DPS itu gaada di setiap cabang, tetapi di Area. Nah DPS di tingkat Area Bersama staff memastikan sistem dan kebijakan di KC Rantauprapat sudah patuh terhadap syariah. DPS itu sendiri juga punya "perpanjangan tangan" yang namanya unit Audit Internal. Auditor internal itu setiap tahunnya ada pemeriksaan rutin ke setiap cabang, termasuk KC Rantauprapat. Audit Internal ini bekerja dengan menggunakan *checklist* kepatuhan syariah yang telah DPS susun. Nantinya dilaporkan kepada kami DPS dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Syariah. Jika ditemukan ketidaksesuaian akad pada produk Cicil Emas di Rantauprapat, maka akan diberikan instruksi perbaikan melalui manajemen. Selain itu juga ada Namanya Pengawasan Terhadap Sistem dan Dokumen (*Off-site Supervision*). Semua produk yang ada di BSI transaksinya kan melalui sistem yang ada di komputer, nah juga diawasi melalui itu, apakah ketersediaan objek masih ada atau tidak untuk melakukan penjualan. Nah, kalau staf di KC Rantauprapat menemukan kasus khusus misalnya nasabah mau melunasi lebih awal, itu nanti petugasnya akan mengajukan *query* atau pertanyaan secara berjenjang hingga ke kami di tingkat

Area. Jadi, DPS mengawasi secara sistematis tanpa harus selalu hadir fisik di Rantauprapat.

2. Apakah format dan isi akad sudah disusun sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkait jual beli emas secara cicilan?

Ya, sudah. BSI menggunakan format standar yang telah melalui proses "*Sharia Review*" di tingkat pusat, jadi secara dokumen, sudah dikatakan patuh. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010, penggabungan beberapa akad dalam satu produk ini tidak melanggar larangan dua akad dalam satu transaksi yang dilarang (ta'alluq), dan secara Yuridis, kepemilikan emas sudah berpindah tangan kepada nasabah begitu akad Murabahah ditandatangani. Namun, secara fisik, emasnya ditahan oleh bank sebagai agunan. Format akad juga mencantumkan perjanjian pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk menguasai emas tersebut sebagai jaminan. Maka ini sah secara syariah.

3. Sejauh mana DPS dilibatkan dalam perancangan dan pengesahan akad produk cicil emas?

DPS dilibatkan sejak tahap perencanaan awal hingga produk tersebut siap dipasarkan di kantor cabang. Mulai dari perencanaan, izin kepada OJK dan DSN-MUI, mendapatkan sertifikat kesesuaian, hingga memastikan kantor cabang menggunakan format yang sama secara keseluruhan. Terdapat juga panduan (*manual book*) untuk pegawai yang bertugas di konter layanan Bank Emas agar tidak terjadi misinformasi.

4. Apa saja tantangan utama yang dihadapi DPS dalam menjaga kepatuhan syariah produk cicil emas di cabang ini?

Kalau tantangan secara umum itu ya di literasi sumber daya manusianya jadi harus dipastikan setiap pegawai di kantor cabang bisa menjelaskan kalau Cicil Emas bukan sekadar "pinjaman uang untuk beli emas", melainkan transaksi Jual Beli (Murabahah), karena kalau salah penjelasan bisa aja niat (*akad*) nasabah bergeser. Selain itu karena DPS adanya Area, jadi sedikit banyaknya bergantung juga sama kejujuran pelaporan data dari cabang. Jadi bisa aja ada perbedaan antara apa yang tertulis di sistem sama apa yang disampaikan ke nasabah. Terus juga kan sekarang untuk cicil emas itu bisa dilakukan via BYOND by BSI, jadi kita belum bisa memastikan nasabah itu benar-benar membaca dan paham syarat dan ketentuan (*term and condition*) sebelum menekan tombol "Setuju" juga tantangan dalam menjaga rukun kerelaan (*antaradin*). Kalau di KC Rantauprapat itu sejauh ini tidak ada isu kepatuhan syariah yang serius. Paling ya dokumen akad yang tanda tangannya tidak lengkap atau tanggal yang tidak sinkron antara akad jual beli dan akad gadai. Nah, masalahnya muncul kalau nasabah gagal bayar (wanprestasi). DPS harus memastikan pihak KC Rantauprapat melaksanakan prosedur lelang emas sesuai aturan, harga pasarnya adil dan kalau ada kelebihan hasil lelang setelah dipotong kewajiban, harus dikembalikan ke nasabah.

5. Bagaimana langkah korektif yang dilakukan DPS bila menemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah?

Kalau ditemukan masalah yang serius, DPS itu bisa ngasih surat peringatan, pembersihan pendapatan, bisa juga penghentian sementara produk atau layanan.

6. Bagaimana DPS memastikan bahwa seluruh pegawai memahami prinsip dan ketentuan fatwa DSN-MUI terkait produk cicil emas?

Jadi setiap pegawai itu diharuskan untuk sertifikasi dan pelatihan wajib (*sharia training*) sebelum mereka diizinkan memegang produk tersebut. Nanti juga secara berkala, bank mengadakan ujian pemahaman syariah melalui sistem internal (*e-learning*). Kalau nilai pemahaman syariah Pawning Sales Officer atau Pawning Appraisal di KC Rantauprapat berada di bawah standar, diharuskan ikut *re-training*. Selain itu juga tersedianya *sharia guidance card* (buku saku/pedoman). Setiap pagi juga kan di BSI itu ada *morning briefing,* jadi DPS mendorong pimpinan cabang untuk memasukkan pesan-pesan kepatuhan syariah setiap *briefing* pagi.

7. Menurut DPS, sejauh mana produk cicil emas di cabang ini sudah memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI?

Secara substansi hukum, produk ini 100% patuh pada Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Jadi Bank memperlakukan emas sebagai barang dagangan, bukan alat tukar. Juga tidak ada perubahan harga di tengah jalan yang menjamin aspek *Antaradin* (kerelaan bersama) yang tertuang dalam akad Murabahah. Secara operasional, kepatuhan dilihat dari *Al-Qabdhu* (Serah Terima). Jadi nasabah menerima bukti kepemilikan emas meskipun fisiknya dijadikan agunan dan DPS menilai ini sudah sesuai karena adanya akad Rahn yang menyertai. Selain itu, BSI

KC Rantauprapat mewajibkan uang muka (minimal 20%) untuk menunjukkan keseriusan pembeli dan memitigasi risiko bagi bank.

8. Apakah DPS memiliki mekanisme audit atau laporan rutin terhadap pelaksanaan akad produk cicil emas?

Mekanisme audit dan laporan rutin yang diterapkan oleh DPS adalah Laporan Hasil Pengawasan Syariah (LHPS) setiap tahunnya. Selain itu juga terdapat Mekanisme Audit melalui *Sharia Compliance Unit* (SCU) melalui metode Uji Petik (*Sampling*) dan Verifikasi Fisik. Terdapat juga Audit Berbasis Sistem (*System-Based Audit*) yang sudah terkunci secara syariah.

9. Bagaimana DPS menilai transparansi dan pemahaman nasabah terhadap akad yang dijalankan?

Untuk mengukur "kualitas pemahaman" nasabah dan transparansi bank itu dilihat dari Peninjauan Dokumen Akad (*Post-Facto Review*) yang terdiri atas Lembar Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*) juga Tanda Tangan Spesifik. Selain itu DPS juga memonitoring keluhan nasabah (*Customer Complaint Handling*).

10. Apakah ada rekomendasi DPS untuk peningkatan kualitas kepatuhan syariah produk cicil emas?

Sedikit rekomendasi mungkin dapat pengembangan sistem Digitalisasi Transparansi Akad (*E-Statement Sharia*) yang isinya rincian sisa utang murabahah, biaya yang sudah dibayar, dan status emas sebagai jaminan secara real-time. Selain itu juga dapat menerapkan Edukasi Terpadu Mengenai Zakat Emas, karena sebagai

Bank Syariah tanggung jawabnya bukan hanya sekedar transaksi cicil mencicil saja, tapi juga edukasi setelah transaksi dilaksanakan sebagai puncak dari kepatuhan syariah.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Tim Funding Transaction Relationship

Nama Informan : Nurul Intan Sinaga

1. Apa peran tim *funding transaction relationship* dalam mendukung transaksi cicil emas?

Tim Funding itu tugasnya mencari dana sebanyak-banyaknya, jadi kita menghimpun dana darimana saja. Untuk produk cicil emas kita juga menawarkan ke nasabah-nasabah yang datang. Itu bentuk dukungan yang kami lakukan.

2. Bagaimana koordinasi dilakukan dengan bagian operasional terkait kelengkapan dokumen akad?

Sebelumnya sudah dikoordinasikan terlebih dahulu dari Tim Pawning untuk dokumen-dokumen yang diperlukan apa saja dari nasabah, kemudian kalau memang ada nasabah yang berminat ke produk cicil emas, dari Funding menginformasikan ke Pawning agar mereka menyiapkan dokumen akadnya.

3. Apakah ada sistem pencatatan atau pelaporan digital untuk memantau kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah?

Untuk pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pawning.

4. Apa kendala yang dihadapi tim dalam memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah?

Kalau Funding itu kan tidak terlalu paham dari sisi syariah untuk produk cicil emas, jadi kalau ada yang menanyakan mengenai prinsip syariahnya penjelasannya tidak terlalu rinci.

5. Bagaimana upaya tim untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kepatuhan syariah?

Pastinya karena sudah dikoordinasikan terlebih dahulu, kesalahannya jadi diminimalisir, kalaupun ada diingatkan oleh Tim Pawning sehingga bisa dicegah.

6. Bagaimana tim melihat tingkat kepatuhan syariah produk cicil emas dari sisi transaksi dan dokumentasi?

Dari sisi transaksi dan dokumentasi, tingkat kepatuhannya sangat tinggi karena emasnya adalah aset yang jelas, bukan sekadar angka di atas kertas. Juga setiap hak dan kewajiban tertuang dalam akad secara detail.

7. Apakah ada sistem pengawasan internal yang melibatkan tim funding dalam memantau kepatuhan produk?

Untuk produk-produk Tabungan dan deposito itu, Funding menguasai dengan baik, untuk produk itu kami ikut Bersama-sama memantau kepatuhan produk, namun masih tetap dengan didampingin oleh BOSM dan Branch Manager.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Nasabah Produk Cicil Emas

Nama Informan : Elisa

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat pertama kali melakukan transaksi cicil emas di BSI?

Cukup baik. Pelayanan yang dilakukan disini sudah sangat baik.

2. Apakah pihak bank menjelaskan akad dan ketentuan syariah sebelum transaksi dilakukan?

Ya, dijelaskan sampai saya paham.

3. Apakah Bapak/Ibu menerima salinan akad atau dokumen resmi setelah transaksi?

Iya, ada SBKE untuk kepemilikan emas kita dan terlihat juga di *mobile banking*.

4. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa produk cicil emas menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dan bukan pinjaman?

Iya, dijelaskan oleh Ibu Nur di ruangan emas.

5. Apakah selama proses cicilan ada hal yang menurut Bapak/Ibu kurang transparan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah?

Sudah transparan, karena dijelaskan harga pokoknya dan margin bank.

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan dan sistem produk cicil emas di BSI sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah?

Sudah sesuai, karena menggunakan akad-akad syariah.

7. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap kejelasan akad dan transparansi biaya?

Iya puas, senang bertransaksi di BSI.

8. Apakah Bapak/Ibu merasa produk ini membantu menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam?

Iya, jadi kita bisa berinvestasi dan sesuai prinsip Islam.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Nasabah Produk Cicil Emas

Nama Informan : Nurdiana

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat pertama kali melakukan transaksi cicil emas di BSI?

Selama ini saya tidak pernah datang ke BSI untuk bertransaksi, cicil emas adalah produk pertama saya di BSI. Dan menjadi pengalaman yang baik.

2. Apakah pihak bank menjelaskan akad dan ketentuan syariah sebelum transaksi dilakukan?

Iya dijelaskan.

3. Apakah Bapak/Ibu menerima salinan akad atau dokumen resmi setelah transaksi?

Iya, ada bukti kepemilikan emas.

4. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa produk cicil emas menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dan bukan pinjaman?

Iya, ada disebutkan akad murabahah.

5. Apakah selama proses cicilan ada hal yang menurut Bapak/Ibu kurang transparan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah?

Sudah, sudah transparan. Disampaikan berapa harga pokoknya, kemudian dijualnya berapa, cicilan per bulannya berapa disampaikan jelas.

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan dan sistem produk cicil emas di BSI sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah?

Sudah, sudah sesuai syariah, karena kan dia sistemnya pakai akad, juga tidak ada bunga atau riba.

7. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap kejelasan akad dan transparansi biaya?

Sangat puas. Pelayanannya, produknya, yang disampaikan pegawainya dan kesesuaian selama kita transaksi sudah baik.

8. Apakah Bapak/Ibu merasa produk ini membantu menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam?

Ya, jadi kita bisa punya emas tanpa khawatir riba juga.

Dokumentasi Wawancara BOSM



Dokumentasi Wawancara Pawning Sales Officer dan Pawning Appraisal



Dokumentasi Wawancara Funding Transaction Relationship



Dokumentasi Wawancara Nasabah



